344.046 REB



# MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN ANTARA PT FREEPORT INDONESIA DENGAN MASYARAKAT ADAT AMUNGME DAN KAMORO

# **TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:

WILLIAM HENDRIK REBA

PEMBIMBING: PROF. DR. KOESNADI HARDJASOEMANTRI, S.H., M.L.

> PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2000

# MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN ANTARA PT FREEPORT INDONESIA DENGAN MASYARAKAT ADAT AMUNGME DAN KAMORO

Disusun Oleh:

WILLIAM HENDRIK REBA NIM. B4A 097 073

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 11 Desember 2000

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,

Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L.

NIP. 130 427 629

Mengetahui Ketua Program

Magister Ilmu Hukum

L. Barda Nawawi Arief, S.H.

M MAGIS INTP. 130 350 519

### KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kekuatan dan bimbinganNya, sehingga akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini dibuat dalam rangka penyelesaian semua rangkaian kegiatan belajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penyelesaian tesis ini tak lepas dari kerja keras pembimbing, dalam hal ini Prof. Purwahid Patrik, S.H. (alm) yang dalam keadaan sakitnya masih menyempatkan waktu bagi penulis dalam berkonsultasi serta senantiasa memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan selamat jalan untuk beliau. Selain itu penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri, S.H.,M.L. yang ditunjuk sebagai pembimbing pengganti yang dengan tekun dan sabar memberikan pengarahan, masukan-masukan dan kritik yang membangun guna penyelesaian tesis ini. Sikap beliau sebagai akademisi dan figur "bapak" sangat penulis rasakan saat berkonsultasi, sehingga memberikan kesan tersendiri bagi penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis berikan kepada Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. selaku ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan para sekretaris program yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan selama penulis menempuh program ini. Di samping itu pada kesempatan ini pula, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga dapat membuka cakrawala baru bagi keilmuan penulis.

Pada kesempatan ini tak lupa juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu staf administrasi yang banyak menunjang dan membantu kelancaran dalam menempuh kuliah di program ini. Demikian pula kepada teman-teman angkatan XVI tahun 1997, terutama Bambang, Totok Tumangkar, Ibu Yat, Sri Mulyani dan secara khusus I Ketut Wirawan yang senantiasa memberikan motivasi dan mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis. Juga kepada teman-teman dekat yang sangat membantu penulis baik dalam penyelesaian studi maupun dalam penelitian, Markus J. Hage, Susi Irianti, Ispurwandoko, Kadir Katjong, semua kebaikan dan rasa persaudaraan anda tidak pernah penulis lupakan.

Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan kepada ayahanda almarhum Benyamin Reba dan ibunda Caatje Paliama serta kakak-kakak dan adik-adikku yang senantiasa dengan tekun dan tak putus-putusnya mendukung dalam doa, selama penulis mengikuti pendidikan.

Yang terakhir dapat penulis sampaikan bahwa tesis ini dipersembahkan kepada mereka yang paling berkorban saat penulis menempuh studi dan senantiasa dengan tekun mendukung dalam doa, isteri tercinta dr. Inneke Viviane Sumolang dan anakku Timothy Verellino Patrick.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih banyak memerlukan penyempurnaan mengingat segala keterbatasan baik waktu, tenaga maupun kemampuan yang ada pada penulis, oleh karenanya segala kritik dan saran untuk penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Pemurah dan Pengasih senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semua. Amien.

Semarang, Desember 2000 Penulis,

William Hendrik Reba

### **ABSTRAK**

Mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Secara umum media penyelesaian sengketa yang tersedia dapat digolongkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu litigasi yang dilaksanakan melalui peradilan dan nonlitigasi yang berada di luar peradilan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengintegrasikan kedua media penyelesaian sengketa ini, di mana dalam Pasal 30 ayat (1) menyebutkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan yang dilakukan di luar pengadilan hanya dapat diberlakukan terhadap gugatan ganti kerugian, sedangkan terhadap tindak pidana lingkungan penyelesaian tersebut tidak diberlakukan.

Terhadap sengketa lingkungan yang terjadi antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro, oleh kedua belah pihak yang bersengketa telah diupayakan beberapa bentuk penyelesaian namun belum ada hasilnya, khususnya bagi masyarakat yang menderita akibat pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan PT. Freeport Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan karena perbedaan pandangan dalam melihat masalah-masalah lingkungan tersebut.

Berkaitan dengan itu, maka digunakan mediasi untuk menyelesaikan sengketa lingkungan antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi dianggap lebih memadai dan efektif, karena dirasakan lebih sesuai dengan kearifan budaya suku Amungme dan Kamoro. Di samping itu penyelesaiannya bersifat kooperatif karena diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap sengketa yang bersifat "win-win solution". Dengan demikian diharapkan penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi ini dapat memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu kepuasan substantif, prosedural dan psikologis.

#### ABSTRACT

The mechanism of dispute resolution can be carried out in a variety of manners. In general the forum of the dispute resolution available can be classified into 2 (two) ways, litigation conducted through trial, and non-litigation beyond the trial process. The Act No. 23, 1997 on Environmental Management integrates both forum of the dispute settlement, and Article 30 section (1) defines that the resolution of envronmental dispute may be reachable by the court or outside court on voluntary options of the parties concerned. The resolution of environmental dispute settled beyond the court can only be put into effect on lawsuit, while the resolution is not put into effect on the environmental criminal case.

On the environmental dispute between PT. Freeport Indonesia and Amungme and Kamoro Custom Communities, several efforts of settlement have been made by both parties but not results, particularly for the community suffering from environmental pollution and purposely environmental damages committed by PT. Freeport Indonesia. This more likely to be made because of view divergence in viewing the environmental issues.

In connection with the issues, it is used mediation to settling the environmental dispute between PT. Freeport Indonesia and Amungme and Kamoro Communities. The resolution of environmental dispute by mediation is regarded more appropriate and effective because it is perceived more appropriate to wisdom of tribal cultures of Amungme and Kamoro. Besides, the resolution is cooperative because it is aimed to consent or solution towards the dispute with win-win solution. Thus through the mediation, the settlement is expected to be able to provide satisfactions for both parties concerned, namely: substantive, procedural and psychological satisfactions.

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian	9
D. Metode Penelitian	
1. Pengertian Judul	
2. Pendekatan	
3. Lokasi Penelitian	14
4. Jenis dan Sumber Data	15
5. Teknik Pengumpulan Data	
6. Analisis Data	
7. Pengecekan Validitas Data	
8. Metode Penyajian Data	20
E. Kerangka pemikiran	21
F Sistematika Penulisan	30

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	33
B. Pertanggungjawaban Dalam Pencemaran dan Perusakan	
Lingkungan	37
Teori Pertanggungjawaban Klasik	39
2. Teori Pertanggungjawaban Mutlak	43
C. Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian	
Sengketa	45
1. Sejarah Alternatif Penyelesaian Sengketa di	
Indonesia	46
2. Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa	49
3. Keunggulan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa	
Lingkungan	59
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	65
A. Gambaran Umum tentang Obyek Studi	65
1. PT. Freeport Indonesia dan Kegiatannya	63
2. Latar Sosial Budaya Masyarakat Adat Amungme dan	
Kamoro	71
a. Masyarakat Adat Amungme	73
b. Mayarakat Adat Kamoro	85
3. Pandangan Masyarakat Amungme dan Kamoro Tentang	
Lingkungan Hidup dan Cara-cara Penyelesaian	
Sengketa	92
a. Pandangan Masyarakat Terhadap Lingkungan	
Hidup	92
h Senoketa dan Cara Penyelesajannya	00

4. Kasus Sengketa Lingkungan antara PT. Freeport	
Indonesia Dengan Masyarakat Adat Amungme dan	
Kamoro	103
a. Pihak-pihak yang Terkait di dalam Sengketa	112
b. Tuntutan-tuntutan yang Diajukan Masyarakat	114
B. Proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Antara PT.	
Freeport Indonesia dengan Masyarakat Adat Amungme dan	
Kamoro	116
Usaha-usaha Yang Telah Dilakukan	116
2. Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Dalam Penyelesaian	
Sengketa	124
C. Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan	
antara PT Freeport Indonesia dengan Masyarakat Adat	
Amungme dan Kamoro	131
BAB IV : PENUTUP	140
A. Kesimpulan	140
B. Saran	141
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN	152

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Upaya pelestarian lingkungan hidup melalui instrumen hukum sebagai media pengaturannya, telah dilakukan semenjak zaman kolonial. Tercatat bahwa salah satu Ordonansi yang sangat penting pada waktu itu bagi lingkungan hidup adalah Hinderordonantie (Stb.1926 Nomor 226) yang kemudian diubah dan ditambah, terakhir dengan Stb. 1940 Nomor 450, perihal Ordonansi gangguan. Melengkapi Ordonansi ini, oleh pemerintah Hindia Belanda telah ditetapkan berbagai Ordonansi seperti: peraturan tentang perburuan (Jachtordonantie 1931, Stb. 1931 No. 133), peraturan tentang perusahaan (Bedrijfs reglement-teringsodonantie 1934, Stb.1938 No. 86 jo. Stb. 1948 No.134), peraturan tentang perlindungan satwa (Dierenbeschermingsodonantie Stb. 1931 No.134), peraturan tentang perlindungan alam (Natuurbeschermingsordonantie 1941, Stb. 1941 No. 167), dan lain sebagainya. <sup>1</sup>

Setelah memasuki alam kemerdekaan, upaya untuk mengatur persoalan lingkungan hidup ke dalam sistem hukum positip baru dimulai pada tahun 1976, yakni dengan dibentuknya Kelompok Kerja Pembinaan Hukum dan Aparatur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Penjelasan yang relatif lengkap dan memadai tentang sejarah perundangundangan di bidang lingkungan hidup sejak zaman kolonial hingga era kemerdekaan, dapat dilihat dalam, Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Edisi Ke enam), Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1994, hal. 82-85.

dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup oleh Menteri Negara Undang-undang PPLH. Sebagai hasilnya, lahirlah Nomor Tahun tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup sebagaimana 1982 telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (yang selanjutnya disebut UUPLH). Dalam amar menimbang undang-undang tersebut antara lain dikatakan, (1) bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, (2) bahwa dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan tersebut didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat global serta perangkat hukum internasional, (3) Untuk itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna terlaksananya pembangunan.

Secara teoritis pandangan yang terpola dalam perundang-undangan lingkungan hidup tersebut, tidak lain hendak melihat masalah pengelolaan lingkungan hidup dalam pendekatan yang komprehensif dan terpadu, dengan benar-benar memperhatikan dan meperhitungkan kenyataan ekonomi dan sosial dikawasan sekitarnya. Untuk maksud tersebut maka didalam UUPLH secara detail diatur beberapa hal penting, yaitu: (1) perihal peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan, (2) hak masyarakat atas informasi yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, (3) hak-hak masyarakat adat menyangkut perlindungan nilai-nilai konversi, (4) perizinan (5) pengelolaan

limbah, (6) pengawasan sanksi administratif, (7) sengketa lingkungan, (8) penyidikan, dan (9) ketentuan pidana.

Khusus perihal penanganan sengketa lingkungan (sebagaimana menjadi obyek kajian studi ini), UUPLH menetapkan antara lain dapat dilakukan lewat forum litigasi dan dapat pula dilakukan lewat media non-litigasi (vide pasal 30 ayat 1). Pemberian kemungkinan penyelesaian sengketa yang demikian (khususnya lewat media non-litigasi) rupanya disebabkan oleh berbagai pengalaman bahwa penyelesaian sengketa lingkungan yang terjadi di Indonesia tampak lebih efektif dilakukan di luar media litigasi. Dikatakan demikian karena sebagaimana diungkapkan oleh Mas Achmad Santosa, Takdir Rahmadi, dan Siti Megadianty Adam², dari lebih kurang 9 (sembilan) kasus sengketa lingkungan yang tergolong besar di Indonesia, 7 (tujuh) diantara diselesaikan lewat mediasi (baca, diselesaikan lewat media non-litigasi), sementara 1 (satu) diantaranya gagal menghasilkan kesepakatan dan dilanjutkan ke proses hukum di pengadilan sedangkan sisanya meski diminta untuk diselesaikan lewat mediasi, hingga informasi tersebut diturunkan belum ada penyelesaian.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Lihat antara lain studi-studi yang dilakukan sejumlah peneliti hukum lingkungan sebagaimana diedit oleh, Mas Achmad Santosa, Takdir Rahmadi dan Siti Megadianty Adam, dalam buku, *Mediasi Lingkungan Di Indonesia: Sebuah Pengalaman*, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Cetakan I, Jakarta 1998.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Kesembilan kasus tersebut yakni: kasus kali tapak, kasus pencemaran sungai siak, kasus sibalec 1, kasus sibalec 2, kasus PT. Samitex, kasus kali sambong, kasus PT. Naga Mas, kasus PT. Tembok Dukuh, kasus pencemaran sungai Ciujung, *Ibid*.

Pemanfaatan media non-litigasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan nampaknya merupakan fenomena umum yang terjadi diberbagai belahan dunia. Christopher W. Moore<sup>4</sup>, mengemukakan bahwa dominannya penyelesaian sengketa lingkungan lewat media di luar pengadilan tidak lain disebabkan karena selain hasilnya banyak mengecewakan, memakan biaya yang tidak sedikit, lamban, juga terkadang tidak memenuhi rasa keadilan para pihak. Untuk hal ini, Moore merujuk pada kasus *Nagara River Flood*, di mana sebanyak 1.491 warga Jepang menuntut kerugian kepada pemerintah Jepang karena bobolnya sungai yang mengakibatkan banjir yang menyebabkan penduduk menderita kerugian. Gugatan penduduk yang diajukan ditahun 1976 tersebut baru mendapat keputusan pada tahun 1994, itu pun dengan hasil yang tidak memuaskan.

Analog dengan stagnasi dan kelambatan kerja dalam proses peradilan yang menyebabkan dominannya penyelesaian sengketa lingkungan di luar peradilan tersebut, pengintegrasian asas tanggungjawab mutlak (strict liability) dalam perundang-undangan nasional (UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UU Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran dan PP Nomor 18 Tahun 1978 yang meratifikasi

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Baca dalam, Christhoper W. Moore, *The Mediation Process, Practicall Strategies for Resolving Conflict* (alih bahasa TM. Luthfi Yazid), dalam Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun III No.1/1996, hal. 93.

International Conventional on Civil Liability for Oil Pollution Damage, sebagai bentuk pembuktian terjadi-tidaknya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian, ternyata pula tidak menyelesaian masalah. Dikatakan demikian karena penerapan asas tersebut hanya akan maksimal apabila ada "itikad baik" dari pihak yang telah melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan tentang ada-tidaknya kondisi dimaksud.

Dianutnya asas tanggungjawab mutlak (strict liability) dalam UUPLH, dilatarbelakangi oleh perkembangan industri dan dunia usaha menggunakan teknologi tinggi yang akibat atau dampaknya berpotensi membawa dampak negatif terhadap orang, harta benda dan lingkungan hidup.<sup>5</sup> Dengan demikian merupakan jawaban atas perkembangan kegiatan yang mengandung risiko tinggi yang tidak selalu dapat dijawab dengan ketersediaan pembuktian secara ilmiah. Secara realitas dapat dilihat bahwa penyelesajan lingkungan di Indonesia dengan menggunakan tanggungjawab mutlak (strict liability) ternyata tidak mudah dilaksanakan.6

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Mas Achmad Santosa, Takdir Rahmadi, Sulaiman R. Sembiring dan Rosa Vivien Ratnawati, *Penerapan Asas Tanggung jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Cetakan kedua, Jakarta, 1998, hal. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Lihat antara lain proses penyelesaian kasus tembok dukuh yang gagal diselesaikan secara musyawarah lewat mediasi dan mengalami kemacetan pada tingkat pembuktian di tingkat PN, Mas Achmad Santosa, dkk., *Mediasi*, .... *Op Cit*, hal. 75-90.

Penyelesajan sengketa lingkungan sebagaimana disebutkan di atas, juga merupakan salah satu persoalan yang sedang berlangsung di Indonesia, yakni sengketa yang dihadapi oleh PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Dari hasil investasi Tim Pakar Lingkungan dari berbagai kalangan akademik<sup>7</sup> di sekitar lokasi penambangan PT. Freeport Indonesia di Irian Jaya misalnya, selain telah ditemukan terjadinya erosi besarbesaran dan pengendapan terhadap sungai Aykwa akibat pembuangan tailings yang menyebabkan pendangkalan sungai tersebut lebih kurang 24 mil, telah pula membuat air sungai tersebut menjadi keruh dan kehitam-hitaman yang berekses pada tingginya tingkat keguguran bagi ibu-ibu akibat mengkonsumsi air sungai tersebut. Atau sebagaimana diringkas oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)<sup>8</sup> telah terjadi 3 (tiga) masalah mendasar akibat perilaku penambangan PT. Freeport Indonesia, yakni: (1) soal keasaman limbah, (2) pembuangan limbah pertambangan (taillings atau sisa pasir dan limbah padat batuan), dan (3) masalah masyarakat (menyangkut masalah tanah tempat operasi adat pertambangan itu berlangsung yang merupakan pusat agama adat).

<sup>8</sup>Hal ini sebagaimana dikutip oleh Karel Phil Erari dalam bukunya, Tanah Kita Hidup Kita, Hubungan Manusia Dan Tanah Di Irian Jaya Sebagai Persoalan Teologis, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Tim ini dipimpin oleh Prof. Otto Sumarwoto dalam kapasitas sebagai Dewan Penasihat PT Freeport Indonesia, Baca dalam Kliping Service, ICEL, dibawah judul "Dari Kunjungan Ke PT. Freeport Indonesia Di Irian Java-Limbah Tak Akan Diprotes Bila Manfaatnya Dirasakan", Jawa Pos, Selasa 13 April 1999.

Sejalan dengan hal tersebut, Alan During<sup>9</sup> mengatakan bahwa proyekproyek pertambangan secara langsung menyebabkan degradasi pada daerah yang besar, dan di banyak tempat menyebabkan hutan "perawan" dapat dimasuki oleh pendatang baru dan menimbulkan pencemaran terhadap sungai-sungai akibat buangan limbah kimia yang dipergunakan untuk proses penambangan tersebut.

Terhadap kerusakan lingkungan tersebut Lembaga Masyarakat Adat Amungme (LEMASA) telah mencoba mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik di Louisiana, New Orleans, Amerika Serikat di Tahun 1996. Di samping itu berbagai musyawarah pun telah dicoba untuk dilangsungkan (antar suku Amungme dan Kamoro) yang menghasilkan resolusi tentang tanah dan lingkungan, hak asasi manusia dan dialog nasional. Semua langkah ini sebenarnya hendak mencari solusi bagi penyelesaian menyeluruh yang tidak saja terbatas pada kerusakan lingkungan hidup yang terjadi tetapi lebih kepada pengakuan eksistensial terhadap pandangan-pandangan budaya masyarakat setempat.

Lembaga peradilan tampaknya tidak lagi dapat memberikan solusi yang tepat atas kasus tersebut. Genderang perang terhadap PT. Freeport Indonesia (yang tampaknya mendapat perlindungan keamanan yang maksimal dari

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Lester R Brown (Penyunting), Tantangan Masalah Lingkungan Hidup: Bagaimana Membangun Masyarakat Manusia Berdasarkan Kesinambungan Lingkungan Hidup yang Sehat, terj. S. Maimoen, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 146.

pemerintah dan ABRI)<sup>10</sup> lewat pesan budaya para ketua adat telah diperdengarkan selama bertahun-tahun, namun selama itu pula penyelesaiannya tidak ada titik kejelasan. Pada kondisi seperti ini, hukum baik secara kelembagaan/struktur maupun secara institusi, sebenarnya sudah tidak lagi mampu sebagai wahana penyelesaian sengketa.

Bagi orang Amungme dan Kamoro, operasi PT. Freeport Indonesia telah mengganggu seluruh segi kehidupan mereka, karena seluruh ruang zonasi kehidupan mereka telah ditempati dan dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan tersebut. Dengan demikian dalam menangani penyelesaian sengketa lingkungan yang ada, tidak bisa tidak harus dikembalikan pada kearifan budaya setempat melalui media non-litigasi tentunya.

Kearah penyelesaian yang demikian, sebenarnya terdapat sejumlah petunjuk karena permasalahannya tidak terbatas pada hal perusakan lingkungan semata tapi lebih kepada pengakuan eksistensial hak-hak adat sesuai kearifan dan klasifikasi budaya masyarakat setempat yang masih sangat kuat memegang tradisi, adat maupun agama. Asumsi-asumsi yang demikian ini sekaligus juga menjadi pertimbangan yang melatarbelakangi peneliti mengadakan kajian terhadap obyek studi dengan judul tersebut di atas.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Lihat antara lain catatan kaki nomor 76 dari Karel Phil Erari, Op Cit., hal.
159.

#### B. Perumusan Masalah

Digunakan atau tidaknya mediasi sebagai media penyelesaian sengketa lingkungan bukanlah suatu hal yang kebetulan, melainkan merupakan pilihan tindakan para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Atas asumsi teoritis ini maka permasalahan umum penelitian ini adalah "mengapa media non-litigasi (mediasi) perlu digunakan atau dipilih dalam menyelesaikan sengketa-sengketa lingkungan antara PT. Freeport Indonesia dengan Masyarakat Adat Amungme dan Kamoro?". Untuk menjawab permasalahan umum ini, beberapa pertanyaan operasional penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Mengapa upaya-upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan tampak tidak efektif atau dapat dikatakan sebagai mengalami kegagalan.
- Bagaimana cara penyelesaian sengketa yang harus dilakukan dalam sengketa lingkungan antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro.

## C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

 Menemukan dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa lingkungan antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Dalam kaitan ini juga hendak dideskripsikan tentang bagaimana langkah-langkah yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak yang bersengketa..

2. Menemukan dan menjelaskan teknik-teknik penyelesaian sengketa yang tepat berdasarkan kearifan dan klasifikasi budaya suku Amungme dan Kamoro bagi penyelesaian yang terjadi. Dalam kaitan ini turut pula dideskripsikan makna-makna apa yang mendasari semua pilihan tindakan atau pilihan terhadap media yang dipilih oleh para pihak.

Bila semua tujuan di atas dapat terjawab lewat penelitian lapangan, maka diharapkan secara akademik penelitian dapat memberikan kontribusi berupa konsep-konsep, proposisi ataupun teori yang berkaitan dengan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa sebagai lembaga penyelesaian sengketa, terutama sengketa lingkungan. Artinya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam konteks (setting) yang bagaimanakah para pihak yang bersengketa menggunakan mediasi sebagai media penyelesaian sengketa lingkungan.

Dari sudut praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu resep bagi penyelesaian sengketa lingkungan lainnya dan dapat membantu/memberi informasi mengenai mekanisme yang timbul dalam penyelesaian sengketa lingkungan.

## D. Metode Penelitian

# 1. Pengertian Judul

Penelitian ini berjudul Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Dari judul ini maka dapat diuraikan pengertian umum tentang apa yang dimaksud dengan:

- a. Mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak netral (disebut mediator) guna membantu mereka guna memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan para pihak.
- Upaya, yaitu usaha-usaha yang akan dilakukan untuk mencari jalan keluar (solusi).
- c. Sengketa Lingkungan, adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- d. Masyarakat Adat Amungme dan Kamoro, adalah masyarakat adat yang hidup di sekitar daerah sekitar lokasi penambangan PT. Freeport Indonesia. Di atas tanah-tanah ulayat masyarakat Amungme dan Kamoro ini, PT. Freeport Indonesia melakukan kegiatan penambangannya.

Dengan pengertian tersebut maka penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan solusi penyelesaian sengketa lingkungan antara PT Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro.

### 2. Pendekatan

Sengketa merupakan fenomena semesta (universal) dan dapat dijumpai dalam berbagai taraf interaksi. Tentang bagaimana sengketa itu diselesaikan, sangat relatif. Artinya pihak yang bersengketa dapat melakukan berbagai pilihan tindakan tentang media apa yang menurut mereka memadai untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi, termasuk mediasi.

Untuk mengkaji konteks atau sistem situasi yang menentukan pilihan tindakan para pihak dalam menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (mediasi) sebagai media terpilih, maka akan dilakukan studi kasus, yakni mengkaji suatu peristiwa tertentu. Melalui studi kasus dapat mengungkapkan proses-proses yang bersifat faktual dari suatu peristiwa hukum konkrit. Dengan kata lain, melalui studi kasus dapat diungkapkan penyebab terjadinya sengketa, apa yang dilakukan para pihak untuk mengatasi dan menyelesaikan, dan bagaimana akibatnya. 12

Untuk maksud studi tersebut maka akan dipakai metode kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal esensial yang terkait dengan pengalaman pihak yang bersengketa dan kecenderungan-kecenderungan dalam tindakan mereka untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Melalui metode seperti ini akan diperoleh pula makna-makna bagi para pihak dalam

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Bogdan R.C. Biklen, *Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory and Methods*, Alin & Bacon, Boston, 1982, hal. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Lihat dalam T.O. Ihromi (Penyunting), *Antropologi Hukum, Op.Cit.*, hal. 194-203.

menyelesaikan sengketa lingkungan melalui mediasi.. Makna-makna tersebut terungkap ketika melakukan penafsiran dan interpretasi dari apa yang dilakukan atau dikatakan para pihak. <sup>13</sup>

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan socio-legal research. Digunakannya pendekatan socio-legal research ini, karena hukum tidak dipandang hanya sebagai peraturan atau kaidah-kaidah saja, akan tetapi juga diidentifikasikan dan dikonsepsikan sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku anggota-anggota masyarakat yang mempola. Secara sosiologis, hukum itu merupakan lembaga sosial satinya hukum merupakan kesatuan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari manusia pada semua tingkatan, yang bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian dan ketertiban masyarakat.

Selain menggunakan pendekatan socio-legal research dalam penulisan ini juga digunakan pendekatan yuridis normatif<sup>16</sup>. Jika dilihat dari sudut ruang

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik, Tarsito, Jakarta, 1992, hal. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bahan Pelatihan. Disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 14 – 15 Mei 1999.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 1988, hal. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Oleh Sunaryati Hartono dikatakan bahwa untuk penelitian yang dimaksudkan dalam rangka penulisan tesis, maka penggunaan pendekatan socio-legal research disamping penelitian hukum normatif akan memberikan bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan, dalam C,F.E. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 1994, hal. 142.

lingkupnya, maka penelitian hukum normatif adalah mencakup peneltian tentang: (1) azas-azas hukum; (2) sistematika hukum; (3) taraf sinkronisasi hukum; (4) sejarah hukum; dan (5) perbandingan hukum.<sup>17</sup> Dengan melihat permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, di mana secara tidak langsung akan melakukan inventarisasi hukum dan menemukan asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah lingkungan, maka pada tempatnya kalau penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum normatif.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kabupaten Mimika Irian Jaya, khususnya di daerah sekitar lokasi penambangan PT. Freeport Indonesia dan daerah-daerah tempat pemukiman suku Amungme dan suku Kamoro. Penentuan wilayah studi tersebut, didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu antara lain:

- a. Lokasi yang ditunjuk secara purposive tersebut merupakan tempat terjadinya kisah kasus sengketa, sehingga dengan demikian diharapkan akan mudah untuk merekam kisah kasus sengketa yang sementara berlangsung; di samping kemudahan untuk memahami berbagai klasifikasi maupun kearifan budaya masyarakat setempat sebagai pihak-pihak dalam sengketa.
- b. Dari segi praktis, peneliti diharapkan lebih mudah memperoleh data, karena selain berdomisili di sana, peneliti juga adalah seorang putera daerah Irian

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14-15.

Jaya yang bekerja sebagai staf pengajar pada Universitas Cenderawasih Jayapura.

# 4. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kasus sengketa lingkungan dengan fokus kajian terpusat pada kisah sengketa, yakni mempelajari bagaimana mulai terjadinya sengketa, siapa-siapa yang terlibat, apa yang disengketakan dan bagaimana solusi yang dicapai.

Dengan mengetahui semuanya itu, dapat diungkapkan tentang aturanaturan hukum manakah yang dapat dipakai sebagai dasar penyelesaian sengketa lingkungan yang lebih tepat. Informasi utama dalam penelitian ini adalah dari pihak-pihak yang bersangkutan dan orang lain yang terlibat ataupun dilibatkan dalam penyelesaian suatu sengketa lingkungan ini. Penentuan informan ini dilakukan melalui metode bola salju (snow ball) sampai ke taraf kejenuhan informasi.

# 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik-teknik sebagai berikut:

# a. Wawancara (interview)

Wawancara dilakukan secara tidak terarah (non directive interview) yaitu tidak tergantung pada suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

Peneliti disini tidak akan memberikan pengarahan-pengarahan yang detail, akan tetapi sepenuhnya akan diserahkan kepada informan untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri. Keuntungan dari wawancara seperti ini adalah: (1) mendekati keadaan yang senyatanya, karena didasarkan atas spontanitas yang diwawancarai; (2) lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah yang diajukan oleh peneliti/pewawancara; (3) lebih banyak kemungkinannya untuk menjelajah berbagai aspek dari permasalahan yang diajukan. Sedangkan melalui wawancara secara mendalam (depth interview) diharapkan dapat mengungkapkan data tentang asal usul sengketa, obyek sengketa, tuntutan-tuntutan yang diajukan dan hasil dari penyelesaian sengketa. Dalam mengumpulkan data, peneliti akan berupaya mengaitkan antara informasi dan konteks.

## b. Pengamatan (observasi)

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yang tidak menyolok, tidak hanya dengan mencatat suatu kejadian/peristiwa akan tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan, sehingga observasi yang dilakukan selalu

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 60.

dikaitkan dengan dua hal, yaitu informasi dan konteks agar tidak kehilangan maknanya. 19 Observasi dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan situasi, keadaan, tindakan, dan kejadian-kejadian selama proses penyelesaian sengketa.


# c. Studi Kepustakaan/Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengadakan penelusuran pada perpustakaan-perpustakaan guna memperoleh data bandingan tentang halhal yang menyangkut masalah pencemaran dan perusakan lingkungan.

#### 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan baik pada saat berada di lapangan maupun setelah pengumpulan data selesai dengan maksud untuk mendapatkan gambaran tentang proses yang terjadi dalam suatu penyelesaian sengketa lingkungan. Dengan demikian model yang digunakan adalah interaktif yang meliputi empat tahap kegiatan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, sebagaimana digambarkan dalam bagan di bawah ini:

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>S. Nasution, Metode Research, Jemaars, Bandung, 1982, hal. 58.



Sumber: M.B Miles & A.M. Huberman (Analisis data Kualitatif)

Dalam perspektif ini ke empat tahap kegiatan tersebut merupakan suatu siklus yang interaktif, artinya analisis data ini merupakan upaya yang terus menerus berlanjut dan berulang dan terus menerus bergerak di antara empat tahap kegiatan tersebut, selama pengumpulan data, lalu selanjutnya bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan, selama sisa waktu penelitian, sehingga masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.<sup>20</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, UI-Press, Jakarta, 1992, hal. 19.

Dalam proses analisis data lapangan, selain model interaktif digunakan pula teknik-teknik analisis seperti analisis domain yang dipergunakan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh; analisis taksonomis, di mana pada tingkat ini fokus penelitian ditetapkan terbatas pada domain/kategori tertentu, misalnya sengketa lingkungan, bentuk penyelesaiannya, solusi, dan lain-lain; analisis komponensial, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi sejumlah persoalan kontras dalam masalah penyelesaian sengketa lingkungan, dengan demikian diharapkan akan memperoleh pengertian yang menyeluruh; dan analisis tema, yaitu dipergunakan untuk mencari "benang merah" dalam suatu penelitian. Ketiga analisis pertama dilakukan secara simultan pada saat mengumpulkan data di lapangan, sedangkan analisis ke empat dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data di lapangan.

## 7. Pengecekan Validitas Data

Untuk pengujian validitas data yang terkumpul, digunakan triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, 1990, hal. 91 – 108; bandingkan pula dengan James P. Spradley, *Metode Ethnografi, terj.* Mizbah Zulfa Elizabeth, Tiara Wacana, Jakarta, 1997, hal 89.

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat diperoleh dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dengan pengujian triangulasi sumber ini diharapkan informasi yang diperoleh dalam penelitian dapat diuji silang sehingga akurasinya dapat teruji.

## 8. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan selanjutnya dianalisis dengan cara sebagaimana telah disebutkan di atas, kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, hal. 178.

# E. Kerangka Pemikiran

Mekanisme penyelesaian sengketa dapat muncul dalam berbagai bentuk. Secara umum media penyelesaian sengketa yang tersedia dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu media litigasi melalui pengadilan dan media non-litigasi yang berada di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ ADR)<sup>23</sup> merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif, yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat win-win (menangmenang).

Von Benda-Beckman secara kelembagaan membagi dua bentuk penyelesaian sengketa yakni penyelesaian sengketa melalui lembaga negara (state institution), dan lembaga rakyat (Folk institution). 24 Sedangkan Vago membedakan jenis penyelesaian sengketa berdasarkan sifatnya, yaitu penyelesaian sengketa secara publik dan formal (Public and Formal Methods of Conflict resolutions), dan penyelesaian secara non-hukum (Non Legal Methods of Conflict Resolutions). 25

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Mardjono Reksodiputro, *Legal Institutions and Alternative Dispute Resolution*, Makalah dalam Seminar Nasional Menyongsong Pembangunan Hukum Era 2000, Kerjasama BAPPENAS-UNDIP, 12-13 Agustus 1996, hal. 6-11.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Von Benda-Beckman, Some Comparative Generalization About The Differential USC of State and Folk Institution of Dispute Settlement, Dalam Allot A.N. & Woodman G, (ed), People's Law and state Law, Foris Publication, Dordrecht, 1986, hal. 188.

hal. 188. <sup>25</sup>Vago S, *Law and Society*, Prentice-Hall Inc, New York, 1981, hal. 232.

Ada banyak media penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Marc Galanter<sup>26</sup> mengemukakan beberapa cara penyelesaian antara lain dengan cara menarik diri, membiarkan saja (lumping it), mengelak (avoidance), keluar saja (exit), atau main hakim sendiri (self-help), yaitu tindakan dari satu pihak.

Simon Roberts<sup>27</sup> dalam bukunya *Order and Dispute: An Introduction to Legal Antropology (1979)*, juga menunjukkan beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa seperti penggunaan kekerasan, melalui upacara atau ritus, mempermalukan, melalui makhluk supernatural, pengucilan dan melalui perundingan (negosiasi dan mediasi). Selain itu Nader dan Todd,<sup>28</sup> mengemukakan beberapa kemungkinan penyelesaian sengketa yang dapat ditemukan dalam berbagai masyarakat di dunia, yakni ajudikasi, arbitrasi, mediasi, negosiasi, paksaan, penghindaran, dan biarkan saja. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa menurut Nader dan Todd ini dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok utama, yakni yang dilakukan oleh salah satu pihak; yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa saja; dan yang melibatkan pihak ketiga.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Marc Galanter, Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat serta Hukum Rakyat, dalm T.O. Ihromi, Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Valerine J.L. Kriekhoff, dalam T.O. Ihromi, *Ibid*, hal. 226.
<sup>28</sup>L. Nader & H.F. Todd, *The Disputing Process-Law in Ten Sicieties*, Colombia University Press, New York, 1978, hal. 9-10; Bandingkan dengan T.O. Ihromi (Penyunting), *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 210-213.

Demikian pula Ronny Hanitijo Soemitro<sup>29</sup> dengan secara rinci mengidentifikasi sekitar 20 cara penyelesaian sengketa ke dalam 6 sub kategori, yaitu:

- 1. Kekerasan: cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan sarana fisik;
- 2. Yuridis-politis: penyelesaian melalui saluran pemerintah, pembentukan keputusan legislatif, tindakan politik dan aksi sosial;
- 3. Yuridis-normatif: penyelesaian melalui proses pidana, perdata, administrasi, sidang pengadilan dan arbitrasi;
- 4. Pra-yuridis: penyelesaian dengan pihak penengah, musyawarah dan melalui lembaga pengaduan;
- 5. Dikelola sendiri: melalui perundingan, kesepakatan dan dengan undian;
- 6. Penyelesaian sepihak: pihak yang paling lemah biasanya berusaha menyelesaikan secara sepihak melalui penyerahan diri, keluar atau melarikan diri atau mengundurkan diri.

Bentuk penyelesaian sengketa secara sepihak oleh salah satu pihak dapat berbentuk membiarkan saja, penghindaran, dan paksaan. Membiarkan saja merupakan bentuk penyelesaian dimana salah satu pihak yang merasa dirugikan tidak melakukan upaya apapun. Penghindaran adalah penyelesaian sengketa di mana salah satu pihak melakukan pembatasan atau pemutusan hubungan dengan

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Baca dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hal. 181 - 190; lihat juga dalam *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, CV. Agung Semarang, Semarang, 1990, hal. 37 - 44.

pihak lawan. Sedangkan paksaan merupakan penyelesaian sengketa di mana salah satu pihak memaksakan hasil akhir pada pihak lawan lewat berbagai ancaman atau penggunaan kekuataan riil.

Bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa adalah negosiasi. Penyelesaian sengketa model ini disebut penyelesaian diadik untuk menghasilkan suatu keputusan atau persetujuan tanpa campur tangan atau bantuan pihak ketiga. Biasanya penyelesaian model ini tidak berdasarkan peraturan yang ada melainkan berdasarkan aturan yang mereka buat sendiri.

Sedangkan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga meliputi penyelesaian yang berbentuk ajudikasi, arbitrasi dan mediasi. Bentukbentuk penyelesaian sengketa ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa ketiga bentuk penyelesaian ini bersifat triadik karena melibatkan pihak ketiga. Sedangkan perbedaannya adalah berikut: ajudikasi merupakan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk campur tangan, dan ia dapat melaksanakan keputusan yang telah ditentukan tanpa memperhatikan apakah kehendak para pihak. Berbeda dengan ajudikasi, arbitrasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga dan keputusannya disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan mediasi adalah bentuk penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai persetujuan.

Ada beberapa tawaran yang justru menjadi daya tarik alternatif penyelesaian sengketa yakni *Pertama*, dipercaya dapat menghasilkan "win-win solution" bagi para pihak yang bersengketa. Pada mediasi ditawarkan bahwa pihak yang berselisih sendiri menguasai jalannya penyelesaian perkara, dan dalam hal meminta bantuan pihak ketiga, maka perantara ini adalah ahli dalam masalah yang dipersengketakan (yang sering sangat sulit dan rumit dari segi teknis). *Kedua*, apa juga yang diharapkan para pihak yang bersengketa adalah cepatnya pemberian keputusan, sehingga tidak berlarut-larut masalahnya (apalagi yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat). *Ketiga*, dalam hal keadilan, yang dicari oleh kedua belah pihak adalah "rasa keadilan kedua belah pihak" dan bukan "keadilan menurut hukum atau undang-undang belaka". <sup>30</sup>

Untuk mengetahui dan memahami pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi, maka ada beberapa teori yang dapat membantu kita. Karena pemilihan penyelesaian sengketa oleh masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, maka paradigma yang digunakan di sini adalah paradigma fakta sosial. Dalam hubungannya dengan fakta sosial ini, maka teori sosial yang digunakan adalah teori struktural fungsional.

Teori struktural fungsional bertolak dari asumsi bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Lihat dalam Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit*, hal. 7 – 8.



menyatu dalam keseimbangan. Sistem sosial tersebut terbentuk dari tindakan-tindakan individu, akan tetapi tindakan-tindakan tersebut bergerak ke arah keseimbangan dan stabilitas. Dalam keadaan yang demikian, manusia tidak berada dalam keadaan yang bebas untuk melakukan tindakannya. Tindakan manusia secara normatif diatur dan dikendalikan oleh nilai-nilai dan standar-standar normatif bersama.<sup>31</sup>

Dalam perspektif teori Struktural-Fungsional, peranan nilai dan norma sangat penting terhadap tindakan seseorang. Oleh karena itu, bagi teori ini semua tindakan selalu berorientasi pada nilai yaitu terkait dengan standar normatif yang mengendalikan pilihan-pilihan individu. Dengan bertolak dari perspektif teori ini kita dapat mengatakan sementara bahwa, tindakan seseorang untuk menggunakan mediasi sangat ditentukan oleh nilai-nilai budaya yang dipegang oleh para pelaku.

Teori Struktural-Fungsional ini bertumpu pada beberapa konsep utama yakni: sistem sosial, fungsi, disfungsi, fungsi laten dan fungsi manifes, serta keseimbangan. Merton membuat batasan terhadap beberapa konsep analitis dasar bagi analisis fungsional yang ia bagi dalam tiga postulat.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Lihat dalam Gerge Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, terj. Alimandan, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 25–30.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern, terj.* Robert M.Z. Lawang, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hal. 99 – 123.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Lihat dalam Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 35 – 38.

Postulat pertama, kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu sistem bertentangan dengan fakta. Ia mengatakan bahwa elemen disfungsi tidak boleh diabaikan hanya karena begitu terpesona oleh fungsi-fungsi positif. Apa yang fungsional bagi kelompok yang satu dapat saja tidak fungsional bagi kelompok yang lain. Oleh karena itu, batas-batas kelompok yang dianalisis harus diperinci.

Postulat kedua, fungsionalisme semesta tidak pernah ada. Oleh karena itu, elemen-elemen sosial-kultural seharusnya dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan konsekuensi-konsekuensi fungsional yang menimbang fungsifungsi positif, relatif terhadap fungsi negatif. Dengan demikian, seorang fungsionalis harus mengkaji fungsi positif maupun negatifnya, dan kemudian menetapkan apakah keseimbangan diantara keduanya lebih menunjuk pada fungsi positif atau justru negatif.

Postulat ketiga, adalah pada *indispensability*. Suatu keharusan fungsional yang telah ditetapkan, dihadapkan pada berbagai item kultural yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan sosial. Dalam hubungan ini, Merton mengetengahkan konsep alternatif fungsional.

Asumsi dasar bahwa nilai dan norma dalam masyarakat menentukan pilihan tindakan manusia sebagaimana dianut oleh teori struktural fungsional, dikutip oleh Giddens lewat teori strukturasinya. Menurut Giddens, pilihan tindakan manusia tidak selalu ditentukan oleh struktur sosialnya (nilai, norma, dan kebiasaan) tetapi manusia mempunyai kebebasan menyimpang dari

struktur.<sup>34</sup> Menurut tindakan ini yang dilakukan seseorang berkaitan dengan kegandaan struktur yang bersifat dualistis dan dialektikal tentang manusia.<sup>35</sup> Bagi teori ini, tindakan manusia pada satu sisi terbentuk oleh struktur-struktur sosial tertentu, sementara pada sisi lain struktur-struktur masyarakat itu terbentuk karena adanya tindakan manusia.<sup>36</sup>

Struktur sebagai aturan atau sumber tidak dapat dipelajari sebagai kumpulan aturan yang terisolasi, tetapi dilihat sebagai media dan hasil dari reproduksi sistem sosial. Struktur merupakan kondisi-kondisi yang bersifat membantu atas terbentuknya suatu sikap atau tindakan, dan struktur tersebut memberi suatu peluang terbentuknya tindakan dan struktur-struktur baru. 37 Jadi bagi teori ini, pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi diasumsikan sebagai tindakan yang di satu pihak mengacu pada norma yang berlaku, tetapi di pihak lain merupakan hasil dari tindakan yang menyimpang dari struktur.

Pandangan lain berpendapat bahwa pertimbangan untung rugi merupakan dasar pilihan tindakan bagi seseorang. Menurut teori ini, seseorang selalu memperhatikan keuntungan dan atau kerugian yang akan diperoleh jika

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Lihat Ritzer, *Op.Cit*, hal. 369 – 370.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Lihat N. Mouzelis, Restructuring Structuration Theory, Sociological Review, Vol. 7, 1989, hal. 615 – 616.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Gidens, Central Problem in Social Theory, Millan Education Ltd, London, 1983, hal. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>R. Muuch, "Code, Structure and Action: Building A Theory of Structuration From a Parsonian Point of View", dalam J.H. turner, (ed), Theory Building in Sociology, Sage Publication, London, 1989, hal. 102.

suatu pilihan tindakan ditempuh. Inilah asumsi dasar dari teori pertukaran (exchange theory). Menurut Homens, suatu tindakan adalah rasional apabila keuntungan yang bakal diraih lebih tinggi dari kerugian yang akan menimpanya. Dengan demikian, meminjam logika dari teori ini, pilihan tindakan penyelesaian sengketa lewat mediasi sangat ditentukan oleh pertimbangan untung rugi yang bakal diterima seseorang. Menurut Giddens, pelaku selalu memperhitungkan risiko dalam pelaksanaan suatu tindakan tertentu dan ia menerima segala kemungkinan sebagai akibat yang tak terhindarkan dari tindakan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. 40

Teori terakhir adalah teori aksi. Bagi teori ini, sekalipun norma-norma, nilai-nilai berfungsi untuk mengendalikan tindakan seseorang, namun norma-norma itu tidak menetapkan pilihan apa yang terbaik bagi seseorang. Pilihan tentang cara dan sarana yang terbaik untuk mencapai tujuan seseorang ditentukan atas kemampuan para aktor untuk memilih. Kemampuan inilah yang oleh Parsons disebut sebagai teori tindakan Voluntarisme: yakni kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau sarana dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan. 41

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Lihat dalam Poloma, *Op.Cit*, hal. 51 – 76.

<sup>39</sup>Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Giddens, *Op.Cit*, hal. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Ian Craib, Teori-teori Sosial Modern: Dari Parson sampai Habermas, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 60.

Aktor menurut konsep voluntarisme adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih cara bagi tindakannya. Walaupun aktor tidak mempunyai kebebasan total karena adanya kontrak nilai dan norma-norma sosial yang berlaku, namun ia mempunyai kemauan bebas untuk memilih berbagai alternatif tindakan secara aktif, kreatif dan evaluatif,<sup>42</sup> membuat modifikasi-modifikasi yang diperlukan untuk memungkinkan terjadinya interaksi-interaksi yang efektif.

Dengan demikian, bertolak dari teori ini, pilihan penyelesaian sengketa lingkungan lewat mediasi (ADR) berarti seseorang telah melakukan evaluasi bahwa media tersebut bermanfaat untuk mencapai tujuannya, terlepas dari benar tidaknya menurut norma-norma yang berlaku (inklusif norma hukum sekalipun).

#### F. Sistematika Penulisan

Hasil dari kegiatan penelitian ini dilaporkan sebagai karya ilmiah yang disebut tesis. Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yang meliputi :

Bab pertama yang merupakan bab pendahuluan, dimana didalamnya dijelaskan tentang apa fenomena-fenomena atau fakta-fakta apa yang melatarbelakangi penulisan tesis ini, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi dari penulisan tesis ini, metode penelitian yang dijabarkan dalam sub-sub bagian antara lain pengertian judul, pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Lihat Ritzer, Op. Cit, hal. 57.

pengumpulan data, analisis data, pengecekan dan validitas data, metode penyajian data; dan yang terakhir kerangka pemikiran.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka yang merupakan landasan untuk keperluan menganalisis pada bab selanjutnya. Pada bab ini dibahas tentang apa itu pencemaran dan perusakan lingkungan, bagaimana pertanggungjawaban pelaku dalam hal terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Di sini juga dibahas tentang bagaiamana penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dan keunggulan-keunggulan dari penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan dengan yang lainnya.

Bab ketiga merupakan bab pembahasan yang berisi tentang deskripsi hasil penelitian serta bagaimana menganalisisnya dengan menggunakan teoriteori sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab tentang tinjauan pustaka. Hasil penelitian dalam bab ini dijabarkan dalam bentuk gambaran tentang obyek studi, yaitu berupa gambaran singkat PT Freeport Indonesia dan kegiatannya; selanjutnya juga membahas tentang latar sosial budaya masyarakat adat Amungme dan Kamoro yang meliputi lokasi dan lingkungan alam, sejarah asal usul, mata pencaharian, struktur sosial dan religi; bagaimana pandangan masyarakat adat Amungme dan Kamoro tentang lingkungan alam dan bagaimana jika terjadinya sengketa dan cara penyelesaiannya; serta kisah kasus sengketa antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Selanjutnya dibahas dan dianalisis tentang upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam penyelesaian sengketa termasuk faktor-faktor apa yang

menyebabkan kegagalan dalam penyelesaian sengketa antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Kemudian diberikan suatu solusi mengenai usulan penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa.

Bab keempat yang merupakan bab terakhir atau bab penutup. Bab ini memuat tentang kesimpulan-kesimpulan yang didasarkan pada hasil kajian-kajian atau pembahasan. Kesimpulan-kesimpulan ini pada dasarnya merupakan jawaban-jawaban dari permasalahan pokok. Bab ini diakhiri dengan usaha pemberian saran yang pada intinya juga merupakan rekomendasi atau masukan dari hasil kegiatan penelitian yang dilakukan.

#### BAB II

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Pencemaran dan perusakan lingkungan erat hubungannya dengan kemajuan teknologi, mekanisme industrialisasi dan pola-pola hidup mewah dan konsumtif. Kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh pada tingkah laku manusia. Bersamaan dengan kemajuan teknologi, terjadi pula pergeseran nilai-nilai, terutama nilai interaksi manusia dengan lingkungannya. Semula manusia hanya mengambil dan mengumpulkan kebutuhan hidupnya hanya digunakan sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tetapi teknologi digunakan sebagai sarana yang efektif untuk memenuhi dan memuaskan keinginan manusia. 1

Pasal 1 butir 12 UUPLH menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan hidup yaitu masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran lingkungan mengandung arti bahwa karena masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat energi dan kompenen lainnya ke dalam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hal. 20.

lingkungan hidup sehingga lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi. Dalam hal pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, maka pihak pencemar memikul kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita atas kerugian yang dideritanya, dan membayar biaya pemulihan kepada negara.

Pada masa sekarang ini kerusakan lingkungan hidup seringkali disebabkan oleh sistem pengelolaan yang belum efektif dan efisien. Oleh karena itu sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah terbentuknya hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan, di mana manusia harus lebih memperhatikan kelangsungan hidup lingkungan itu sendiri.

Selanjutnya mengenai perusakan lingkungan, dalam Pasal 1 butir 14 disebutkan bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Perusakan lingkungan mengandung pengertian telah terjadi perubahan sifat fisik lingkungan dan/atau sifat hayati lingkungan. Untuk dapat mengetahui telah terjandinya perusakan lingkungan perlu diketahui keadaan lingkungan sebelum terjadinya kerusakan. Dengan perkataan lain, perlu diketahui kondisi awal lingkungan tersebut. Di samping itu diperlukan pula suatu kriteria untuk menentukan telah terjadinya perubahan sifat fisik dan sifat hayati lingkungan,

sehingga perubahan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kerusakan lingkungan.<sup>2</sup>

Kerusakan sumber alam dan pencemaran lingkungan hidup pada umumnya disebabkan oleh kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Dalam Pasal 1 butir 6 menyebutkan bahwa daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Limbah industri dan rumah tangga yang langsung dibuang ke dalam sungai dan sistem perairan alamiah menimbulkan biaya sosial yang semakin besar bagi masyarakat, baik berupa biaya kesehatan, menurunnya produktivitas dan pendapatan, peranan sungai tidak lagi mendukung kegiatan perikanan dan penyediaan air minum. Oleh karena itu pelestarian fungsi lingkungan hidup menjadi sasaran yang penting untuk menunjang pembangunan.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan yang senantiasa dapat mengganggu lingkungan, maka perlu dilestarikan fungsi lingkungan hidup tersebut. Terlestarikannya fungsi lingkungan hidup yang merupakan tujuan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tumpuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, sejak awal perencanaan usaha dan/atau kegiatan sudah harus diperkirakan perubahan rona lingkungan hidup akibat pembentukan suatu

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hal. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Naniek Suparni, *Pelestarian*, *Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 137.

kondisi lingkungan hidup yang baru, baik yang menguntungkan maupun merugikan, yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya usaha dan/atau kegiatan pembangunan.

Dalam Pasal 16 UU No. 4 Tahun 1982 dicantumkan ketentuan sebagai berikut: "setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah". Sebagai tindak lanjutnya untuk melaksanakan ketentuan di atas, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1984 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dalam pelaksanaannya, AMDAL di bawah PP 29 Tahun 1986 dipandang terlalu rumit sehingga perlu direvisi, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993.

Dengan diberlakukannya UUPLH, maka perlu dilakukan penyesuaianpenyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 agar tujuan
yang hendak dicapai dapat terwujud. Dalam Pasal 15 UUPLH menyebutkan
bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib
memiliki analisis mengenai dampak lingkungan. Ketentuan ini diperjelas dalam
pasal 18 yang mengatur tentang persyararan penataan lingkungan hidup: "setiap
rencana usaha dan/ atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting
terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak
lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan".

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan di atas, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Sebagai bagian dari studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Hal ini merupakan konsekuensi dari kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

# B. Pertanggungjawaban dalam Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Seiring dengan perkembangan yang pesat dari kegiatan pembangunan (industri, pertambangan, kehutanan) seringkali menimbulkan risiko atau dampak yang sangat besar terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu adanya kesadaran dari berbagai aktivitas pembangunan yang dapat dijalankan secara lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui, suatu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pelestarian daya dukung lingkungan, sehingga dampak yang akan muncul dapat diperkirakan, diantisipasi, dikurangi atau dihilangkan.

Namun demikian dalam kenyataannya, banyak perusahaan yang mengabaikan berbagai persyaratan-persyaratan lingkungan seperti Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pemilikan dan pengoperasian Unit Pengolah Limbah (UPL) dan persyaratan lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, pihak yang dirugikan atas tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan dapat mengajukan kompensasi yaitu berupa kompensasi atas kerugian manusia atau kebendaan (private aompensation) dan kompensasi yang diberikan kepada negara berupa biaya pemulihan lingkungan (public compesation).

Pihak yang melakukan kerugian dalam hal ini melakukan perusakan atau pencemaran wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya sehingga merugikan pihak lain. Tanggung jawab yang dimaksudkan di atas, dalam arti yuridis adalah tanggung jawab gugat, menanggung gugatan untuk membayar atau memperhitungkan sesuatu. Orang harus menanggung gugatan atas segala perbuatannya atau kewajibannya dana apa yang dibawah pengawasannya itu ada dibawah tanggung jawabnya. Disini jelas terlihat adanya seorang yang harus menanggung terhadap suatu gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Tentang teori pertanggungjawaban dalam pencmaran dan kerusakan lingkungan ini dikemukakan dalam uraian berikutnya.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Purwahid Patrik, Beberapa Segi Tanggung Gugat Perdata dalam Perbuatan Melawan Hukum, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, 1987, hal. 8-10.

#### 1. Teori Pertanggungjawaban Klasik

Dalam teori pertanggungjawaban tradisional (tradisional liability theory), upaya mewujudkan kompensasi tersebut mensyaratkan adanya unsur kesalahan yang disebut dengan fault atau negligence (Anglo Saxon) atau schuld (Eropa Kontinental). Sistem Hukum Perdata Indonesia menganut konsep tanggung jawab berdasarkan kesalahan yaitu liability based on fault (Pasal 1365 KUH Perdata), sementara itu UUPLH secara eksplisit telah mencantumkan asas tanggung jawab mutlak (striet liability).<sup>5</sup>

Dalam pasal 34 butir 1 UUPLH disebutkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya dijelaskan bahwa selain dibebani membayar ganti kerugian, penanggung jawab usaha juga diwajibkan untuk memasang atau memperbaiki unit pengolah limbah:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran lingkungan dan/atau perusakan lingkungan hidup.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mas Achmad Santosa, dkk, *Penerapan Asa Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Jakarta, 1998, hal. 13.

Dalam proses pengajuan gugatan ganti kerugian di pengadilan, biasanya didasarkan pada ketentuan pasal 1243 dan 1365 KUH Perdata. Namun demikian terhadap upaya gugatan perbuatan melawan hukum dalam masalah pencemaran lingkungan digunakan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa "tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Pasal tersebut memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan yakni antara lain:<sup>6</sup>

- a. ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
- b. ganti kerugian atau kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- c. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- d. larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- e. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- f. pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Konstruksi pasal tersebut mensyaratkan adanya elemen kesalahan pada pihak si pencemar, hal mana harus dibuktikan oleh pihak penggugat atau korban yang menderita kerugian tersebut. Disamping itu terdapat pula adanya persyaratan bahwa harus ada hubungan kausalitet antara kesalahan si pencemar tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 102

dengan kerugian yang diderita oleh pihak pengugat.<sup>7</sup> Dengan demikian unsur kesalahan bersifat menentukan pertanggungjawaban, dalam arti bila tidak terbukti adanya kesalahan, maka tidak ada kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Dalam kaitannya dengan pembuktian, pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa "barangsiapa mengajukan peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa itu guna membantah hak orang lain, diwajibkan untuk membuktikan peristiwa-peristiwa iyu". Asas tersebut dinilai sangat memberatkan pihak yang melakukan gugatan. Karena untuk melakukan tuntutan ganti kerugian, pihak penggugat harus bisa membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat.

Hal ini akan sangat menyulitkan dan membuat pihak penderita dalam posisi yang lemah dan tidak seimbang, terutama apabila sudah menyangkut halhal yang sangat tehnis dan kompleks pembuktiannya. Disamping karena posisinya lemah jika dibandingkan dengan kedudukan pengusaha yang

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Paulus Effendie Lotulung, Pengintegrasian Asa Tanggungjawab Seketika (Strict Liability) Dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup, Makalah, disampaikan dalam Lokakarya Aspek Penegak Hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kerjasama Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung R.I dengan Indonesian Center for Environmental Lawa (ICEL), Jakarta, 23 Maret 1998.

mempunyai pengetahuan dan dana yang memadai, juga karena kesulitan untuk melakukan kewajiban membuktikan<sup>8</sup>:

- a. adanya hubungan sebab akibat faktual bahwa pencemaran atau rusaknya lingkungan adalah akibat limbah pabrik yang menjadi tanggung jawab tergugat, harus dibuktikan oleh saksi ahli secara alamiah, sehingga hakim memahami dan memperoleh keyakinan akan adanya pencemaran dan perusakan. Suatu scientific evidence yang dikemukakan oleh saksi ahli penggugat dapat ditangkis oleh counter scientific evidence yang dikemukakan olh saksi ahli yang diajukan pihak tergugat.
- adanya hubungan sebab akibat antara kesengajaan atau kelalaian tergugat dengan akibat tercemar atau rusaknya lingkungan.
- c. akibat tercemar atau rusaknya lingkungan menimbulkan kerugian yang nyata dan dapat dihitung besarnya kerugian, tidak terlalu sulit bagi pihak tergugat untuk membantah atau mengaburkannya.

Karena itu menurut Rudiger Lummert<sup>9</sup> dengan berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan risiko bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep "kesalahan" dan berpaling ke konsep "risiko".

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, OP. Cit, hal. 334.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hamrat Hamit, Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Tindakan Administrasi, Perdata dan Pidana, Makalah Seminar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 21 Februari 1992, hal. 6.

### 2. Teori Pertanggungjawaban Mutlak

Dalam kaitannya dengan perkembangan industri yang menimbulkan resiko semakin tinggi terhadap perubahan lingkungan, maka ketentuan asas pertanggungjawaban klasik tidak akan efektif apabila tetap diterapkan. Oleh karena itu menurut UUPLH diterapkan asas yang dikenal dengan tanggung jawab mutlak (strict liability), yaitu beban pembuktian diserahkan pada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Penerapan asas tanggung jawab mutlak tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa beban pembuktian seyogyanya diserahkan kepada pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk memberikan bukti-bukti dalam menyelesaikan suatu perkara. Karena apabila terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan karena kegiatan industri, maka pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk melakukan pembuktian adalah pihak pengusaha.<sup>10</sup>

Menurut teori pertanggungjawaban mutlak, apabila seseorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai extrahazardous atau ultrahazardous atau abnormally danger, maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati

Absori, Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000, hal. 47.

untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa kesengajaan.<sup>11</sup>

Dengan demikian maka tidak perlu lagi dilihat pada ada atau tidak adanya unsur kesalahan dalam diri si pencemar untuk mengharuskannya membayar kompensasi kepada si korban. Keharusan membayar kompensasi itu harus lebih dilihat pada risiko yang ada pada kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dan yang berbahaya ataupun berpotensi untuk menimbulkan efek yang berbahaya bagi seseorang dan/atau masyarakat lingkungan.

Teori ini kemudian diintregasikan dalam UUPLH, dimana dalam Pasal 35 disebutkan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanyang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Pengertian tanggungjawab secara mutlak atau *striet liability* sebagaimana terdapat dalam penjelasan pasal 35 adalah bahwa untuk kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex spesialis* dari gugatan tentang

<sup>11</sup> Mas Achmad Santosa, dkk, OP. Cit, hal. 15.

perbuatan melawan hukum pada umumnya. Tergugat atau pengelola kegiatan hanya dapat bebas dari kewajiban hukum untuk memberi ganti kerugian dan atau melakukan tindakan lain, jika ia atau mereka mampu membuktikan bahwa kerugian terjadi karena unsur-unsur yang masuk ke dalam kategori alasan pemaaf seperti bencana alam dan peperangan, kesalahan korban sendiri dan kesalahan pihak ketiga.

#### C. Penyelesaian Sengketa Melaui Alternatif Penyelesaian Sengketa

Istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution) merupakan sebuah pengertian konsep yang mendeskripsikan berbagai bentuk mekanisme penyelesaian sengketa lain dari pada proses pengadilan, antara lain negotiation (negosiasi), conciliation (konsiliasi), mediation (mediasi), fact finding (pencari fakta) dan arbitration (arbitrasi). 12

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka kedudukan alternatif penyelesaian sengketa semakin kuat. Pasal 1 butir 10 disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melaui prosedur yang telah disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Takdir Rahmadi, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Makalah disampaikan pada Penataran Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1996, hal. 1.

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,konsiliasi, atau penilaian ahli. Walaupun penyelesaian sengketa diluar pengadilan, namun putusan yang diambil berupa kesepakatan antara kedua belah pihak harus dihormati dan dilaksanakan, karena kesepakatan itu merupakan undang-undang bagi mereka. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) yang menyebutkan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

#### 1. Sejarah Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) muncul pertama kalinya di Amerika Serikat sebagai gerkan pembaharuan hukum pada masa awal dasawarsa 70-an yang dilatarbelakangi oleh keprihatinan masyarakat akademik terhadap dampak negatif dari peningkatan litigasi dan kelemahan-kelemahan yang melekat pada proses litigasi. <sup>13</sup>

Litigasi atau berperkara di pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa yang memakan waktu relatif lama, oleh karena besarnya jumlah perkara yang harus ditangani atau diperiksa oleh pengadilan. Konsekuensi dari proses berperkara yang memakan waktu lama adalah meningkatnya pengeluaran sumberdaya finansial yang berarti pula pemborosan. Oleh sebab itu, pendayagunaan ADR diharapkan dapat mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan serta mencegah terjadinya pemborosan waktu dan sumberdaya.

<sup>13</sup> Takdir Rahmadi, OP.Cit, Hal. 6.

Cacad yang dikaitkan dengan proses pengadilan adalah, pertama bahwa proses pengadilan bersifat adversarial atau berlangsung atas dasar saling "permusuhan" atau "pertikaian" antara para pihak. Hasil dari proses ini menempatkan salah satu ihak sebagai pemenang (a winner) dan pihak lain sebagai pihak yang kalah (a looser); kedua, proses pengadilan terikat atau tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum normatif yang kaku dan ketat. Oleh sebab itu para pihak dalam persidangan seringkali meperdebatkan soal-soal prosedur hukum hingga berlarut-larut.

Selain karena adanya kelemahan-kelemahan yang melekat pada proses pengadilan, munculnya minat dan perhatian terhadap alternatif penyelesaian sengketa dilatarbelakangi juga oleh beberapa kebutuhan antara lain, bahwa perlunya disediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan para pihak yang bersengketa. Disamping itu perlu diperluas dan diperkuat keterlibatan masyarakat di dalam proses penyelesaian sengketa, dan perlunya diperluas akses untuk mencapai atau mewujudkan keadilan. 14

Di Indonesia sendiri, munculnya minat dan perhatian kalangan akademisi terhadap alternatif penyelesaian sengketa ini, bermula dari sebuah seminar International Indonesia-Kanada yang diselenggarakan di fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 22 – 24 Juli 1985, dengan tema, :

<sup>14</sup> Ibid, hal. 8.

"Enviromental Law in Indonesia and Canada: Present Approaches and Future Trend". Dalam seminar itu seorang pembicara dari Kanada menjajikan sebuah makalah dengan judul: "Enviromental Dispute Resolution: Canadian Approaches and Trends" yang antara lain membahs tentang pendayagunaan negosiasi dan mediasi. Setelah itu konsep negosiasi dan mediasi diperkenalkan kembali melalui sebuah lokakarya yang diselenggarakan di Universitas Gajah Mada tanggal 7 – 11 Januari 1987. Selain itu WALHI juga telah mengadakan seminar tentang pembangunan hukum lingkungan pada tanggal 24 – 25 Agustus 1990 di Bandung yang materinya antara lain membahas pendayagunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa sebagai pilihan di dalam penyelesaian masalah lingkungan.

Ketertarikan kalangan akademik, pejabat pemerintah dan LSM terhadap Alternatif Dispute Resolution (mediasi) adalah karena Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) juga mengenal prosedure penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan, yakni penyelesaian sengketa tentang ganti kerugian secara musyawarah oleh tim yang terdiri dari pihak yang menderita atau kuasanya, pihak pencemar atau kuasanya, serta unsur-unsur yang mewakili pihak pemerintah. Jadi bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa/ADR, terutama

Lihat Geoffrey grenville-Wood, Environmental Dispute Resolution Canadian Approaches and Trend, Dalam Proceeding of the Semniar, Padjadjaran University, 22-24 Juli 1985, hal. 130-148.

negosiasi dan mediasi sangat mendekati atau menyerupai dengan penyelesaian sengketa soal ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUPLH, karena jiwa pasal tersebut dan penjelasannya menekankan musyawarah dan konsensus untuk penyelesaian perbedaan pandangan diantara para pihak.

Gagasan ini mengkristal dengan setidaknya ada tiga kasus sengketa lingkungan yang telah dicoba untuk diselesaikan melalui pendekatan musyawarah untuk mufakat, yakni kasus Kali Tapak Semarang, kasus pencemaran Sungai Siak Riau, dan kasus Tembok Dukuh. Dengan dikeluarkannya UUPLH, maka gagasan tersebut semakin menguat.

### 2. Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam alternatif penyelesaian sengketa dikenal adanya beberapa bentuk penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, konsultasi, arbitrasi, dan lain-lain.

Negosiasi (negotiation) adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa guna mencari atau menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima pihak-pihak yang bersangkutan. Ada perundingan yang bertujuan untuk mencapai suatu penyelesaian sengketa atas dasar kesepakatan bersama, sedangkan ada pula perundingan dimana para pihak berusaha memperoleh manfaat sebanyak mungkin dari penyelesaian yang diusulkan yaitu dimana para pihak

memperhitungkan suatu kemungkinan yang minimal bagi terjadinya kerugian vang maksimal. 16

Konsiliasi (conciliation) adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak yang netral yang membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari atau menemukan bentuk-bentuk penyelesajan yang dapat disepakati para pihak. Bantuan pihak netral dalam kondisi biasanya bersifat pasif atau terbatas pada fungsi prosedural. 17

Mediasi (mediation) adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak netral (disebut mediator) guna membantu mereka guna memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan para pihak. 18 Peran mediator dalam mediasi adalah memberi bantuan substantif maupun prosedural kepada para pihak yang bersengketa. Akan tetapi, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan sengketa antara para pihak, ia hanya diberikan kuasa untuk membantu mereka menyelesaikan persoalanpersoalan diantara mereka. Pihak yang bersengketalah yang mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan berdasarkan konsensus guna menyelesaikan perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Rahmadi, OP.Cit. hal. 3.

Gary Goodpaster, Negoisasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi, Economic Law and Improved Procurement System (ELIPS) Project, Jakarta, 1993, hal. 201.



<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik, CV. Agung Semarang, Semarang 1990, hal. 38.

17 Leonard I, Riskin dan Jmaes E Wesbrook, Dispute Resolution, dalam takdir

Pencari fakta (*fact finding*) adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara menunjuk pihak-pihak yang netral yang bertugas untuk mengumpulkan bahan-bahan atau keterangan-keterangan guna dievaluasi dan dianalisa dengan tujuan untuk memperjelas masalah-masalah yang menimbulkan sengketa serta disertai oleh rekomendasi pemecahan maslah.<sup>19</sup>

Arbritasi (*arbitration*) adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan kepada pihak netral yang mempunyai lewenangan untuk menerapkan bentuk-bentuk keputusan atau pemecahan masalah dalam rangka penyelesaian sengketa. Dalam arbritase, pihak ketiga dipilih sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa dan kerapkali bukan merupakan hakim-hakim profesional, melainkan orang-orang yang ahli mengenai masalah penyelesaian sengketa, yaitu kebanayakan dalam bidang perdagangan dan industri.<sup>20</sup>

Kebiasaan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa melaui Alternatif Penyelesaian Sengkta ini, dari bentuk-bentuk sebagaimana disebutkan diatas, pada umumnya lebih banyak digunakan cara negoisasi mediasi.

Fisher dan William<sup>21</sup> mengemukakan bahwa negoisasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat

Ronny Hanitijo Soemitro, OP.Cit, hal. 41; bandingkan pula dengan Takdir Rahmadi, Ibid, hal. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Takdir Rahmadi, *OP.Cit*, hal. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Indonesian Centre For Environmental Law (ICEL), *Negoisasi*, Bahan Pelatihan Pilihan Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) di Bidang Lingkungan, Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup LEMLIT-UNDIP, ICEL, Asia Foundation dan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Semarang, 10-13 April 1999, hal. 1.

kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Negoisasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tidak berwenanga mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrasi dan ligitasi).

Proses negoisasi dalam penyelesaian sengketa oleh Gerald William<sup>22</sup> dalam bukunya: "Legalm Nationm and mSettlement", dikemukakanm ada 4 (empat) tahapan, yaitu: (a) orientasi dan mengatur Posisi; (b) berargumntasi; (c) sikap dalam keadaan darurat dan krisis; dan (d) merancang kesepakatan atau menjalankan upaya alternatif apabila tidak tercapai kesepakatan.

Dalam tahap orientasi ini para negosiator mulai membuka kontrak satu dengan lainnya. Pada tahap membuka kontrak ini hubungan mulai terdefinisikan dan terbina. Dalam mengatur posisi, biasanya para negosiator berbicara secara umum tentang kekuatan dari kasus mereka. Negosiator dalam tahap mengatur posisi ini mencanangkan serta mengembangkan posisi pembuka (opening posisition) mereka, yaitu antara lain: position maximalist, yaitu posisi yang meminta sesuatu lebih dari yang sesungguhnya diharapkan, position equitable, yaitu posisi yang dipandang bersifat fair bagi kedua belah pihak, dan position integrative, yaitu posisi melalui penyajian atau pencarian solusi

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Ibid.* hal. 7.

terhadap permasalahan sebagai suatu cara mencapai paket kesepakatan yang mencerminkan kepentingan dan kepedulian bersama.

Dalam tahap argumentasi, masing-masing pihak berusaha mengetahui posisi sesungguhnya dan perunding lawan, seraya mencoba menghindarkan diri dalam membuka posisi mereka yang sesungguhnya. Dalam tahap ini masalah-masalah pokok mulai didfinisikan secara jelas dan juga kekuatan dan kelemahan masing-masing mulai terlihat. Konsesi dalam tahapan ini dapat dilakukan oleh satu pihak saja atau masing-masing pihak.

Perundingan biasanya berada di bawah tekanan apabila mendekati batas waktu (deadlines). Oleh karenanaya kesadaran salah satu atau kedua belah pihak membuat konsensi, menyajikan alternatif-alternatif baru, ataupun menerima keadaan/situasi "buntu" mulai terlihat pada tahapan keadaan darurat dan krisis ini. Masing-masing pihak pada tahap ini saling memberikan jejak atau isyarat tentang konsensi yang bagaimana yang perlu dikembangkan oleh para perunding

Pada tahapan terakhir apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka pihak-pihak tersebut harus mempersiapkan rincian akhir kesepakatan, serta dapat meyakinkan masing-masing pihak dan pihak yang diwakilinya tentang desirability dari kesepakatan tersebut.

Negosiasi dapat berlansung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil apabila terdapat berbagai kondisi yang mempengaruhinya, yaitu antara lain pihak-pihak yang bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh (willingness), pihak-pihak yang siap melakukan negosiasi

(preparedness), mempunyai wewenang mengambil keputusan (authoritative), memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (relative equal bargainning power), dan mempunyai kemauan untuk menyelesaikan masalah.<sup>23</sup>

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan baik yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Peran mediator dalam mediasi adalah memberikan bantuan substantif maupun prosedural kepada para pihak yang bersengketa. Akan tetapi, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan sengketa antara para pihak, ia hanya diberikan kuasa untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Pihak yang bersengketa yang mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan berdasarkan konsensus guna menyelesaikan perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Dari rumusan tersebut dapatlah dikatakan bahwa mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :<sup>24</sup>

a. sebuah proses penyelesaian sengketa yang berdasarkan perundingan;

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> *Ibid*, hal. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL), *Mediasi*, Bahan Pelatihan Pilihan Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) di Bidang Lingkungan, Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup LEMLIT-UNDIP, ICEL, Asia Foundation dan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Semarang, 10-13 April 1999, hal. 1.

- b. pihak ketiga netral yang disebut sebagai mediator terlibat dan diterima oleh
   para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu;
- c. mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas maslah-masalah sengketa;
- d. mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan-keputusan selama proses perundingan berlangsung;
- e. tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersngketa guna mengakhiri sengketa.

Dalam melakukan proses mediasi, harus melalui beberapa tahapan yang secara garis besar dijelaskan oleh kegiatan utama atau fokus kegiatan-kegiatan setiap tahap yang oleh Garry Goodpaster<sup>25</sup> dikemukakan sebagai berikut : (a) penciptaan forum atau kerangka kerja tawar menawar; (b) pengumpulan dan pembagian informasi; (c) tawar menawar pemecahan masalah; dan (d) pengambilan keputusan.

Pada awal mediasi, mediator memberitahukan kepada para pihak tentang sifat dan proses, menetapkan aturan-aturan dasar, mengembangkan hubungan baik dengan para pihak dan memperoleh kepercayaan sebagai pihak netral, dan merundingkan kewenangannya dengan para pihak. Ini disebabkan karena para pihak yang bersengketa masing-masing memiliki sudut pandangan yang berbeda dengan pihak lain. Jika para pihak meminta seorang mediator

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Gary Goodpaster, *OP.Cit*, hal. 205.

untuk membantu mereka, maka mereka harus memiliki beberapa tingkat pengakuan yang mereka tidak mampu menyelesaikan dengan cara mereka sendiri dan bahwa intervensi pihak ketiga mungkin berguna.

Tahap awal dari proses mediasi terdiri dari proses mengajar dan mendengar dimana mediator memberithukan para pihak tentang mediasi dan cara yang seharusnya untuk mereka berhubungan baik antara satu dengan yang lainnya, maupun dengan mediator selama mediasi. Disini mediator bekerjasama dengan para pihak untuk memperoleh kepercayaan untuk mengatur proses dan interaksi para pihak.

Mediator pada umumnya membuka sidang mediasi dengan memperkenalkan dirinya dan para pihak, dan kemudian membuat pernyataan pendahuluan menjelaskan proses mediasi, perannya sebagai penengah yang netral, dan aturan-aturan bagi para pihak. Hal ini biasanya memerlukan penjelasan bahwa mediasi merupakan proses negosiasi dimana para pihak dengan difasilitasi mediator menentukan syarat-syarat setiap penyelesaian sengketa. Dalam rapat bersama ini, mediator menentukan syarat-syarat setiap penyelesaian sengketa. Dalam rapat bersama ini, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan atau mengajukan hal-hal yang berkaiatan dengan proses tersebut. Apabila para pihak sepakat untuk memulai, maka mediator telah memperoleh suatu komitmen dari mereka bahwa mereka akan tunduk pada ketentuan-ketentuan mediasi, termasuk tentang kerahasiaan.

Dalam tahap informasi, para pihak membagikan informasi baik antara satu dengan yang lain maupun dengan mediator dalam sidang bersama, dan secara pribadi membagikan informasi kepada mediator dalam sidang pribadi. Seandainya para pihak sepakat melanjutkan mediasi, maka mediator akan meminta masing-masing pihak untuk mengemukakan menurut versinya tentang fakta dan posisinya dalam segketa. Mediator di sini hanya sebagai pendengar yang aktif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang jelas dari perspektif dan posisi para pihak.

Dalam sutu mediasi, pertemuan (caucus) merupakan suatu pertemuan pribadi antara para pihak di satu sisi atau pertemuan pribadi antara para pihak di satu sisi dengan mediator. Pertemuan pribadi dengan para pihak bertujuan untuk berunding. memungkinkan komunikasi antara anggota tim, untuk mengembangkan informasi, menilai kembali posisi, meneliti pilihan-pilihan, dan memperoleh kesepakatan diantara mereka sendiri. Rapat pribadi ini penting bagi mediator, karena dia dapat memperoleh informasi yang tidak diungkapkan dalam sidang mediasi, dapat membantu suatu pihak untuk menentukan alternatifnya bagi penyelesaian, untuk menyelidiki dan mengevaluasi pilihan, keinginan para pihak, dan kemungkinan penyelesaian yang telah terbuka dan lebih siap daripada di sidang bersama.

Dalam melaksanakan tugasnya, alat yang terpenting bagi mediator adalah pengendalian interaksi dan komunikasi para pihak. Mediator mengendalikan arus komunikasi antara pihak dengan menetapkan kepada

siapa mereka secara langsung satu sama lain selain melaui mediator. Mereka dapat mengendalikan siapa yang berbicara, membolehkan atau tidak membolehkan interupsi, dan mendorong serta mengatur jumlah peserta dengan semua pihak. Mediator kadang-kadang harus menginterupsi dan memotong diskusi dengan tujuan untuk menitik beratkan pada dasar penyelesaian.

Mediator juga harus mampu merumuskan ulang kisah sengketa. Dari narasi individu yang disampaikan para pihak tentang sengketa dalam sidang pendahuluan, dan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dalam rapat, mediator mengungkapkan kembali sengketa agar memungkinkan sengketa tersebut ditawar.

Selama tahap tawar menawar pemecahan masalah, mediator bekerja dengan para pihak secara bersama dan secara terpisah bilamana perlu, guna membantu mereka menjelaskan isu-isu atau peresoalan-persoalan, menyusun agenda untuk mengidentifikasi masalah, dan memikirkan, serta mengevaluasi pemecahan.

Dalam tahap identifikasi isu dan persoalan, tugas mediator adalah membantu para pihak dalam mengidentifikasi persoalan diantara mereka. Disini mediator menggunakan model negosiasi pemecahan masalah sebagai panduan. Mediator disini akan menunjukkan kepentingan bersama mereka, dimana dan dalam hal apa mereka dapat memiliki kepentingan yang nsama, dan dimana konflik kepentingan mereka. Setelah persoalan-persoalan ini diindetifikasi, mediator akan meminta para pihak itu sendiri yang mengajukann pilihan atau

dapat mengusulkan kepada mereka dirinya sendiri yang memilih bentuk penyelesaian.

Setelah langkah tersebut dilakukan, maka kini tinggal pengambilan keputusan. Pada tahap pengambilan keputusan, mediator bekerja dengan para pihak untuk membantu mereka memilih penyelesaian yang sama-sama disetujui atau sekurang-kurangnya sama-sama diterima terhadap masalah-masalah yang diidentifikasi. Pada tahap ini para pihak harus selalu menghadapi tuntutan masalah nilai, yaitu bagaimana menyebarkan atau membagi diantara mereka, dan bagian-bagian apa saja yang secara bersama mereka ciptakan atau dapatkan. Dalam mengevaluasi pilihan, mediator dapat membantu para pihak untuk memperoleh basis yang adil dan memuaskan mereka dan membantu meyakinkan mereka bahwa kesepakatan mereka adalah yang terbaik. Mediator juga dapat membantu lebih lanjut para pihak membuat syarat-syarat perjanjian agar tawar-menawar mereka adalah seefisien mungkin, yakni agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

### 3. Keunggulan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Beberapa upaya penyelesaian sengketa (lingkungan) telah dilakukan melalui pengadilan dan hasilnya banyak yang mengecewakan, selain seringkali menciptakan hasil keputusan yang tidak memuaskan, memakan biaya yang besar juga membutuhkan waktu yang sangat lama. lambatnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan menyebabkan dikeluarkannya sustu kebijakan Mahkamah

Agung pada tahun 1992 yang mengatakan bahwa setiap perkara di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi haruslah dapat diselesaikan dalam tempo tidak lebih dari 6 bulan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak kasus yang menumpuk di pengadilan dan tidak terselesaikan.

Melihat kelambanan lembaga peradilan untuk menyelesaikan persoalanpersoalan yang muncul, maka dapat dipahami manakala kritik ditujukan kepada kelambanan lembaga peradilan ini. Lawrence S.. Clarkes<sup>26</sup> mengatakan bahwa biaya persidangan boleh jadi akan melampaui nilai atau hasil kemenangan. Hal yang hampir sama dikatakan oleh Tony Mc Adam<sup>27</sup> bahwa "that litigation cost may be actually be doing damage to th nation's economy".

Dengan situasi seperti ini, maka pilihan terhadap mediasi merupakan suatu pilihan utama dalam penyelesaian sengketa, karena dianggap lebih efektif. Menurut Moore<sup>28</sup>, suatu proses perundingan melalui mediasi dikatakan ideal, karena memenuhi 3 (tiga) syarat kepuasan,yakni:Pertama, kepuasan substantif, yaitu kepuasan yang berhubungan dengan kepuasan khusus dari pihak-pihak yang bersengketa, misalnya terpenuhinya ganti kerugian berupa uang ataupun memberikan kepuasan karena proses perundingan dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat. Kedua, kepuasan prosedural terjadi apabila para pihak, misalnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Baca dalam T.M. Lthfi Yazid, *Penyelesaian Sengketa Melalui ADR*, dalam Jurnal Hukum Lingkungan Tahun III No. 1/1996, hal. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibid <sup>28</sup> Ibid, hal. 97.

menyampaikan gagasan-gagasannya selama proses perundingan. Atau juga kesempatan diwujudkan ke dalam sebuah perjanjian tertulis, serta disepakati untuk dilaksanakan. Dan ketiga, kepuasan psikologis terjadi apabila masingmasing pihak memiliki tingkat emosi terkendali, saling menghargai, penuh keterbukaan serta dilakukan dengan sikap-sikap positif bahwa hubungan masih dapat dipelihara pada masa-masa mendatang.

Berbagai pertimbangan di mana orang cenderung memanfaatkan jasa lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa antara lain:<sup>29</sup>

#### a. Faktor motivasi

### 1) Penyelesaian cepat terwujud

Rata-rata kompromi diantara para pihak sudah dapat terwujud dalam satu minggu atau paling lama satu atau dua bulan. Proses pencapaian kompromi, terkadang hanya memerlukan dua atau tiga kali pertemuan di antara para pihak yang bersengketa.

### 2) Biaya murah

Pada umumnya mediator tidak dibayar. Jika dibayarpun, tidak mahal. Biaya administrsasi juga kecil dan tidak perlu didampingi pengacara, meskipun hal ini tidak tertutup kemungkinan.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> M. Yahya Harahap, Citra Penegakan Hukum (Suatu Kajian Pada Era PJPT II), Makalah, disampaikan pada Seminar Wawasan Penegakan Hukum Dalam PJPT II, Jakarta, 7 Desember 1994, hal. 61.

#### 3) Bersifat rahasia

Segala sesuatu yang di utarakan para pihak dalam proses pengajuan pendapat yang mereka sampaikan kepada mediator, semuanya bersifat tertutup, tidak terbuka untuk umum seperti halnya dalam proses pemeriksaan peradilan.

### 4) Bersifat fair dengan metode kompromi

Hasil kompromi yang dicapai merupakan penyelesaian yang mereka jalin sendiri, berdasarkan kepentingan masing-masing, tetapi kedua pihak sama-sama berpijak atas landasan prinsip saling memberi keuntungan kepada kedua belah pihak.

Penyelesaian dilakukan secara:

- informal,
- fleksibel,
- memberi kebebasan penuh kepada para pihak mengajukan proposal yang diingini.

## 5) Hubungan kedua pihak kooperatif

Dengan mediasi, hubungan para pihak sejak awal sampai masa selanjutnya dibina atas dasar hubungan kerjasama dalam menyelesaikan sengketa.

# 6) Hasil yang dicapai sama-sama menang

Oleh karena itu penyelesaian yang diwujudkan berupa kompromi yang disepakati para pihak, kedua belah pihak sama-sama menang, tidak ada

yang kalah dan tidak ada yang menang mutlak. Lain halnya dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dimana ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah.

#### 7) Tidak Emosional

Oleh karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerjasama untuk mencapai kompromi, maka masing-masing pihak tidak saling membela dan mempertahankan kebenaran masing-masing.

# b. Faktor Kedudukan Mediasi Sebagai Langkah Awal

Artinya, mediasi tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan sengketa ke pengadilan. Sekiranya tidak tercapai kompromi, baru ditingkatkan penyelesaian melalui mediasi, salah satu pihak tidak mentaati pemenuhan secara sukarela, berarti dia telah melakukan pengingkaran terhadap penyelesaian. Dalam hal ini terbuka jalan untuk meminta penyelesaian kepada pengadilan.

Mediasi tidak selalu sesuai bagi semua sengketa atau konflik. Dalam mediasi, para pihak pada umumnya mewakili dirinya sendiri daripada menggunakan pengacara. Mediator berusaha keras membantu para pihak untuk memusyawarahkan tawar-menawar yang sama-sama mnguntungkan keduanya. Oleh karena itu, para harus dapat memusyawarahkan apa yang mereka inginkan dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan. dengan demikian kompromi merupakan suatu pemecahan dalam sengketa, dan mediator dapat membantu para pihak menyadari bahwa satu-satunya

pemecahan yang ada adalah kompromi. para pihak akan lebih memungkinkan mengambil kesimpulan sendiri apabila mereka telah benarbenar dan dengan sewajarnya mempelajari setiap pilihan yang ada, termasuk alternatif-alternatif di luar kesepakatan.<sup>30</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Gary Goodpaster, OP.Cit, hal. 211.

#### BAB III

# HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

# A. Gambaran Umum Tentang Obyek Studi.

Dalam gambaran umum tentang obyek studi ini akan digambarkan tentang sekilas keadaan PT. Freeport Indonesia dan kegiatannya, latar sosial budaya masyarakat adat Amungme dan Kamoro, bagaimana pandangan masyarakat adat Amungme dan Kamoro tentang lingkungan alam serta cara-cara penyelesaian sengketa serta kisah kasus sengketa.

# 1. PT. Freeport Indonesia dan Kegiatannya

PT Freeport Indonesia Incorporation bergerak dalam bidang penambangan tembaga, perak, dan emas di Tembagapura, Timika Timur, Kabupaten Mimika Irian Jaya, merupakan anak perusahaan Freeport Mc.Moran Incorporated yang berkantor pusat di New Orleans, Amerika Serikat.

Perusahaan asing ini mendapat kontrak karya tiga tahun setelah disahkannya Undang-undang PMA (tahun 1967), yakni diijinkan untuk menguras isi bumi Irian Jaya sampai tahun 2003. Total investasi yang ditanam pertama kali adalah sebesar 175 dolar AS. Tahun 1987 berkembang menjadi 400 juta dolar AS. Pada tahun 1990 investasi yang ditanam meningkat menjadi 2 miliar dolar AS, belum termasuk di dalamnya untuk pembangunan pabrik peleburan tembaga di Gresik, Jawa Timur.

Sebelum tahun 1990, hampir seluruh saham PT. Freeport Indonesia dimiliki oleh Freeport Mc.Moran Incorporated. Pemerintah Indonesia sebagai penguasa pemilik hanya diberikan jatah 5%. Sejalan dengan pengembangan wilayah penambangan sejak tahun 1990, kini terjadi perubahan komposisi pemilikan sahamnya, menjadi: Freeport McMoran Incorporated, Norddeutsche Affinerie, dan Fairfield Holding Inc. (70%); Bakrie Brothers (20%); dan Pemerintah Indonesia (10%).

Sebagian besar dari modal yang ditanam PT. Freeport Indonesia di Irian Jaya itu adalah pinjaman dari kalangan swasta dan pemerintah Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat. Ia mendapatkan jaminan melalui Bank Exim Amerika. Freeport McMoran Incorporated sendiri hanya mengeluarkan modal sebesar 20 juta dolar AS setelah mendapatkan jaminan asuransi dari USAID. Tak lama kemudian jaminan asuransi itu diambil alih oleh US Government Overseas Private Investment Corporation.

Dalam kemampuan produksinya terjadi peningkatan yang luar biasa. Tahun 1970-an kemampuan produksinya hanya berkisar 7000 ton bijih tembaga, dan selanjutnya tahun 1986 meningkat menjadi 15.000 ton bijih tembaga. Kini, kemampuan produksinya diperkirakan mencapai 250 ton/hari. Dengan kemampuan seperti ini, maka setiap tahun Freeport menghasilkan 500.000 ton tembaga, 300.000 kg perak dan 150.000 kg emas. Seluruh hasil produksinya, sesuai dengan kesepakatan para pemberi pinjaman, diekspor sendiri oleh

Freeport ke negara-negara pemberi pinjaman, seperti Jepang, Jerman, dan beberap negara lainnya. 1

Sejalan dengan peningkatan kemampuan produksinya, Freeport memperluas jangkauan penambangannya. Pada awalnya perusahaan ini hanya memiliki konsesi di atas 100 km2. Pada Desember 1991, pemerintah Indonesia memberikan konsesi penambangan seluas 2,5 juta hektar, meliputi Gunung Bijih Timur dan Barat, atau yang biasa disebut Erstberg dan Grasberg.

Kegiatan penambangan PT. Freeport Indonesia saat ini telah meliputi daerah proyek seluas 2890 km persegi, memanjang dari daerah penambangan di sebelah utara tapak sampai pelabuhan Amamapare sepanjang pantai di sebelah selatan.

Kegiatan ini dilakukan dengan pembukaan dan pemindahan tanah penutup (overburden) dari tambang terbuka Grasberg, setelah itu dilakukan eksplorasi tambang yang menghasilkan bijih-bijih dari tambang. Batuan yang diambil dari tambang Grasberg di ketinggian 4.268 meter akan dikirim ke lokasi pemecah batu di mil 74. Kemudian bantuan ini akan masuk ke SAG mil raksasa dan dihancurkan di sana, mesin raksasa ini digerakkan dengan tenaga listrik 14.200 PK. Kemudian bantuan yang mengandung tembaga, emas dan perak itu diperhalus menjadi koral-koral kecil. Batuan yang sudah diperhalus ini lalu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Dapat dibaca dalam Briefing Information, PT Freeport Indonesia Affiliate of Freeport – McMoRan Copper & Gold, Public Relations Departemen PT Freeport Indonesia Company, Kuala Kencana, tt, hal. 4.

dikirim ke alat penggerus batu hingga menjadi sangat halus yang disebut konsentrat. Konsentrat itu kemudian dihaluskan begitu rupa dengan berbagai alat hingga dibuat seperti bubur konsentrat pada tangki flotasi. Konsentrat kemudian dibersihkan, yaitu dengan memisahkan bijih yang berisi tembaga, emas dan perak dengan batuan/pasir lainnya yang disebut tailing. Tailing yang dibuang diperkirakan secara kasar sebanyak 96% dari laju produksi di pabrik pengolahan, kemudian dialirkan ke lokasi pengental tailing, lalu dibuang ke aliran sungai Ajkwa.<sup>2</sup>.

Kehadiran PT. Freeport Indonesia yang beroperasi di Irian Jaya memberi dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, baik secara langsug maupun tidak langsung. Dampak positif yang diperoleh negara adalah adanya peningkatan kesejahteraan nasional di berbagai bidang yang kadang-kadang sulit diukur berapa besarnya, namun nyata ada. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh adalah sebagai berikut<sup>3</sup>:

### a. Transfer Teknologi

Mungkin sumbangan abadi yang terpenting yang dapat diberikan PT. Freeport Indonesia sebagai operator teknologi tinggi terhadap perekonomian Indonesia adalah "transfer teknologi" (pemindahan teknologi). Selama

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Dapat dibaca dalam Kerangka Acuan ANDAL Regional, Perluasan Kegiatan Pertambangan PT. Freeport Indonesia Hingga Kapasitas Maksimum 300.000 Ton Per Hari Serta Kegiatan Pendukungnya Di Kabupaten Mimika, Propinsi Irian Jaya, PT. Freeport Indonesia, Jakarta, Februari 1997, hal. 2.3 – 2.9.

<sup>3</sup>Briefing Information, Op.Cit, hal. 5-6

bertahun-tahun PT. Freeport Indonesia telah menjalankan fasilitas training canggih dalam program latihan pemula dan lanjutan bagi para tukang las, ahli listrik, ahli mesin dan ahli ketrampilan lain yang sejenis. Program pelatihan ini khususnya ditekankan bagi penduduk asli Irian Jaya. Program *On-the job* training dilakukan oleh peserta training pengemudi truk, dozer dan peralatan bergerak besar lainnya, juga operator peralatan pabrik, kereta gantung listrik dan mesin-mesin industri lainnya.

Keuntungan penting bagi Indonesia dalam transfer teknologi ini adalah bahwa para karyawan yang telah memiliki ketrampilan tinggi bila kembali ke daerah asalnya, di manapun di seluruh wilayah Irian Jaya maupun daerah-daerah lainnya dapat menerapkan kemampuan mereka demi peningkatan perekonomian daerah mereka sendiri.

# b. Dari Sektor Perpajakan

Dari sektor perpajakan jelas sangat memberikan keuntungan bagi pemerintah Indonesia. Perpajakan itu meliputi pajak perusahaan, royalti bahan tambang dan deviden dari Freeport kepada pemerintah Indonesia. Di samping itu terdapat pula pajak penghasilan yang ditarik dari ± 15.000 karyawan dan kontraktor di Tembagapura. Dengan hadirnya PT. Freeport Indonesia, mengundang kontraktor lainnya untuk masuk ke Tembagapura. Ini berarti adanya keuntungan lain bagi pemerintah dari pajak usaha dan pengeluaran lain yang dilakukan di Indonesia.

## c. Infrastruktur

Dalam menunjang kegiatannya, maka PT. Freeport Indonesia telah membangun dan memelihara infrastruktur fisik secara luas di daerah terpencil Indonesia ini, yaitu berupa pelabuhan laut di Amamapare, lapangan terbang di Timika, jalan masuk seluas 73 mil yang telah memberikan akses bagi daerah tertutup, fasilitas komunikasi, sekolah-sekolah, dan rumah sakit dengan peralatan lengkap. Semua fasilitas ini memainkan peranan utama bagi pembangunan daerah, serta dapat digunakan oleh masyarakat di sekitar lokasi penambangan.

Terhadap daerah Irian Jaya khususnya Kabupaten Mimika, PT. Freeport Indonesia menyediakan bantuan dana untuk Pengembangan Wilayah Timika Terpadu (PWTT), yang merupakan suatu bentuk partisipasi PT. Freeport Indonesia dalam pembangunan fasilitas dan layanan sosial bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar daerah kontrak karyanya.

PT. Freeport Indonesia juga memberikan beasiswa bagi anak-anak yang sedang bersekolah atau ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu di Tembagapura, Kuala Kencana, maupun di mana saja. Ada pula pemberian Dana Kemitraan Freeport untuk Pembangunan Masyarakat Irian Jaya (Freeport Fund for Irian Jaya) sebesar 1% dari penghasilan kotor per tahun kepada 6 (enam) suku di sekitar lokasi penambangan, yaitu Amungme, Kamoro, Damal, Lani/Dani Moni, Nduga dan Mee/Ekagi.

Di samping itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, maka dilaksanakan program bisnis inkubator, yaitu program untuk memberdayakan

masyarakat di daerah yang kena dampak keberadaan PT. Freeport Indonesia dengan menjalankan usaha skala kecil mandiri, dan pemberian usaha bisnis menengah untuk kelompok Lemasa dan Lemasko.<sup>4</sup>

Dalam kaitannya dengan pencegahan, penanggulangan dan atau peminimalisasi dampak lingkungan, maka program-program yang dilakukan PT. Freeport Indonesia sebagaimana dituangkan dalam kerangka Acuan ANDAL adalah sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a. Program pengelolaan tailing dan sungai;
- b. Pengelolaan batuan limbah (tanah penutup);
- c. Pengelolaan dan daur ulang limbah;
- d. Reklamasi;
- e. Pendidikan lingkungan;
- f. Pemantauan lingkungan;
- g. Rencana penutupan tambang.

# 2. Latar Sosial Budaya Masyarakat Adat Amungme dan Kamoro

Masyarakat Irian Jaya sebagian besar hidup di lembah-lembah pegunungan bagian tengah, termasuk suku Amungme yang mendiami bagian

<sup>5</sup>Kerangka Acuan ANDAL PT. Freeport Indonesia, *Ibid*, hal. 2.19.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Untuk lebih jelas dapat dibaca dalam Briefing Information, PT. Freeport Indonesia — Affiliate of Freeport — McMoRan Copper and Gold, halaman 5; bandingkan pula dengan Kerangka Acuan ANDAL Regional (Perluasan Kegiatan Pertambangan PT. Freeport Indonesia Hingga Kapasitas Maksimum 300.000 Ton Per Hari Serta Kegiatan Pendukungnya Di Kabupaten Mimika Propinsi Irian Jaya, PT. Freeport Indonesia, Jakarta, Februari 1997, hal. 2.17.

sebelah selatan dan utara dari pegunungan bagian tengah, sedangkan lebih ke selatan dari pegunungan bagian tengah, yang mendiami pesisir pantai selatan Irian Jaya adalah suku Kamoro.

Suku Amungme dan Kamoro adalah merupakan dua dari beberapa suku yang mendiami di sekitar lokasi kegiatan penambangan PT Freeport Indonesia yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Mimika Irian Jaya. Kecamatan Mimika Timur berada dalam lokasi antara 360 Bujur Timur – 220 Bujur Timur dan 4° Lintang Selatan – 5° Lintang Selatan.

Lingkungan alam wilayah kabupaten Mimika umumnya terdiri dari dataran rendah, rawa-rawa, tebing dan pegunungan (dataran tinggi) dengan batas fisik sebelah utara adalah pegunungan (Jayawijaya), sebelah selatan laut (Arafura), sebelah timur hutan dan sebelah barat rawa-rawa.

Melakukan studi di kabupaten Mimika, berarti akan akrab dengan kebudayaan highland (kebudayaan dataran tinggi), yang didiami oleh suku-suku Amungme (Damal), Moni, Ekari, Dani dan Nduga. Sedangkan kebudayaan lowland (kebudayaan dataran rendah dan pantai) didiami oleh suku Kamoro (Kamoro Sempan). Dari suku-suku tersebut lebih dikenal dua suku besar yaitu Suku Amungme dan Suku Kamoro, kedua suku ini berada pada dua zona ekologi yang berbeda yaitu zona ekologi dataran tinggi (highland) dan zona dataran rendah dan sungai-sungai kecil (daerah rawa-rawa) serta daerah pantai.

# a. Masyarakat Adat Amungme

# 1) Lokasi dan Lingkungan Alam

Suku Amungme atau sering juga disebut suku Damal, hidup di sebelah utara dan selatan Pegunungan Tengah yang mereka sebut Nemangkawi Ninggok.

Wilayah kesatuan hidup suku Amungme ini adalah sebagai berikut:

- sebelah timur dibatasi oleh Gunung Mangsawari-Ninggok (Wilhelmina Top/Puncak Trikora);
- sebelah barat dibatasi oleh Gunung Ekaninggok (Gunung Nassao) dan Sungai Kamoro;
- sebelah utara dibatasi oleh Puncak Nemangkawi-Ninggok (Cartenz Top/Puncak Jaya) dan daerah pegunungan bagian tengah;
- sebelah selatan dibatasi oleh wilayah kesatuan hidup suku Kamoro, yakni sampai daerah Timika dan Agimugah.

Suku Amungme ini tinggal terpencar di beberapa lembah luas di antara gunung-gunung yang tinggi, yaitu lembah *Tsinga*, lembah *Oeya*, dan lembah *Noema*. Disamping itu ada juga yang tersebar di lembah-lembah kecil seperti lembah *Bella*, lembah *Alama*, lembah *Anoa* dan lembah *Wea*, dan sebagian lagi tinggal di sebelah pegunugnan tengah, yaitu di lembah *Beoga*.

Wilayah hak milik adat orang Amungme terbentang dari Arwanop sebelah barat sampai dengan lembah Alama di Timur, kemudian sebelah Utara dari wilayah Ilaga, Mulia, Tiom sampai di sebelah Selatan di wilayah orang Kamoro (Sempan). Dalam Kawasan Lorentz, suku ini berbatasan dengan suku

Sempan di sebelah selatan dan disebelah timur berbatasan dengan suku Nduga, Dani Barat dan Asmat.

#### 2) Sejarah Asal Usul

Untuk dapat memahami suku Amungme dan sejarah asal usulnya, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang pengertian dari kata Amungme itu sendiri. Amungme terdiri dari ungkapan Amung, yang berarti utama, dan Me yang berarti manusia. Jadi Amungme berarti manusia utama. Manusia Amungme selalu berpikir bahwa ia adalah manusia utama di atas manusia lain. Bila manusia Amungme berada di alam raya, ia merasa bahwa ia adalah intisari dari alam sekitar di mana ia berdiri. Manusia Amungme menyadari bahwa alam sekitar terfokus pada dirinya. Ada manfaat atau tidaknya alam sekitar di mana manusia Amungme berdiri ditentukan oleh dirinya sendiri. Pernyataan ini lebih terfokus pada klen-klen yang ada di kawasan Nemang-Kawi atau pegunungan salju termasuk Etsberg dan Grasberg.

Sejarah asal usul suku Amungme memang masih kabur, karena belum ada fakta yang menunjukkan bahwa suku ini berasal dari salah satu tempat. Menurut Moses Kilangin, asal usul orang Amungme datang dari timur (Ulpiah) tidak disebut nama tempatnya, kemudian ke Baliem (Wamena), Bela, Ilaga, Beoga, Mulia, Tsinga, Jila, Waa, Alama, Arwandap, Mapnduma, Noemba, Tengogoma, Kilangin, Jilawagon, Amkayagama, Belakmahama, Belnop, Jilkomanim, Tsalagom, Melimepsingama, Umpligama, Diloa, Mepingama,

Bulujalanki, Patsyinara, Bengekewak, Kelakinoga, Jongkogama, dan sebagainya.

Anggapan dari masyarakat adat Amungme diceriterakan bahwa manusia itu berasal dari sebuah gua yang berbentuk terowongan. Gua tersebut berada di sebelah timur kediaman suku Amungme yang ada sekarang, yang disebut Lembah Baliem, yang dalam bahasa Amungkal (bahasa suku Amungme), disebut Mepingama, yang artinya tempat dari mana manusia keluar.

Menurut cerita ini, sebelum orang menginjakkan kaki di dunia, semua orang berada di dalam sebuah gua yang besar, luas dan panjang, di mana mereka ini ingin sekali segera keluar, karena keadaan gua terlalu gelap dan dingin. Disebutkan bahwa yang mengetahui rahasia untuk keluar dari gua hanyalah seorang tua yang sekaligus menjadi kepala keluarga di dalam gua tersebut. Orang tua tersebut mencoba untuk membuka pintu gua beberapa kali namun tidak berhasil. Akhirnya atas pertolongan seorang anak gadis yang belum pernah haid, maka pintu gua tersebut terbuka. Setelah pintu gua terbuka maka orang-orang yang berada di dalam berebutan untuk keluar dan berjalan searah matahari, yakni ke arah barat.

Selama dalam perjalanan, mereka menaburkan bibit-bibit tanaman serta melepaskan binatang-binatang yang dibawa mereka dari dalam gua. Mereka yang keluar pertama dari dalam gua adalah orang-orang Amungme. Setelah beberapa waktu perjalanan, akhirnya orang-orang Amungme tiba di gunung Mearranggam-bugin yang artinya adalah gunung kebahagiaan dan perpisahan.



Setelah cukup beristirahat, maka rombongan tersebut melanjutkan perjalanannya yaitu turun ke arah selatan dari gunung *Peragama-Bugin*, kemudian masuk ke daerah Amungme melalui lembah *Bella*. Dari lembah Bella ini, suku Amungme berkembang hingga menempati lembah-lembah kecil yang berada di sebelah selatan pegunungan salju, yakni tempat kesatuan hidup suku Amungme hingga sekarang ini.

Sewaktu orang Amungme untuk pertama kalinya menempati lembah Bella, disana tidak dijumpai suatu apapun dan yang ada hanyalah hamparan rawa-rawa yang sangat luas, dimana sungai Bella membelah lembah tersebut menjadi dua bagian. Tidak ada gunung-gunung, hutan-hutan seperti yang ada sekarang ini. Pada dataran yang lebih tinggi di sebelah timur lembah Bella, berdiam orang-orang yang baru masuk ke lembah ini dari Mepingama. Sedangkan di rawa-rawa ini hidup seorang ibu dengan empat orang anaknya.

Anak-anak dari si ibu ini adalah anak-anak kembar. Kembar pertama lahir terdiri dari seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang dinamai Mom, sedangkan kembar yang lahir kemudian juga seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dinamai Magai. Ibu bersama keempat anak kembar ini menempati suatu tanah kering yang berbentuk pulau di daerah rawa-rawa tersebut.

Suatu waktu terjadi musim kering yang sangat panjang melanda daerah itu menyebabkan tanah menjadi kering sehingga tanaman menjadi mati sehingga menimbulkan bencana kelaparan. Keluarga yang tinggal di rawa-rawa inipun

tidak lebih baik nasibnya, namun mereka masih sedikit beruntung karena sang ibu mempunyai suatu tempat tersembunyi, di mana ia masih dapat memperoleh cendawan untuk makan mereka berlima, sehingga mereka masih bisa lebih bertahan. Agar tempat cendawan ini tetap tersembunyi, maka sang ibu bangun pagi-pagi sekali untuk pergi mengumpulkan cendawan di tempat tersembunyi tersebut. Setiap sore hari sang ibu kembali dengan membawa cendawan yang cukup untuk dimakan oleh mereka berlima.

Suatu pagi, ketika keempat anak itu bangun dari tidurnya, mereka melihat ibunya masih tidur dan mereka berpikir sang ibu sakit. Lalu salah seorang anak perempuannya mencoba membangunkan sang ibu. Sang ibu terbangun dan mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak sakit, dan juga tidak sedang tidur. Sang ibu mengatakan bahwa ia telah lama terbangun, namun sambil tiduran ia memikirkan nasib mereka berlima, karena cendawan-cendawan di tempat yang biasa ia kumpulkan telah habis. Mendengar hal tersebut keempat anak itu menjadi sedih. Mereka mencoba mengusulkan berbagai macam kemungkinan untuk mencari makanan tetapi semuanya sia-sia.

Setelah berdiam cukup lama sang ibu berkata sambil menarik nafas dalam-dalam, apa yang akan ibu katakan nanti cukup berat untuk kalian laksanakan. Meskipun demikian harus kalian laksanakan demi kelanjutan hidup di dunia ini dan demi dunia ini diisi oleh keturunan kalian. Dengar baik-baik apa yang harus kalian laksanakan, besok pagi-pagi sekali ibu akan bangun dan pergi menuju sungai Bella. Ibu akan berdiri di sana untuk menikmati terbitnya

matahari. Pada saat ibu keluar, kalian berdua anakku laki-laki harus mengikuti ibu dari belakang sambil membawa busur dan anak panah kalian. Jika kalian melihat bahwa ibu telah berdiri di tepi sungai Bella, hampirilah aku. Seorang dari sisi kiri ku dan yang lain dari sisi kananku, kemudian panahlah aku tepat di bawah ketiakku. Bila aku telah roboh dan meninggal, segera potonglah kepala dan kakiku mulai dari atas pinggangku, setelah itu belalah badanku menjadi dua bagian. Setelah itu lemparkan kepala ibu ke arah utara (arah di mana datangnya sungai Bella), belahan kanan badan ibu lemparkanlah ke arah terbitnya matahari. bagian belahan kiri ibu buanglah di belakangmu ke arah matahari terbenam, dan kaki ibu buanglah ke dalam sungai Bella agar dapat di bawa arus ke selatan. Setelah ibu tidak bersama kalian, kalian harus saling kawin. Tetapi ingat baikbaik, yang lahir lebih dahulu harus kawin dengan yang lahir kemudian. Artinya Mom yang laki-laki harus kawin dengan Magai yang perempuan, sebaliknya Magai yang laki-laki harus kawin dengan Mom yang perempuan. Setelah berucap demikian, ibu ini berdiam diri dan langsung tertidur dan tidak bangunbangun lagi.

Amanat sang ibu menimbulkan protes keras anak-anaknya sehingga menimbulkan pertengkaran diantara mereka. Para anak laki-laki berpendapat bahwa amanat itu harus dilaksanakan, sedangkan yang wanita menolaknya. Pada waktu tidur, kedua anak perempuan tidur mengapit sang ibu, mereka ingin agar amanat ibu tidak terlaksana, sedangkan anak laki-laki tidur di depan pintu masuk. Keesokan harinya, sebelum burung murai berkicau, sang ibu bangun dan

terus berjalan keluar rumah. Begitu mendekati putra-putranya, ia menyentuh mereka dengan ujung kakinya dan terus berjalan keluar. Tanpa membuang mata ke kiri atau ke kanan sang ibu terus berjalan ke tepian sungai Bella. Mereka mendapati sang ibu persis seperti yang dikatakannya kemarin.

Melihat hal tersebut, mereka mendekati sang ibu dan mulai bersiap melakanakan amanat. Seorang berdiri di samping kiri dan lainnya di samping kanan sang ibu, lalu mereka mengambil busur dan membidikkannya ke arah ketiak sang ibu, sehingga ibu pun jatuh dan meninggal seketika. Melihat ibunya telah mati, kedua anak itu lalu mengambil pisau dan parang untuk kemudian memotong dan membelah jasad ibunya. Kepala sang ibu dilempar ke utara ( ke arah mana mata air sungai Bella datang), belahan tubuh sebelah kanan ke arah matahari terbit, belahan tubuh sebelah kiri ke arah matahari terbenam dan potongan kaki sang ibu mereka lemparkan ke dalam sungai Bella hingga di bawa arus ke arah selatan.

Sementara itu menyadari bahwa ibunya sudah tidak ada di samping mereka, kedua anak perempuan berlari mengejar dengan harapan sempat untuk mencegah apa yang akan dilakukan oleh kedua saudara laki-laki mereka. Namun mereka terlambat karena semuanya telah terjadi. Mereka berdua marah besar dan akhirnya terjadi pertengkaran mulut. Sambil marah kedua perempuan itu berusaha mencari potongan-potongan tubuh ibu mereka, namun sia-sia karena potongan-potongan tersebut telah menghilang. Kemudian mereka berdua kembali ke tempat di mana sang ibu menghembuskan napasnya yang terakhir

untuk mengumpulkan sisa-sisa jasad yang ada, akan tetapi sia-sia karena semuanya telah hilang. Sambil menangis mereka pulang ke rumah.

Pada malam itu ketika mereka akan tidur, turun hujan yang sangat lebat (seolah-olah air dituangkan dari langit), guntur kilat saling menyambar, angin bertiup dengan sangat kencang seolah-oleh hendak menerbangkan rumah. Karena ketakutan, keempat anak di dalam gubuk itu tidak dapat tidur. Begitu pagi mereka melihat suatu keanehan. Gubuk yang mereka tempati telah berubah menjadi rumah yang sangat bagus dan di halaman rumah tersebut telah ditumbuhi berbagai macam bunga yang indah-indah. Di luar halaman rumah ke arah barat dan timur, terlihat kebun yang sangat luas terbentang dengan dipenuhi tanaman pangan yang siap untuk dituai maupun yang baru ditanam. Ketika membuang pandangan ke arah utara, di mana datangnya mata air sungai Bella menjulang tinggi gunung-gunung dari timur ke barat dengan beberapa puncaknya. Dari tebing-tebing yang curam ini terpancar mata air yang bening yang keluar diantara batu-batuan membentuk aliran sungai dan mengalir ke bawah. Di kaki gunung terbentang hutan yang sangat luas, di mana berbagai burung beterbangan menikmati hari yang indah dan di dahan-dahan pohon bergantungan binatang kuskus. Ketika mereka memandang ke arah selatan di sana terbentang dataran yang sangat luas, saking luasnya hingga ujung dataran tak dapat dilihat.

Melihat semua ini mereka sangat senang dan sangat berterima kasih kepada ibu mereka. Mereka percaya bahwa semua anugerah ini merupakan hasil

pengorbanan sang ibu. Sesudah melakukan semuanya, merekapun saling kawin sebagaimana amanat sang ibu. Mereka selanjutnya berumah tangga, sepasang menempati rumah tempat tinggal mereka yang lama, sedangkan pasangan yang lain pindah ke seberang sungai Bella dan menetap di sana. Dari keturunan mereka inilah berkembang suku Amungme sebagaimana adanya sekarang.

#### 3) Mata Pencaharian

Suku Amungme, seperti suku-suku pedalaman lain di Irian hidup dari bertani, bercocok tanam, beternak dan berburu. Bertani dan bercocok tanam disini adalah dengan menanam petatas (ubi jalar), keladi, umbi-umbian dan sayuran di kebun. Kebun yang baru di buka biasa disebut Am Aike, yaitu kebun yang baru dibabat rumputnya atau ditebang; Oret ama yaitu kebun yang baru ditanam; dan Oret Ndaujagaige adalah kebun yang telah diambil hasilnya. Sasaran perburuan dari suku Amungme adalah babi hutan, kuskus tanah, mambruk, ayam hutan, kasuari, dimana dalam berburu mereka juga memasang perangkap binatang (jerat). Untuk pemasangan jerat ini biasanya dilakukan dengan memperhatikan musim (panas, hujan atau buah) agar memperoleh hasil yang diinginkan. Selain itu masyarakat juga sering mengambil hasil buah pandan.

#### 4) Struktur Sosial

Suku Amungme terdiri dari dua paro masyarakat, yaitu Mom dan Magai yang terbagi dalam klen-klen. Suku Amungme dalam suatu kampung

tradisional terdapat dua jenis rumah yaitu *onggoi* (rumah keluarga) dan *itorei* (rumah laki-laki). Jumlah *itorei* biasanya lebih sedikit dari pada *onggoi*, sebab hanya orang laki-laki dewasa dan para tamu dari luar kampung yang mendiaminya. Rumah laki-laki ini dikepalai oleh seorang pemimpin yang disebut *itorei menagawan*. 6

Suku Amungme merupakan masyarakat egalitarian, maksudnya setiap orang mempunyai derajat, kedudukan yang sama, kesempatan yang sama dalam berkarya, memperoleh kekayaan, mendapat nama baik, kehormatan, pujian, penghargaan, menjadi pemimpin, dan sebagainya bila semua itu dapat dicapai dengan usaha keras yang sesuai dengan norma-norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, sang pemimpin memainkan peranan penting dalam interaksi sosial dan pengambilan keputusan. Kebijaksanaan (kearifan), sifat yang meyakinkan dan kemurahan hati (dermawan) merupakan tiga syarat yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai pemimpin. Seorang pemimpin masyarakat Amungme yang baik adalah orang yang tahu bagaimana mengimbangi kemurahan hati dan kepeduliannya terhadap kelompoknya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Namun demikian dalam hal pengambilan keputusan-keputusan penting, pemimpin ini biasanya mendengar usulan atau nasehat dari tokoh masyarakat lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Tom Beanal, Amungme — Megaboarat Negel Jombei-Peibei, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jakarta, hal. 21, 32, 33, 45.

Masyarakat Amungme yang pemimpinnya dikategorikan big man (pria berwibawa), tentunya mengenal pemimpin tradisional yang disebut menagawan, yang terdapat pada setiap kampung, klen, kelompok masyarakat, bahkan suku. Menagawan tidak dipilih atau diangkat oleh suatu badan dalam masyarakat, tetapi ia muncul di tengah-tengah masyarakat untuk memimpin atau membawahi suatu klen, kampung atau suatu kelompok masyarakat. Ia muncul berdasarkan penilaian masyarakat terhadap prestasi-prestasinya, karyanya, pribadinya atau keberadaannya. Seseorang disebut menagawan, bila memiliki atau mempunyai kekayaan (kapitalis tradisional), seperti sejumlah eral (uang siput), babi, kebun besar, ilmu, beristri lebih dari satu, selain itu ia juga harus baik hati, dermawan, dapat bertindak sebagai hakim, mediator dalam penyelesaian sengketa, memimpin perang, pandai berpidato, suka berkorban untuk kepentingan umum dan lain-lain sifat kepemimpinan.

Para menagawan pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sederajat. Hubungan mereka bersifat koordinasi, tidak sub ordinasi. Jabatan menagawan tidak bersifat turun temurun artinya tidak diwariskan. Pemimpin tradisionil ini tidak terbatas pada kaum pria saja, tetapi kaum wanita juga boleh menjadi pemimpin yang biasa disebut *innagawan*. Persyaratan sebagai *innagawan* sama dengan *menagawan*, yakni harus memiliki kekayaan, baik sifatnya serta mempunyai sifat-sifat kepemimpinan.

Sistem kekerabatan suku Amungme adalah bersifat patrilineal, di mana hak dan kewajiban didasarkan pada prinsip-prinsip kekerabatan patrilineal. Suku

Amungme mengenal pembagian klen (marga) berdasarkan dua golongan besar yaitu *Mom* (kakak) dan *Magai* (adik) sebagai paro masyarakat, di mana perkawinan vertikal ke bawah tidak dibenarkan. Tata perkawinan dalam satu paro masyarakat (Mom dengan Mom; atau Magai dengan Magai) adalah tabu.

## 5) Religi

Ada suatu kepercayaan dalam kalangan suku Amungme, yang disebut kepercayaan Hai, yaitu suatu kepercayaan yang berarti bahwa suatu saat akan datang jaman keemasan dimana nenek moyang akan datang dan segala kesusahan, kematian, kemiskinan akan hilang. Masyarakat Amungme menanti jaman keemasan ini agar manusia dapat secara sempurna naik ke tempat semacam surga yang disebut  $Hai \ Jagon$ . Orang Amungme juga percaya bahwa hidup manusia beserta alam sekitarnya tidak terpisah dari roh-roh yang hidup di dalamnya. Yang terpenting bagi mereka adalah menjaga keharmonisan ketiga aspek kehidupan, yakni manusia, alam dengan segala rahasianya dan juga roh-roh, termasuk arwah para leluhur.

Orang Amungme percaya akan adanya seorang tete (kakek moyang) bapak alam semesta, atau yang biasa disebut sebagai yomun nerek-temun nerek (pencipta seluruh alam semesta dengan isinya). Ia mempunyai kekuasaan tertinggi, menguasai alam semesta baik yang kelihatan maupun yang tidak. Di

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Niesje A. Manembu, Suku Sempan, Nakai, Nduga dan Amungme di Kawasan Lorentz, Hasil Penelitian, PHPA/WWF Project, Jayapura, Oktober 1991, hal. 106.

8 Tom Beanal. Op. Cit. hal. 50-51.

samping yomun nerek-temun nerek, orang Amungme juga percaya akan kekuasaan-kekuasaan roh-roh (baik maupun jahat) yang sangat berperan dalam hidup manusia yang mendiami gunung-gunung dan hutan-hutan. Roh-roh yang baik meliputi arwah leluhur; welime (roh yang membawa kebaikan dan kesuburan), serta namortme. Sedangkan roh-roh jahat meliputi jong, suanggi, sel (tuan tanah atau penunggu), tu (setan pada umumnya), serta inyangam-in atau pain (roh jahat pembawa petaka).

Sejalan dengan kepercayaan tersebut, maka dalam masyarakat Amungme tanah mempunyai arti yang integral dalam kehidupannya. Kelanangame<sup>9</sup> mengungkapkan bahwa tanah adalah tempat dimana mereka berdiam, tanah yang memberi makan kepada mereka, tanah dimana mereka dimakamkan dan menjadi kediaman orang-orang halus pelindungnya, serta arwah leluhurnya, tanah adalah tempat dimana meresap daya-daya hidup termasuk juga hidup manusia.

#### b. Masyarakat Adat Kamoro

### 1) Lokasi dan Lingkungan Alam

Wilayah suku Kamoro adalah sangat luas sekali, terbentang di sepanjang pantai barat daya pulau Irian Jaya, dari 134° 59' Bujur Timur sampai 136° 59' Bujur Timur atau sebelah timur pulau Etna sampai ke sungai Otakwa.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Niesje A. Manembu, *Op.Cit.*, hal. 105.

Di sebelah utara dibatasi oleh pegunungan Charles Louis dan sebelah selatannya dibatasi oleh laut Arafura. Kampung-kampung yang didiami suku Kamoro adalah Mapurujaya, Koperapaka, Paumako, Hiripau, Kougapu, Mwapi, Nawaripi, Iwaka, Mioko, Aikawapuka, Keakwa, Tiwaka, Atuka. Kamoro (Sempan) meliputi Omawita, Fanamo, Inawka, Omawka, dan Otakwa. Dari kampung-kampung tersebut, hanya Koperapaka dan Nawaripi yang berada di pusat kota Timika, sedangkan yang lainnya terletak di tepi sungai maupun hutan. Adapun kampung Paumako, Hiripau, dan Mwapi terletak di tepi sungai Wania, Iwaka berada di tepi sungai Iwaka, Koperapoka berhadapan dengan sungai Kopi, Ajkwa dan Minarjewi.

Seperti halnya wilayah khatulistiwa lainnya, di daerah ini hanya mengenal dua musim, yakni musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata adalah 4.878 mm, dengan suhu udara maksimal 28 derajat Celsius dan minimal 24,7 derajat Celsius.

Lingkungan alam wilayah suku Kamoro pada umumnya adalah rawarawa dan sedikit perbukitan yang dominan ditumbuhi jenis flora seperti kayu
besi, matoa, bakau, sagu, nipah, serta jenis kayu-kayu lainnya. Tumbuhan bawah
didominasi oleh semak-semak dan alang-alang, rerumputan dan jenis pakupakuan (pakis pandan). Di dalam hutan di sekitar desa dapat dijumpai berbagai
jenis hewan dan burung seperti babi hutan, tikus tanah, buaya, biawak dan ular.
Sedangkan jenis burung yang dominan adalah rangkong (taon-taon),

cenderawasih, kasuari, mambruk, kakatua, nuri serta burung-burung lain baik yang berukuran besar maupun kecil.

# 2) Sejarah Asal Usul

Asal usul suku Kamoro dari setiap kampung (desa) memiliki cerita sendiri-sendiri, namun berdasarkan informasi dari beberapa sumber dikatakan bahwa orang Kamoro mulanya berasal atau "keluar" dari mata air yang disebut Bunyomane. Manusia pertama yang keluar dari mata air tersebut disebut sebagai Atoaripiti Bipiaripimera. Terdapat enam keret atau marga masing-masing Iminimakoya-Ripiku, Wanaya-Ripiku, Pimaya-Ripiku, Auria Ripimera dan Marepeteyu-Ripimera yang merupakan leluhur orang Kamoro. Pada saat mereka keluar dari sumber air tersebut, mereka menggali sebuah sungai yang kemudian sampai sekarang diberi nama Sungai Ajkwa. Keenam keret atau marga tadilah yang berkembang biak menjadi suku Kamoro. 10

Ada cerita yang sempat direkam oleh Stephanus Rahangiar<sup>11</sup>, salah seorang peneliti yang mengemukakan bahwa menurut E. Akimuri dan B.J. Wemi dari Timika Pantai, orang Kamoro (Mimika) berasal dari *Mbiwaya* yang terletak di sungai Binar di bagian timur daerah Mimika. Cerita ini berasal dari

<sup>11</sup>Stefanus Rahangiar, *Etnografi Suku Bangsa Kamoro*, Community Development PT. Freeport Indonesia Co., Tembagapura, 1995, hal. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Bagi orang Kamoro, mereka lahir dari tanah, dan keluar dari sebuah sumber mata air. Hal ini yang menjadi akar budaya suku Kamoro, bahwa hidupnya sangat tergantung dari sungai dan air, bandingkan dengan Karel Phil Erari, *Tanah Kita, Hidup Kita: Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya sebagai Persoalan Teologis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal. 40.

ditemukannya sebutir telur oleh anak kecil dan kemudian di bawa pulang ke rumahnya. Telur ini kemudian menetaskan seekor hewan komodo yang menjadi besar dalam waktu yang tidak terlalu lama. Komodo ini kemudian memakan seluruh penduduk kampung, yang tinggal hanya seorang ibu yang sedang hamil yang bernama *Mbirokateya* yang sempat menyembunyikan dirinya dari kejaran hewan komodo.

Setelah penduduk itu habis dimakan, komodo itu beristirahat di suatu tempat di tepian sungai Binar. Pada suatu saat ibu tersebut melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Mbirokateyau yang segera tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa. Dari ibunya ia mendengar cerita tentang kejadian yang menimpa sanak keluarganya. Maka timbul niat dari anak ini untuk membalas dendam, karena ia merasa sedih dan marah. Untuk upaya membunuh hewan komodo, Mbirokateyau mendapat petunjuk dari para leluhurnya lewat mimpi. Mimpi ini kemudian dilaksanakannya yaitu diawali dengan mendirikan empat buah rumah berturut-turut dari arah tepi pantai ke bagian darat. Rumah pertama (Kewa Kame), rumah kedua (Tauri Kame), rumah ketiga (Kaware Kame) dan rumah keempat (Ema Kame). Dari rumah pertama sampai rumah ketiga peralatannya terbuat dari kayu, sedangkan rumah keempat dari besi. Rumah keempat ditempati ibunya, sedangkan si anak menempati rumah pertama sambil memukul tifa dan menyanyi seakan-akan sedang berpesta. Hal ini dilakukan untuk memancing hewan tersebut untuk datang, sebab hewan itu menyangka sudah tidak ada manusia lagi. Ini membuat hewan tersebut muncul dan menyerang dan memporak-porandakan rumah tersebut, dengan demikian peralatan yang disiapkan menghujani tubuh komodo tersebut, sedangkan Mbirakteyau telah menyelamatkan diri ke rumah kedua sampai rumah ke empat, akhirnya komodo tersebut mati tertimpa alat-alat perang. Si anak memotong dagingnya, dan dilemparkannya ke empat penjuru mata angin. Lemparan pertama diarahkan ke bagian timur sambil berkata *Umuruwe*, kemudian potongan daging itu berubah menjadi manusia, kini orang Asmat dan Merauke; lemparan kedua diarahkan ke bagian barat sambil berkata *Kamorowe* yang kemudian menjadi orang-orang Kamoro; lemparan ketiga ke utara menjadi orang pegunungan; dan lemparan ke selatan menjadi orang Sempan (orang Kamoro).

Ada juga versi lain menurut Frans Moporteyau<sup>12</sup> yang berasal dari Keakwa, bahwa orang Kamoro mula-mula bertempat tinggal di pulau yang bernama Nawapinaro yang terletak di bagian timur daerah Mimika. Suatu saat dilaksanakan pesta adat *Karapau* atau *Tauri* yang merupakan pesta inisiasi bagi anak-anak yang hendak memasuki masa remaja (dewasa). Menurut adat, yang boleh mengikuti pesta harus memiliki orang tua dan sanak saudara, diantara peserta ada dua orang kakak beradik yaitu *Aweyau* dan *Mimiareyau*, yang hidup dalam pemeliharaan wali orang tuanya, sehingga mereka tidak diperkenankan mengikuti pesta adat tersebut. Karena sedih dan cemburu tidak diperbolehkan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Tim Peneliti Fakultas Hukum Uncen, *Hukum Adat Suku Amungme dan Suku Kamoro di Timika Irian Jaya*, Kerjasama PT, Freeport Indonesia dengan Universitas Cenderawasih, Jayapura, 1999, hal. 16-17.

mengikuti pesta adat, timbul ide mereka untuk membuat keributan. Saat pesta berlangsung, mereka berdua mengenakan topeng setan untuk menakut-nakuti orang-orang yang sedang berpesta. Peserta pesta takut dan melarikan diri menuju ke arah barat dengan menggunakan perahu, kemudian menempati sungai-sungai yang kini merupakan daerah Mimika.

#### 3) Mata Pencaharian

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat Kamoro melakukan berbagai jenis aktivitas seperti menokok sagu, menangkap ikan, kerang, tambelo, udang, berburu dan berkebun.

Untuk melakukan kegiatan-kegiatan di atas seperti menokok sagu, berburu, menangkap ikan, berkebun maka masyarakat harus pergi ke dusun/hutan yang terletak beberapa kilometer dari tempat tinggal mereka dengan menggunakan perahu atau berjalan kaki.

# 4) Struktur Sosial

Struktur dan kepemimpinan adat pada masyarakat Kamoro telah mengalami pergeseran makna, fungsi, arti serta perannya. Hal ini dimaksudkan bahwa para pemimpin adat, yakni kepala suku diangkat berdasarkan keinginan beberapa warga masyarakat, tanpa melalui suatu proses musyawarah adat dari seluruh masyarakat. Keadaan ini sering mengakibatkan munculnya tindakan mosi tidak percaya yang dilancarkan terhadap pemimpin tersebut, bahkan tidak

jarang wibawa atau kebijakan-kebijakan yang diambil kepala suku tidak ditaati masyarakat.

Bila ditelusuri secara mendalam, pada dasarnya masyarakat Kamoro memiliki suatu sistem kepemimpinan adat, walaupun terdapat perbedaan penyebutan pada setiap desa/kampung. Untuk masyarakat Mware, para pemimpin adat disebut We Mameharo Pukaro yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yakni Kepara Pukaro (kepala kampung), Mandora (wakil kepala kampung) dan Bokaro We (kepala perang). Informasi lain mengatakan bahwa sebelum pemerintah Hindia Belanda memasuki daerah Mimika/Kamoro, terdapat pemimpin adat yakni Weyaiku dan Akwarawe. Pada masa itu, Weyaiku diartikan sebagai kepala suku yang berfungsi ganda, yakni sebagai tokoh adat dan pemimpin tertinggi yang memimpin taparu, sedangkan Akwarawe adalah kepala perang.

# 5) Religi

Kepercayaan asli masyarakat Kamoro adalah kepercayaan akan adanya suatu kekuatan sakti yang disebutnya *Mbii*, yang sifatnya tidak pribadi. Dalam pengklasifikasiannya, *Mbii* dapat diidentikan dengan roh-roh halus yang berdiam di pohon-pohon besar, tanah-tanah berbukit serta tempat-tempat lain yang jarang disentuh orang.

# 3. Pandangan Masyarakat Adat Amungme dan Kamoro Terhadap Lingkungan Hidup dan Cara-cara Penyelesaian Sengketa

Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai bagaimana pandangan masyarakat adat Amungme dan Kamoro terhadap lingkungan hidup. Dari konsep ini dapat dilihat bagaimana hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Selain itu juga akan dibahas tentang sengketa yang terjadi dalam masyarakat dan bagaimana penyelesaiannya.

# a. Pandangan Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup

Bagi masyarakat di mana saja, tanah dan lingkungan alam mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Baik itu dari segi ekonomis maupun kultural.

Dari segi ekonomis, tanah dan lingkungan alam sekitarnya mempunyai nilai yang sangat tinggi bagi masyarakat. Tanah dipandang sebagai salah satu faktor produksi selain modal dan tenaga kerja. Bambang Tri Cahyono mengatakan bahwa jika ditinjau dari ilmu ekonomi, tanah mempunyai nilai yang sangat penting karena mempunyai 3 (tiga) komponen yang melekat, yaitu:

 tanah mempunyai manfaat bagi pemilik atau pemakainya. Sumber daya tanah mempunyai harapan di masa depan untuk dapat menghasilkan pendapatan dan kepuasan serta mempunyai hasil produksi dan jasa;

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Bambang Tri Cahyono, *Ekonomi Pertanahan*, Liberty, Yogyakarta, 1983, hal. 16.

- komponen penting kedua adalah kurangnya supply. Maksudnya, di satu pihak tanah berharga sangat tinggi karena permintaannya, tapi di lain pihak jumlah tanah tidak sesuai dengan penawarannya;
- 3) komponen ketiga adalah tanah mempunyai nilai ekonomi, suatu barang (dalam hal ini tanah) harus layak untuk dimiliki dan mudah ditransfer.

Dari segi budaya (kultural) Suku Amungme dan Kamoro tidak pernah merasa dirinya terpisah dengan tanah dan alam sekitanya. Mereka sadar benar bahwa mereka adalah bahagian integral dari alam ini. Masyarakat adat Amungme melihat bahwa tanah adalah mama atau ibu<sup>14</sup>. Ibu yang melahirkan, memberi makan, memelihara, mendidik, membesarkan hingga sekarang ini. Tanah sesungguhnya adalah rahim dan buah kandung yang membentuk dan menciptakan orang Amungme. Menurut masyarakat adat Amungme, merusak alam sama dengan merusak dirinya sendiri. Dalam bahasa Amungkal disebut dengan "te aro neweak iam-o", yang artinya alam adalah diriku.

Berkaitan dengan ini, di dalam keyakinan suku Amungme, dunia dengan alam sekitarnya dilihat sebagai ibunya (mamanya) yang berbaring terlentang dari utara ke selatan dengan pembagian anggota tubuhnya sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Lihat paper lepas Lembaga Masyarakat Adat Amungme (Lemasa) yang dipersiapkan Tom Beanal, *Pandangan Amungme tentang Lingkungan Hidup*, disampaikan dalam Seminar Pembangunan yang Transformatif dan Hak Asasi Manusia Irja, Jakarta 5-6 Maret 1996; Bandingkan pula dengan Angel Manembu, *Amungme*, *Manusia Sejati*, Makalah, disampaikan dalam rangka pembentukan Forum Kepedulian Nasional Hak Asasi Manusia di Irian (FKN-HM Irja), Jakarta, 30 Agustus 1995.

- puncak-puncak gunung tinggi di bagian utara Amungsa merupakan kepala
   ibu (Ninggok);
- tempat hidup orang Amungme adalah bagian badan ibu (Ndou);
- bagian selatan Amungsa hingga ke dataran rendah adalah kaki ibunya (Ndok).

Suku Amungme meyakini bahwa puncak-puncak gunung adalah kepala ibunya (ninggok). Tempat ini sangat dihormati, karena itulah tempat suci di mana tersimpan segala ajaran-ajaran dari si ibu kepada anak cucunya, tempat tersimpan ingatan ibu akan anak-anaknya ke manapun mereka pergi. Di dalam upacara sakral suku Amungme, puncak-puncak gunung ini diserukan dalam doadoa, dipuja-puji, disucikan, dikuduskan dan diagungkan, karenanya tempat ini dianggap keramat, suci, tempat tinggal arwah moyang leluhur suku Amungme turun temurun hingga saat ini, yang oleh suku Amungme disebut Nabuk-aran, Aikarama, Meneplemta, Tenepnelemta. Artinya, arwah nenek moyang tinggal menetap turun-temurun hingga saat ini.

Antara utara dan selatan merupakan tempat kediaman orang Amungme. Itulah badan ibu yang disebut *ndou*. Pada badan ibu, di mana ada susu (buah dada), hati, jantung, bahu serta pangkuannya bila ia duduk. Di sinilah hidup suku Amungme dengan tenang, jauh dari mara bahaya. Di tempat ini suku Amungme menikmati ketenangan hidup, kesuburan tanah, keindahan alam, terhindar dari segala mara bahaya. Suku Amungme merasa bahagia hidup di tempat ini, karena

selalu berada di bawah perlindungan ibu yang menyayanginya. Tempat ini oleh suku Amungme disebut *Menamorin*.

Kaki ibu, adalah tempat indah, subur, namun panas dan banyak penyakit. Di tempat ini menurut suku Amungme, bersemayam roh-roh jahat; tempat asal dan datangnya segala keburukan. Di tempat ini orang Amungme boleh berburu dan mencari nafkah, tetapi mereka tidak diperbolehkan hidup di situ. Ia harus kembali ke *Menamorin*. Tempat ini oleh suku Amungme disebut *Ndinomulin* atau *Deung-Nep-Kela-Nep Nuyan Enawamte*, yang artinya dataran pelepasan sumpah serapah.

Dengan meyakini bahwa tanah dan lingkungan alam disekitarnya adalah merupakan pengejawantahan dari tubuh ibunya, maka sampai saat ini ada suatu pesan yang selalu diingat oleh masyarakat Amungme yang disampaikan oleh leluhurnya, yaitu:

- Kamu boleh tinggal disini dan tidak boleh ke bawah (daerah pantai), karena kamu akan mati;
- 2) Jangan lepaskan "Tete"/para leluhur (menunjukkan pada gunung-gunung yang berasal dari potongan kepala manusia), karena orang-orang pengacau itu (mereka yang berangkat lebih dahulu sewaktu duduk beristirahat di Me Alagama Nangin) akan kembali mencari makan di tempat ini;
- 3) Kamu harus hidup rukun dan damai dengan sesama makhluk hidup, supaya kamu memperoleh umur panjang dan kembali mendapat tempat yang baik (Team Arama-Yom Arama).

Bagi orang Kamoro sendiri, tanah, hutan, dan sungai serta pantai mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat. Bagi mereka tanah ibarat seorang ibu atau perempuan (tamowe), karena tanah telah memberikan mereka kehidupan sehingga mereka dapat mempertahankan hidup dan melanjutkan keturunan. Tanah menjadi sentra kehidupan mereka, ketika mereka harus berteduh membuat kapiri (rumah) untuk berlindung dari teriknya matahari dan hujan serta hembusan angin. Bahkan menurut informan Nico Ipapita, tanah bagi mereka memiliki sugesti tersendiri ketika mereka sakit. Selain itu pula dalam hal pesta-pesta adat, tanah merupakan salah satu simbol penghormatan kepada roh leluhur dan begitu pula pada acara kematian. Pada acara kematian, seluruh keluarga yang berduka akan melumuri tubuhnya dengan lumpur sebagai tanda perkabungan.

Hutan adalah rumah bagi orang Kamoro, karena didalam hutan tersedia segala sesuatu yang disediakan oleh Yang Maha Kuasa. Dari beberapa informan diperoleh informasi bahwa hutan tidak bisa dipisahkan dari orang Kamoro. Hutan adalah kehidupan sehingga jika hutan dibinasakan, maka identitas suku

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Pieter P. Wellikin, Sistem Sosial Masyarakat Adat Kamoro Sub Suku Sempan, Makalah, Lembaga Bantuan Hukum Pos Timika, Timika, 1999, hal. 9-11; bandingkan pula dengan Muridan S. Widjojo, Orang Kamoro dan Perubahan – Lingkungan Sosial Budaya di Timika Irian Jaya, Proyek Pengkajian Dinamika Sosial Budaya dalam Proses Industrialisasi – LIPI, 1996-1997, hal. 25-26.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Menurut kepercayaan mereka sebagaimana dituturkan oleh Nico Ipapita, sesepuh desa Omawita Kamoro, bahwa bila tubuh mereka terserang penyakit malaria, demam, maka mereka akan menggosokkan tanah berlumpur ke seluruh tubuh mereka dengan demikian penyakitnya secara perlahan akan sembuh.

Kamoro akan turut binasa. Setiap pohon dalam hutan diberi nama sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Hutan menjadikan mereka bisa menebang pohon untuk membuat perahu yang merupakan sarana yang sangat vital dalam kehidupan mereka. Tanpa hutan manusia Kamoro tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar, karena kehidupan mereka umumnya tergantung dari perahu dan dayung. Hutan juga dianggap sebagai sumber penyembuhan segala penyakit, karena dalam hutan tersedia berbagai jenis obat dan ramuan. Jauh sebelum sebelum hak ulayat suku Kamoro ditetapkan menjadi bagian dari Cagar Alam Lorentz, orang-orang Kamoro telah menjaga kearifan lokal dengan tidak merusak hutan. <sup>17</sup>

Sungai dan sagu merupakan falsafah hidup orang Kamoro yang merupakan korelasi yang tak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat. Sungai bagi orang Kamoro ibarat urat nadi manusia, karena dimanfaatkan aliran sungai untuk berlayar dengan perahu dari pantai ke pedalaman untuk menokok sagu. Sungai dan pantai menjadi dapur bagi masyarakat untuk mencari makan, karena telah menyediakan aneka siput dan kerang-kerangan, berbagai jenis ikan, tambelo dan kepiting. Sungai juga merupakan tempat sumber air minum dan tempat membersihkan diri.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Menurut Nico Ipapita, jika masyarakat ingin membuat perahu dan dayung, maka pohon yang tebang untuk digunakan hanya pohon perahu tidak diperkenankan untuk menebang pohon lain. Bagi mayarakat Kamoro tiap-tiap pohon mempunyai peruntukannya sendiri-sendiri, sehingga tidak boleh sembarangan dalam penebangannya.

Korelasi antara manusia dengan lingkungan alam merupakan suatu komponen yang sudah terikat kuat, sehingga dalam hidup kesehariannya manusia Amungme dan Kamoro menempatkan lingkungan alam sebagai tempat perlindungan dan tempat mencari makan sekaligus tempat untuk menutupi jasad mereka bila mereka menutup mata untuk selama-lamanya. Hutan, air, sungai, gunung dan tanah mencerminkan identitas masyarakat Amungme dan Kamoro. Bila ada bagian-bagian yang terkena bencana atau dirusakan oleh tangan manusia, maka identitas Amungme dan Kamoro mengalami goncangan. Keberhasilan relasi manusia dengan alam diwujudkan dengan tersedianya makanan yang disediakan oleh alam secara berlimpah dan kebutuhan hidup lainnya bergantung pada kemampuan manusia menjaga relasinya dengan supra alam.

Hubungan yang erat dan bersifat religio magis antara masyarakat dengan tanah seperti dikatakan di atas, menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai, memanfaatkan, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan di atasnya bahkan berburu terhadap binatang yang hidup di situ. Hak ini oleh Soerojo<sup>18</sup> disebut sebagai hak ulayat.

Sebagai pemilik hak ulayat, masyarakat adat berkewajiban untuk menjaga dan mengusahakan tanah yang bernilai vital itu untuk menjamin kelestarian fisik dan non fisik masyarakat tersebut. Dengan dikeluarkannya

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989, hal. 198.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, maka pengakuan kedudukan hak ulayat semakin kuat. Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria tersebut menjelaskan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat diakui oleh negara. Dengan demikian hubungan masyarakat adat Amungme dan Kamoro dengan lingkungan alamnya semakin kuat kedudukannya.

Pengaturan atau pengakuan atas hak-hak adat itu tidak hanya menyangkut keberadaan tanah ulayat (dalam artian hak pemanfaatan bersama), tetapi juga mengacu pada hak-hak pemanfaatan yang bersifat pribadi. Dalam konteks ini, persekutuan masyarakat adat itu memiliki kedaulatan ke dalam dan ke luar, artinya hak adat mengatur hubungan-hubungan antara wilayah yang menjadi teritorialnya dengan warga persekutuan masyarakat adat itu sendiri dan juga mengatur hubungan dengan pihak-pihak yang berasal dari luar persekutuan hidup.

#### b. Sengketa dan Cara Penyelesaiannya

Norma yang berlaku dalam masyarakat adat Amungme dan Kamoro, adalah menjaga keharmonisan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya, termasuk roh-roh yang hidup di alam serta keharmonisan antara

manusia dengan arwah leluhurnya. 19 Norma tersebut mengandung pengertian bahwa bila kita mengabaikan keharmonisan hubungan dengan sesama, maka kita akan selalu berada dalam konflik dengan sesama.

Pada masyarakat Amungme dan Kamoro, hal-hal yang sering menimbulkan sengketa antara manusia antara lain membawa lari anak gadis tanpa lebih dahulu memberikan harta (mas kawin), mencuri ternak babi, mengambil siput, kerang atau ikan di daerah yang bukan miliknya.

Proses penyelesaian sengketa bagi masyarakat adat Amungme dan Kamoro adalah secara musyawarah, yaitu bahwa pihak yang melakukan pelanggaran diwajibkan untuk melakukan ganti kerugian berupa pembayaran atau pemberian benda-benda tertentu. Namun demikian, dalam hal seseorang membawa lari anak gadis orang tanpa memberi harta (mas kawin) terlebih dahulu, bila si pembawa lari tidak mau bertanggung jawab, maka bisa terjadi pertengkaran mulut yang hebat. Di sini bila ada yang cepat emosi, maka dia akan mengambil busur dan mencabut panah dan melepaskannya ke ke arah musuhnya. Akibat tindakan ini dapat menimbulkan peperangan antara keluarga dari kedua orang yang bersengketa, bahkan bisa antar kampung.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Tom Beanal, *Op.Cit.*, hal. 36; bandingkan pula dengan apa yang dikemukakan oleh Stephanus Rahangiar dalam *Etnografi Suku Bangsa Kamoro*, Hasil Penelitian, Community Development PT. Freeport Indonesia Co, Timika, 1995, hal. 17-19.



Perang baru berakhir bila kematian dari kedua belah pihak sudah seimbang. Bila telah berimbang, maka wemum<sup>20</sup> akan mengumumkan bahwa perang berakhir dengan demikian kedua belah pihak mengutus masing-masing negawan untuk membicarakan perdamaian tersebut. Dalam pesta perdamaian itu akan diumumkan kapan akan dilaksanakan pembayaran kerugian perang terhadap orang-orang yang terbunuh dalam perang tersebut.

Bagi masyarakat Kamoro, jika seseorang mengambil sagu di dusun milik keluarga lain tanpa ijin dan sesudahnya tidak juga memberikan sebagian sagu yang diperolehnya, maka orang itu dianggap melanggar prinsip nawarapoka. Oleh karenanya si pemilik dusun sagu biasanya menuntut ganti kerugian berupa sepotong paha atau rahang babi hasil buruannya.

Dalam penyelesaian sengketa, baik itu intern di dalam kelompoknya maupun ekstern dengan suku lain, biasanya pemimpin-pemimpin suku mempunyai peranan yang sangat besar. Baik Menagawan (Amungme) maupun Weyaiku (Kamoro) yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengambil

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Kata Wemum berarti pokok perang, yaitu kelompok yang bertanggung jawab atas terjadinya perang tersebut dan yang akan membayar kepala yang dibunuh dalam perang tersebut. Untuk menandakan bahwa mereka adalah wemum, biasanya kedua belah pihak membawa wejak (bulu kasuari, digunakan sebagai benda perang) yang diikat pada setangkai rotan berbentuk bendera kecil. Tanda ini melambangkan bahwa perang sudah boleh dimulai karena sudah ada orang yang bertanggung jawab; Baca dalam Tom Beanal, Amungme-Megaboarat Negel Jombei-Peibei, Walhi, Jakarta, 1997.

keputusan penting, akan menyelesaikan sengketa-sengketa dan bahkan dapat menyatakan perang atau damai dengan pihak lainnya.<sup>21</sup>

Menagawan atau Weyaiku dalam sengketa yang terjadi dalam suatu suku bertindak sebagai mediator atau pihak penengah. Hal ini disebabkan karena menurut masyarakat seseorang yang terpilih sebagai Menagawan atau Weyaiku mempunyai kemampuan untuk itu, harus baik hati, dermawan, dapat bertindak sebagai hakim, mediator dalam penyelesaian sengketa, memimpin perang, pandai berpidato, suka berkorban untuk kepentingan umum dan lain-lain sifat kepemimpinan.

Dalam kaitannya dengan sengketa yang melibatkan pihak luar, maka baik Menagawan maupun Weyaiku hanyalah bertindak mewakili sukunya dalam berdialog dengan pihak lainnya. Bila terjadi sengketa antara suku satu dengan suku lainnya, maka para Menagawan atau Weyaiku dari pihak-pihak yang bersengketa duduk sama-sama untuk merundingkan hal tersebut.

Dari apa yang diuraikan di atas, jelas terlihat bahwa baik dalam masyarakat Amungme maupun Kamoro sesungguhnya telah mempunyai kebiasaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul diantara mereka atau dengan pihak luar secara baik-baik sehingga keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya dapat tetap terjaga.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Lihat Hasil Penelitian Fakultas Hukum Uncen, *Op.Cit.*, hal. 79; bandingkan pula dengan Tom Beanal, *Op.Cit*, hal. 44.

# 4. Kasus Sengketa Lingkungan Antara PT. Freeport Indonesia dengan Masyarakat Adat Amungme dan Kamoro

tradisional adalah masyarakat Amungme yang Masyarakat kehidupannya sangat terisolasi. Kedatangan tim ekspedisi (geolog) untuk meneliti kandungan tembaga, emas dan perak, dianggap merupakan hal yang luar biasa dan mengagumkan hingga menjadi tontonan yang menarik. Kehadiran mereka menjadi hal yang luar biasa, karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang HAI, di mana masyarakat beranggapan bahwa kehadiran orang kulit putih (Freeport) adalah untuk mengantar seluruh suku masuk ke HAI, yaitu dunia abadi, dunia yang dicita-citakan oleh seluruh orang Amungme. Karena dambaan akan HAI ini telah ada di dalam adat suku Amungme, maka setiap pewartaan yang dikeluarkan mutlak harus dilaksanakan. Namun demikian, lama kelamaan kehadiran orang bule (Freeport) menimbulkan masalah bagi masyarakat, yakni setelah hutan, pohon, gunung, tanah, dan lain-lain dibongkar tanpa berunding dengan pemilik sah tanah ulayat (masyarakat), terlebih lagi setelah dipasangnya pagar-pagar sehingga masyarakat tidak bisa masuk ke tanahnya.

Masyarakat Amungme yang tanahnya dibongkar dan digali oleh PT. Freepot Indonesia sering bertanya-tanya "mengapa mereka (pihak luar) tidak dapat mengakui eksistensi kami? Mengapa mereka tidak mau menghargai keberadaan kami serta nilai-nilai yang kami junjung tinggi?" atau sebagaimana terungkap oleh wakil-wakil setempat (Lembaga Adat Masyarakat Amungme =

LEMASA) waktu menanggapi laporan Komisi Nasional HAM; "protes masyarakat terjadi antara lain karena tidak adanya pengakuan atas keberadaan kami sebagai suku, hak-hak adat dan keintegralan suku Amungme dengan seluruh sumber daya lingkungan di Amungsa". Boleh jadi bahwa PT. Freeport Indonesia sebagai perusahaan swasta berpendapat dapat membatasi diri berurusan dengan pemerintah saja. Selama suatu kesepakatan dengan pemerintah diperoleh dan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan, perusahaan dapat merasa diri bebas karena tidak melanggar undang-undang. Namun apabila perusahaan mengambil sikap yang formal demikian, sudah tentu perusahaan tidak akan dapat dimengerti masyarakat setempat karena mereka menilai semuanya dari suatu sudut pandangan yang lain sekali. Sikap tersebut dipandang oleh masyarakat sebagai suatu sikap yang superior/arogan yang menyakitkan hati dan yang mengungkapkan bahwa perusahaan tidak memperhatikan masyarakat. Kurang adanya suatu pengakuan yang sejati membuat segala komunikasi sulit untuk diterima masyarakat dari awal mulanya, karena mereka merasa diperlakukan sebagai obyek saja (oleh Freeport maupun instansi lain), apalagi daerah-daerah yang merupakan tempat suci, keramat dan sakral bagi mereka dihancurluluhkan.

Dengan ditandatanganinya kontrak karya pada tanggal 7 April 1967, maka PT. Freeport Indonesia mulai melakukan kegiatannya, yaitu dengan membangun Helipad dan Base Camp bagi pekerjanya di Peyutake, di mana terdapat Yelsegel dan Ongopsegel, yaitu suatu kawasan yang sangat keramat bagi

suku Amungme, terutama bagi penduduk lembah Waa. Masyarakat mulai marah melihat perusahaan membongkar gunung-gunung Amungme yang hingga kini mereka yakini sebagai tempat keramat, suci, tempat bersemayamnya arwah moyang leluhurnya. Dengan tanpa merasa bersalah sedikitpun PT. Freeport Indonesia terus melakukan kegiatannya, apalagi tidak sudi berbicara sedikitpun dengan suku Amungme sebagai pemilik segala tanah dan sumber daya alam di daerah tersebut. "Luka" masyarakat terhadap PT. Freeport Indonesia semakin menguak, ketika pada tahun 1972 sejumlah geolognya melakukan eksplorasi tanpa ijin di satu gunung keramat penduduk lembah Tsinga di Noslanogomo.

Dalam rangka membangun pemukiman bagi karyawannya, maka pada tahun 1973 PT. Freeport Indonesia mulai menebang hutan, menggusur tanahtanah penduduk di Mulkindi untuk membangun kota Tembagapura. Suku Amumngme mulai tergusur sedikit demi sedikit ke luar dari daerahnya, di mana bagi mereka tanah atau alam adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya (dalam bahasa Amungkal disebut "Te Aro Neweak Iamo", yang artinya alam adalah diriku).

Setelah perusahaan mulai berproduksi sekitar tahun 1970, maka dampak lingkungan terhadap masyarakat mulai nampak. Dalam melakukan kegiatan penambangan, biasanya dimulai dengan pembongkaran lapisan penutup tanah untuk diambil bijih-bijih mineral. Penggalian bijih dan pengupasan batuan penutup (overburden) mengakibatkan terbentuknya lubang bekas tambang yang telah mencapai 410 ha dan kedalaman 1.300 meter. Sebelum tahun 1988, batuan

penutup yang diproduksi di lokasi penambangan hanya sedikit, yaitu dari penambangan terbuka Ertsberg, di mana batuan penutup tersebut ditimbun di lembah yang berdekatan dengan tempat penambangan. Tahun 1989, produksi dari penambangan terbuka Grasberg dimulai, dan mengakibatkan volume produksi batuan penutup menjadi lebih besar. Menurut data yang diperoleh bahwa sebanyak 2,8 milyar ton tanah penutup akan digali dari tambang Grasberg, selain dari 420 ton yang telah digali sebelumnya. Hingga akhir masa pertambangan, sebagian besar tanah penutup yang jumlahnya kurang lebih 2,5 milyar ton akan ditimbun di bagian hulu lembah Wanagon di sebelah barat tambang terbuka, sedangkan volume yang lebih kecil sejumlah kurang lebih 300 juta ton ditimbun di padang Carstenz, dengan luas timbunan 180 ha dan ketinggian timbunan 250 meter.

Batuan penutup dari Grasberg mengandung sulfida dari tembaga dan besi, yang apabila terkena udara, air, atau bakteri akan memproduksi lindi asam yang kaya akan tembaga (copper-rich acidic leachate). Masalah utama yang terkait dengan pengelolaan tanah penutup di semua tambang sejenis di seluruh dunia adalah Penyeliran Batuan Asam. Hal ini merupakan akibat dari oksidasi mineral sulfida di dalam timbunan tanah penutup yang kemudian melindi oleh aliran air yang mengalir melalui timbunan tersebut. Sekitar 50% tanah penutup dari tambang Grasberg mempunyai potensi menimbulkan keasaman pada tingkat

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Baca Dames and Moore, PT Freeport Indonesia Environmental Audit Report, 1996.

sedang sampai tingkat tinggi. Sebuah sungai yang muncul dari dasar timbunan tanah penutup tepat di sebelah hulu Danau Wanagon menunjukkan bahwa Penyaliran Batuan Asam telah terjadi dengan konsentrasi tembaga melebih 500mg/L.

Terjadinya air asam batuan adalah merupakan salah satu dari persoalan lingkungan yang amat penting yang terkait dengan penambangan deposit bijih sulfida. Menurut Masnellyarty Hilman<sup>23</sup> dari Kelompok Kerja Bapedal, logam yang dikandung luapan ini tidak hanya besi, tetapi juga krom, kadmium, sedikit merkuri, timah hitam dalam kadar tinggi, dan seng, yang kesemuanya ini kebanyakan termasuk limbah B3 (bahan beracun berbahaya) yang membahayakan kehidupan umat manusia.

Dengan demikian kawasan pegunungan yang menjadi pagar orang Amungme Nemangkawi (Cartens Peak), seperti Peyukate, di mana terdapat gunung-gunung keramat yang dianggap sakral bagi masyarakat seperti Yelsegel (Grasberg) dan Ongopsegel (Ertsberg) dibongkar, dikuras, digali serta dirusakkan.

Sungai-sungai seperti Wanagong, Otonoma yang membentuk sungai Aykwa, Minarjewi dan Tsingogong dicemari dan dirusakkan dengan lebih kurang 52.000 mt tailings/ atau sari yang dibuang dari Mill Site. Sejak awal pengoperasian kegiatan pertambangan di Gunung Bijih, tailing dibuang langsung

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Kompas, Sabtu, 6 Mei 2000.

dari pabrik pengolahan ke sungai Aghawagon, di mana tailing terangkut oleh aliran sungai alami yang mengalir masuk ke sungai Otomona dan sungai Ajkwa. Akibatnya tumbuh-tumbuhan penting dari suku Amungme pada kawasan pegunungan, seperti pandanus, kelapa hutan dan satwa-satwa penting seperti kus-kus alpin, anjing salju, landak dan burung cenderawasih musnah dihempas badai amukan penambangan.

Pada tahun 1990 terjadi penghalang aliran di saluran utama sungai Aikwa, yang menyebabkan sungai yang membawa tailing tersebut mengalir melimbah melintasi daerah yang luas di sebelah timur sungai sebelum akhirnya masuk ke dalam sungai Kopi dan sungai Minarjewi. Akibat aliran limbahan tersebut, terjadilah kematian tetumbuhan di hutan tropis dataran rendah seluas kurang lebih 30 km² akibat terkena dampak yang berat. Bagi masyarakat Kamoro, daerah-daerah tempat tinggal, dusun-dusun sagu, kayu perahu dan bahan makanan serta tumbuh-tumbuhan obat tradisional terendam luapan air dan tailing mengakibatkan tumbuhan menjadi kering dan mati. Sungai Aykwa yang dulunya dipergunakan untuk berlalu lintas perahu bagi penduduk Koperapoka dan Tipuka dari pantai ke Timika, sekarang tidak lagi dapat dilayari karena desimentasi yang mengeringkan sungai. Penelitian pengangkutan sedimen menunjukkan bahwa sebagian besar padatan dalam tailing mengendap di daerah ini, sedangkan partikel yang lebih halus tetap tersuspensi dan masuk dalam muara Minajerwi dan akhirnya ke Laut Arafura.<sup>24</sup>

Pada sekitar bulan Agustus 1990, terjadi awal bencana bagi penduduk ketika turun hujan lebat yang mengakibatkan banjir deras Desa Omawita pada aliran sungai Minajerwi, dimana air sungai tersebut berwarna kecoklatcoklatan bercampur warna putih dan berbusa. Kebiasaan masyarakat setempat dimasak<sup>25</sup>. selalu meminum air sungai tanpa tidak menyadari yang persoalan yang akan terjadi sehubungan dengan kebiasaan tersebut. Akibat mengkonsumsi air sungai yang telah tercemar tersebut, maka 5 (lima) orang menjadi korban tewas, yaitu antara lain: Ny. Felegia Narwena berusia ± 59 tahun, Monika Makamo berusia ± 27 tahun, Dominicus Fatarewa berusia ± 56 tahun, Marcelus Fatarewa berusia ± 58 tahun, dan Liberatus Makamo berusia ± 7 tahun.<sup>26</sup>

Bahwa akibat terjadinya pencemaran terhadap sungai meyebabkan air sungai mulai berubah warna tidak bening lagi tetapi menjadi agak kecoklatan,

<sup>25</sup>Sungai Minajerwi yang mengalir dari gunung Omouga menuju lautan Arafura, airnya jernih dan kelihatan dasar sungainya, di mana penduduk Omawita seringkali meminum air tersebut tanpa dimasak, dan juga digunakan untuk keperluan lainnya dan sekaligus sebagai tempat mencari ikan, tambelo, siput dan kerang-kerangan.

<sup>26</sup>Informasi ini diperoleh dari Marcell Fatarewa, penduduk Omawita pada tanggal 8 November 1999, kemudian keterangan ini di cross check lagi dengan masyarakat di Balai Desa Omawita.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Tailings (sisa pasir) yang dibuang setiap hari sebanyak 95% dari produksi per hari, dengan demikian pada tahun 2000 ini produksinya ditingkatkan menjadi 300.000 ton per hari dengan demikian tailing yang dibuang kurang lebih sebesar 285.000 ton per hari. Dari pengamatan di lokasi terlihat bahwa hamparan tailing seluas kurang lebih 300.000 ha, dengan panjangnya 25 km, lebar 7 km dan tingginya 7-8 meter.

dan ini juga berpengaruh terhadap sumber hayati seperti tambelo, ikan, siput dan kerang-kerangan lainnya yang terdapat didalamnya. Tambelo, siput dan kerang yang biasanya dagingnya berwarna putih dan rasanya gurih, sekarang sudah menjadi berbintik-bintik hitam dan rasanya pahit akibat air kimia (tailing).<sup>27</sup> Bagi masyarakat Omawita, tambelo, siput dan kerang bukan saja dipandang sebagai sumber protein dan makanan khas daerah tersebut, tetapi juga digunakan sebagai "obat kuat" bagi masyarakat Kamoro pada umumnya, yang lebih dikenal dengan "pil Kamoro". Dari segi kesehatan, menurut penduduk tambelo, siput dan kerang berkhasiat meningkatkan stamina. Di samping meningkatkan stamina, tambelo juga mempunyai aneka khasiat kesehatan yaitu menyembuhkan sakit pinggang, flu, batuk, malaria, meningkatkan nafsu makan dan meningkatkan produksi air susu ibu (ASI) bagi ibu menyusui. Selain itu tambelo, siput dan kerang juga mempunyai peran budaya yang amat penting bagi masyarakat Kamoro, karena dipergunakan dalam ritual adat. Tambelo berperan sebagai makanan pembuka dalam berbagai acara adat, sedangkan siput dan kerang berperan sebagai makanan utama dalam berbagai acara/ritual adat.

Dengan demikian maka masyarakat Kamoro menyadari bahwa dengan hilangnya tembelo, siput dan kerang secara langsung akan berdampak pada masa depan generasi mereka di masa mendatang. Bila mereka menutup mata dan tidak

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Hardinsyah, dkk, Studi Konsumsi Molluska di Kawasan Muara dan Pantai Mimika (Study on Mollusc Consumption Among People Reside Around Mimika's Estuaries), Laporan Penelitian, Kerjasama IPB Bogor, UNCEN Manokwari, YALI Irian Jaya dan LBH Timika, Timika, 1999, hal. 55.

ada benda lain yang menggantikan tambelo, siput dan kerang dalam ritual adat, maka anak cucu mereka hanya mendengar cerita tentang tambelo, siput dan kerang untuk ritual adat, namun tidak dapat melihat apalagi menikmatinya.

Untuk mendapatkan tempat penampungan limbah tailing, maka PT. Freepor Indonesia merencanakan untuk memindahkan penduduk Nawaripi Lama, Koperapoka Lama dan Negiripi yang mendiami tepian sungai Muamiuwa dan sungai Ajkwa. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pada tanggal 25 Januari 1997, para tokoh adat, tokoh gereja, ibu-ibu, pemuda dan anak-anak suku Kamoro korban pembuangan limbah kimia beracun PT. Freeport Indonesia, mengajukan pernyataan protes atas perusakan lingkungan dan penolakan atas rencana pemindahan penduduk dari tepi Sungai Muamiuwa dan Ajkwa. Adapun alasan protes dan penolakan untuk dipindahkan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- Wilayah yang menjadi kawasan pembuangan limbah (antara sungai Ajkwa dan sungai Muamiuwa/Sungai Kopi) merupakan wilayah adat dan tanah leluhur kami yang tersisa dari seluruh lingkungan kami yang telah dirusakan;
- 2. Wilayah yang tersisa di Nawaripi Lama, Koperapoka Lama dan Negeripi di tepi sungai Muamiuwa dan sungai Ajkwa merupakan dusun sagu, dusun kayu perahu, tanaman obat-obatan tradisional, tempat berkebun dan berburu serta sungai/kali di mana kami menangkap ikan setiap hari;

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Hal ini dapat dilihat dalam Surat Pernyataan Protes atas Perusakan Lingkungan dan Penolakan atas Rencana Pemindahan Penduduk Nawaripi, Negeripi dan Koperapoka Lama di tepi sungai Muamiuwa dan Ajkwa, Timika Irian Jaya yang dikirimkan kepada Pimpinan PT. Freeport Indonesia di Jakarta, tanggal 25 Januari 1997.

3. Akibat endapan limbah beracun dan banjir tersebut, sungai Muamiuwa dan sungai Ajkwa telah rusak dan kering, dusun sagu dan kayu (perahu, rumah) mati, binatang buruan lenyap, tumbuhan obat-obatan tradisional musnah dan kebudayaan kami mulai mati, termasuk kondisi kesehatan kami yang mulai terasa semakin serius.

# a. Pihak-pihak Yang Terkait Didalam Sengketa

Dengan menelusuri kisah kasus sengketa sebagaimana diungkapkan di atas, maka jelas terlihat pihak-pihak mana saja yang terlihat dalam sengketa ini yaitu:

# 1) Masyarakat adat Amungme dan Kamoro

Masyarakat adat Amungme dan Kamoro merupakan pihak yang sangat merasakan akibat dari kehadiran PT. Freeport Indonesia di tanah adat mereka, baik itu pengambilan tanah untuk kepentingan penambangan, maupun dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat beroperasinya perusahaan tersebut.

#### 2) Perusahaan PT. Freeport Indonesia

PT. Freeport Indonesia merupakan perusahaan yang melakukan penambangan tembaga, emas dan perak terbesar di dunia di atas tanah ulayat masyarakat adat Amungme dan Kamoro.

11

# 3) Pemerintah (termasuk didalamnya ABRI)

Pemerintah disini adalah pemerintah lokal, dimana mereka tidak cukup kuat untuk menanggapi segala kebutuhan yang terkait dengan perkembangan yang sangat pesat di wilayahnya. Ketinggalan perkembangan dari segi aparat pemerintahan mendorong orang (antara lain Freeport) untuk melewati pemerintah setempat, karena mengurusi lewat aparat ini akan terlalu berbelit-belit, mengingat bahwa segala hal kecil saja perlu diteruskan Camat ke pusat Kabupaten. Ini menyebabkan dalam berurusan mereka langsung saja berhubungan dengan aparat pemerintah pusat (baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Negara). Malahan kelihatannya bahwa Freeport telah mengambil alih sejumlah tugas yang lazimnya ditangani oleh aparat pemerintahan dan terkesan mengatur banyak hal sambil berdialog dengan pihak keamanan, tanpa terlalu melibatkan aparat pemerintahan setempat. ABRI yang seharusnya melindungi dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat seolah-olah telah "dibeli" oleh Freeport, sehingga mereka lebih banyak membela kepentingan perusahaan dari pada kepentingan masyarakat.

#### 4) Media massa dan LSM

Mencuatnya masalah Freeport berkaitan dengan perusakan lingkungan ke dunia internasional tidak terjadi begitu saja, tetapi muncul saat adanya laporan dari Uskup Jayapura tentang adanya pelanggaran hak asasi manusia di Timika oleh suatu perusahaan terbesar di Irian Jaya. Di samping itu LSM-

LSM lainnya mencoba untuk mengaitkan isyu HAM di Timika dengan isyu lain, seperti WALHI mengaitkannya dengan masalah lingkungan. Dengan dilontarkannya laporan Uskup Jayapura ke dunia internasional, maka pers mulai mencoba menggali informasi-informasi tentang masalah lingkungan, hak asasi manusia dan dieksposkan melalui media massa.

# b. Tuntutan-Tuntutan Yang Diajukan Masyarakat

Dari segi pembangunan kehadiran PT. Freeport Indonesia mempunyai dampak yang sangat besar bagi kemajuan Irian Jaya, tetapi bersamaan dengan itu tergoncang pula sendi-sendi budaya dan terjadinya kesenjangan sosial budaya masyarakat. Masyarakat Amungme dan Kamoro dengan berbagai cara telah mengeluarkan aspirasinya termasuk dengan bentuk kekerasan. Pada tahun 1972, masyarakat menanam patok di Ertsberg (Nemangkawi) karena terjadi penggalian Ertsberg. Pada tahun 1973 masyarakat kembali menanam patok dan membakar campsite, karena perluasan areal pertambangan.

Gerakan perlawanan yang besar terjadi pada tahun 1977, dalam bentuk pengrusakan sejumlah fasilitas PT. Freeport Indonesia dan pemotongan pipa konsentrat. Hal ini disebabkan karena masuknya perusahaan dan beroperasi tanpa ijin dan kompromi. Menyusul pada tahun 1985, terjadi unjuk rasa dalam bentuk aksi duduk (sit in) oleh ibu-ibu. Penyebabnya adalah pengambilan tanah perburuan dari suku Amungme dan Kamoro untuk pembangunan kota Timika Indah. Pada tanggal 13 Maret 1996 terjadilah insiden Timika, ketika itu

masyarakat secara serentak mengambil alih sejumlah fasilitas kendaraan PT.

Freeport Indonesia serta merusak dan membakar gedung-gedung milik PT.

Freeport Indonesia di Tembagapura dan Timika, termasuk gedung Airport Timika.

Suara Amungme dan Kamoro kembali disampaikan kepada PT. Freeport Indonesia pada saat kehadiran pimpinan Freeport Mc Moran dari New Orleans tanggal 25 Maret 1996, dalam rangka penyelesaian konflik Timika 13 Maret 1996 sebagai berikut<sup>29</sup>:

Atas segala pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan PT. Freeport Indonesia baik secara sengaja atau tidak sengaja, kami menuntut:

- Pengakuan terhadap suku Amungme dan Kamoro, hak-hak adatnya atas sumber daya tanah, gunung, lembah, sungai, hutan, satwa dan tempat-tempat sakralnya serta segala integritasnya dengan sumber daya tersebut;
- 2) Suku-suku Amungme dan wilayah-wilayah adatnya yang keramat, termasuk suku Kamoro dan suku-suku asli Irian lainnya harus dilindungi dari segala bentuk kegiatan pembangunan yang sifatnya eksploratif.
- 3) Perlu diadakan Lembaga Independen Internasional untuk menengahi suatu dialog antara pemerintah, PT. Freeport Indonesia, suku Amungme dan

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Hasil wawancara dengan Theo van Den Broek tanggal 29 Maret 2000 yang kemudian di cross chek dengan informasi dari Tom Beanal Ketua Lembaga Masyarakat Adat Amungme pada tanggal 26 April 2000; Bandingkan pula dengan apa yang dikemukakan oleh Karel Phil Erari, *Tanah Kita Hidup Kita: Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya sebagai Persoalan Teologis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal. 155.

Kamoro, untuk membantu suku Amungme dan Kamoro dalam proses dialog dan pemecahan masalah-masalah hak asasi, perusakan lingkungan, sosial ekonomi dan budaya yang berkaitan dengan kehadiran perusahaan tersebut;

- Supaya duduk dan berbicara langsung antara Amungme, Kamoro dan manajemen PT. Freeport Indonesia sebagai forum yang membahas perkembangan suku Amungme dan Kamoro;
- 5) PT. Freeport Indonesia diharuskan untuk membayar ganti rugi atas perusakan sumber daya lingkungan (gunung, sungai, tanah, hutan, dan lain-lain) yang telah dilakukan di Amungsa dan Mimika sejak hadirnya perusahaan ini tahun 1967 sampai dengan 1995.
- 6) PT. Freeport Indonesia diwajibkan untuk membayar ganti rugi atas sumber daya tambang (tembaga, emas, perak dan lain-lain) dan tanah yang telah dikuasai dan dieksploitasi sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1995.
- 7) PT. Freeport Indonesia segera menghentikan dan membersihkan segala pembuangan tailing ke sungai-sungai dan overburden ke lembah-lembah dan danau-danau Alpin di kawasan Pegunungan Tengah (Amungsa dan Mimika);
- B. Proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Antara PT Freeport
  Indonesia dengan Masyarakat Adat Amungme dan Kamoro

Untuk dapat mengetahui proses penyelesaian sengketa lingkungan antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro, maka dalam hal ini akan dibahas tentang usaha-usaha apa saja yang telah

dilakukan oleh kedua belah pihak untuk penyelesaian masalah tersebut dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan dalam penyelesaian tersebut.

### 1. Usaha-usaha Yang Telah Dilakukan

Masyarakat Amungme yang merasa tanahnya dibongkar, bahkan gunung-gunung yang dianggap sangat keramat telah dihancurkan dengan adanya penambangan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia, mencoba untuk menarik perhatian perusahaan dengan menanam patok-patok di lokasi penambangan, dengan maksud agar PT. Freeport Indonesia mau berdialog secara langsung dengan mereka. Namun demikian, tindakan tersebut tidak membuahkan hasil dan perusahaan tetap saja melakukan kegiatannya. Keadaan tersebut membuat masyarakat merasa kecewa dan seolah-olah dilecehkan keberadaannya. Masyarakat juga mencoba untuk berdialog dengan pemerintah lokal (KPS, Camat, dan lain-lain) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Fak-fak guna penyelesaian konflik, namun bagi masyarakat adat Amungme dan Kamoro dianggap tidak ada hasilnya. 30

Masyarakat Amungme meminta perhatian dari pemerintah lokal dan DPRD Kabupaten Fak-fak, karena pada saat itu Timika (daerah operasi PT. Freeport Indonesia) masuk dalam daerah Administratif Kabupaten Fak-fak. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka Mimika resmi menjadi kabupaten yang otonom dan lepas dari Kabupaten Dati II Fak-fak.

Melihat protes yang dilakukan dengan cara menanam patok-patok tidak menampakkan hasil, maka masyarakat mulai melakukan beberapa tindakan kekerasan seperti merusak dan membongkar campsite, mengambil alih sejumlah fasilitas-fasilitas kendaraan PT. Freeport Indonesia, bahkan membakar gedunggedung milik PT. Freeport Indonesia termasuk gedung Airport Timika.

Tindakan masyarakat Amungme yang protes dengan cara merusak dan membakar gedung-gedung milik PT. Freeport Indonesia ini dikenal dengan Insiden Timika. Akibat tindakan masyarakat yang demikian, membuat PT. Freeport Indonesia terpukul, sehingga pimpinan Freeport Mc Moran di New Orleans Amerika Serikat harus turun tangan, yaitu dengan mengundang masyarakat untuk berdialog pada tanggal 25 Maret 1996. Sikap melunak dari PT. Freeport Indonesia untuk mau berdialog dengan masyarakat juga disebabkan karena adanya tekanan internasional sehubungan dengan adanya laporan Uskup H.F.M. Munninghoof pada tanggal 3 Agustus 1995 kepada Konperensi Wali Gereja Indonesia dan Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bahwa telah terjadi pelanggaran HAM oleh suatu perusahaan raksasa di Timika. Di samping itu dengan ditemukannya Grasberg (gunung bijih) tahun 1996 yang menurut geolog, kandungan mineralnya diperkirakan dapat diambil selama 50

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Sebenarnya Uskup H.F.M. Munninghoof dalam laporannya tidak menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan pelanggaran HAM di Timika adalah PT. Freeport Indonesia, namun dunia internasional termasuk LSM memastikan bahwa perusahaan yang melakukan pelanggaran HAM di Timika adalah PT. Freeport Indonesia. Apalagi LSM yang bergerak di bidang lingkungan sering menyuarakan tentang pencemaran dan kerusakan yang diakibatkan oleh penambangan yang dilakukan PT. Freeport Indonesia.

tahun, maka PT. Freeport Indonesia mulai bersikap sedikit terbuka terhadap tuntutan masyarakat. Dengan ditemukannya Grasberg, maka dimungkinkan untuk peningkatan produksi, yang berarti pula peningkatan keuntungan.

Dalam pertemuan dengan pimpinan Freeport Mc Moran dalam rangka penyelesaian konflik yang sedang berlangsung, Moffet menawarkan beberapa program baru, yaitu antara lain<sup>32</sup>:

- a. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan PT. Freeport Indonesia. Program yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan penerimaan, pelatihan dan pengembangan karyawan putera daerah asli Irian Jaya, terutama yang berasal dari wilayah Timika dengan menitikberatkan pada pelatihan ketrampilan dasar dan kejuruan. PT. Freeport Indonesia bersedia menggandakan karyawan putera daerah dalam waktu lima tahun pertama, kemudian akan menggandakan lagi jumlahnya dalam lima tahun kedua. Untuk jabatan supervisor akan diadakan dalam tempo 10 tahun mendatang;
- b. Meningkatkan program kesehatan dan lingkungan pemukiman, termasuk program pengendalian penyakit menular, khususnya malaria untuk masyarakat yang bertempat tinggal di DAS KAMN (Daerah Aliran Sungai Kopi, Ajkwa, Minajerwi);

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Dapat dibaca dalam hasil pertemuan antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro pada tanggal 25 Maret 1996; bandingkan pula dengan Karel Phil Erari, *Tanah Kita, Hidup Kita: Hubungan Manusia dn Tanah di Irian Jaya Sebagai Persoalan Teologis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal. 155.

- c. Pihak PT. Freeport Indonesia bersedia mendukung program pemerintah untuk Pembangunan Wilayah Timika Terpadu (PWT2);
- d. Memberi kesempatan kepada rakyat setempat untuk membangun masyarakat sesuai dengan aspirasi. PT. Freeport Indonesia menyediakan Dana Perwalian Masyarakat (DPM). Dana tersebut disalurkan dalam bentuk deviden yang sepenuhnya dikelola masyarakat adat setempat. Untuk itu PT. Freeport Indonesia akan menyediakan dana sebesar satu persen dari penghasilan kotornya setiap tahun, sekurang-kurangnya 10 tahun mendatang untuk dimanfaatkan bagi masyarakat Irian.

Semua yang ditawarkan oleh PT. Freeport Indonesia ini, oleh masyarakat dianggap belum memberikan jawaban atas tuntutannya, bahkan bantuan dana satu persen *Trust Fund* PT. Freeport Indonesia di tolak masyarakat. Pemerintah yang diharapkan masyarakat dapat membantu mereka, malah justru membela pihak perusahaan (Freeport). Oleh karena itu, Tom Beanal atas nama masyarakat Amungme mengajukan gugatan hukum (*lawsuit*) melalui pengacaranya Martin Regan ke pengadilan distrik Loisiana, Amerika Serikat<sup>33</sup>.

Sikap penolakan dana 1% berkaitan erat dengan pengajuan gugatan hukum oleh masyarakat ke pengadilan distrik Louisiana. Bagi masyarakat

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Gugatan hukum yang diajukan oleh Tom Beanal ini berkaitan dengan tuntutan-tuntutan prinsip yang berupa persoalan hak ulayat atas tanah, persoalan hak asasi manusia, persoalan pengrusakan lingkungan, dan persoalan pengakuan atas suku asli sebagai mitra betul dalam segala perundingan yang menyangkut wilayah di mana mereka menjadi tuan rumah sejak lama.

selama tawaran "bantuan 1%" ditafsirkan sebagai suatu ungkapan "kesepakatan prinsip" antara PT. Freeport dengan masyarakat setempat, maka ditolak karena LEMASA mengkhawatirkan bahwa dengan menerima "bantuan 1%" diberikan kesan seakan-akan segala persoalan sudah diselesaikan dengan tuntas<sup>34</sup>. LEMASA berusaha untuk menghidari keadaan di mana persoalan-persoalan pokok yang harus diperjuangkan seperti masalah hak atas tanah, masalah kerusakan lingkungan, tetapi karena telah menerima "berbagai hadiah" akhirnya dianggap selesai.

Dampak pencemaran akibat pembuangan tailing ke sungai oleh PT. Freeport Indonesia mulai dirasakan oleh suku Kamoro yang mendiami daerah pantai setelah adanya korban akibat mengkonsumsi air sungai. Masyarakat mencoba untuk membicarakan dengan pihak perusahaan. Ini dimulai oleh salah seorang penduduk Omawita, Thadius Mikaha yang melakukan perlawanan dengan membuat konsep surat kepada PT. Freeport Indonesia tentang persoalan yang menimpa hak ulayat mereka serta tuntutan ganti kerugian. Berdasarkan konsep surat tersebut, kemudian mereka mengetik dan mengirimnya secara resmi kepada PT. Freeport Indonesia dalam bentuk surat pernyataan pada tanggal 17

membawa hasil dan akhirnya ia sendiri meninggal dunia. Perjuangan ini kemudian dilanjutkan oleh tokoh masyarakat lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Hasil wawancara dengan Tom Beanal Ketua Lembaga Masyarakat Adat Amungme pada tanggal 26 April 2000; bandingkan pula dengan tulisan Theo Van Den Broek, *Timika-Notes II*, hasil pengamatan di Timika Irian Jaya tanggal 14 Agustus 1996.
<sup>35</sup>Perjuangan yang pertama dilakukan oleh Thadius Mikaha ini ternyata tidak

Januari 1997. Namun surat pernyataan tersebut ibarat angin lalu karena tidak mendapat tanggapan dari PT. Freeport Indonesia.

Kemudian pada tanggal 8 Maret 1998, sebanyak 11 tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mewakili tiga desa (Omawita, Fanamo dan Ohotya/Otakwa) mengirimkan surat protes kepada PT. Freeport Indonesia tentang terjadinya pencemaran dalam hak ulayat ketiga desa tersebut dan menuntut ganti kerugian, namun hasilnya tetap seperti sebelumnya selalu mengecewakan masyarakat. Perjuangan yang melelahkan tersebut tidak menyurutkan tekad masyarakat untuk menuntut PT. Freeport Indonesia sehubungan dengan rusaknya tanah ulayat mereka akibat pembuangan limbah beracun dari Tembagapura melalui sungai Minajerwi dan sungai Mawati/Omouga oleh PT. Freeport Indonesia.

Karena tidak memperoleh jawaban yang memuaskan, maka pada tanggal 22 Agustus 1998, LBH Jayapura Pos Timika (selanjutnya disebut LBH) menerima salah seorang warga Omawita, Ponsianus Sawakurpi yang mengadukan persoalan pengrusakan hak ulayat akibat pembuangan limbah oleh PT. Freeport Indonesia. Dari pertemuan tersebut disepakati bahwa LBH akan membantu mencari jalan keluar. Untuk maksud tersebut pada tanggal 25 Agustus 1998 sebanyak 20 tokoh masyarakat mendatangi LBH untuk menandatangani surat kuasa guna penanganan perkara tersebut.

LBH setelah menerima kuasa dari masyarakat menindaklanjuti laporan tersebut kepada pimpinan PT. Freeport Indonesia pada tanggal 29 Agustus 1998,

namun tidak mendapat respons. Malahan PT. Freeport Indonesia melalui Departemen Lingkungan seara diam-diam melakukan penelitian tentang kadar air, jenis makanan yang dikonsumsi masyarakat selama  $\pm$  3 bulan (Oktober, November dan Desember 1998) terhadap laporan masyarakat tersebut dan hasilnya tidak dipublikasikan kepada masyarakat.

Akhirnya LBH mengusulkan agar perlunya dilakukan penelitian tentang Moluska yang melibatkan LSM dan kalangan akademis sehingga merupakan tim peneliti independent. Mulanya hal tersebut tidak ditanggapi oleh PT. Freeport Indonesia, namun karena LBH mendesak dan mengancam akan melakukan penelitian banding dengan melibatkan LSM internasional, akhirnya disetujui. Penelitian ini melibatkan kalangan akademis yang terdiri dari IPB Bogor dan UNCEN Manokwari dan LSM, yaitu LBH dan YALI Irian Jaya (LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup).

Bahwa dari hasil penelitian tentang Moluska yang melibatkan LSM dan akademis ini, terbukti bahwa telah terjadi perusakan lingkungan dan habitat alam lainnya pada wilayah ketiga desa yang berada di luar areal konsesi PT. Freeport Indonesia yakni Omawita, Fanamo dan Ohotyo akibat terkena dampak pembuangan tailing dari Tembagapura melalui sungai Minarjewi dan sungai Mawati/Omouga. Hasil penelitian tersebut membuktikan dan sekaligus mendukung laporan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat ketiga desa

tersebut bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan dan kerusakan biota pada hak ulayat mereka.

Menyimak sikap dasar masyarakat adat Amungme dan Kamoro serta tawaran PT. Freeport Indonesia tanggal 25 Maret 1996, usaha mencari keadilan kepada hukum federal Amerika Serikat, serta sikap berkelit dari tanggung jawabnya sebagai perusahaan yang melakukan pencemaran, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan PT. Freeport Indonesia belum sepenuhnya dapat menampung aspirasi masyarakat. Sebagai bukti nyata terlihat bahwa walaupun telah ada korban jiwa sebanyak 5 (lima) orang karena mengkonsumsi air sungai, namun pihak perusahaan masih berusaha berkelit bahwa itu bukan karena akibat pembuangan tailing tersebut. PT. Freeport Indonesia baru mengakui bahwa telah terjadi pencemaran terhadap sungai akibat tailing yang dibuang ke sungai setelah adanya hasil penelitian dari tim independent yang terdiri dari IPB Bogor, UNCEN Manokwari, YALI Irian Jaya dan LBH Timika. Hal ini disebabkan karena biasanya penelitian dalam bidang lingkungan atau sosial audit yang dibiayai oleh PT. Freeport Indonesia, maka hasilnya juga disensor oleh manajemen PT. Freeport Indonesia sebelum diumumkan.

#### 2. Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Dalam Penyelesaian Sengketa

Upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun kedua belah pihak antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro tidak menghasilkan titik temu. Masing-

masing pihak, baik PT. Freeport Indonesia maupun masyarakat adat Amungme dan Kamoro berjalan dengan pemahamannya mengenai sumber sengketa sendirisendiri. Masing-masing pihak tidak mau membuka diri untuk menerima masukan dari yang lain.

Bila melihat pada berlarut-larutnya sengketa antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro, maka jika dikaji dari perspektif struktural fungsional terlihat tidak adanya keharmonisan. Ketidak-harmonisan di sini terjadi karena nilai-nilai yang baru (dalam hal ini kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia) ternyata berbenturan dengan nilai-nilai lama yang masih fungsional di dalam masyarakat Amungme dan kamoro, di mana PT. Freeport Indonesia memperlakukan lingkungan hidup dalam hal ini tanah, hutan, sungai dan gunung tidak sesuai dengan nilai-nilai pada masyarakat setempat.

Tuntutan-tuntutan mendasar yang diajukan oleh masyarakat adat Amungme dan Kamoro tidak ditanggapi dengan sungguh-sungguh oleh PT. Freeport Indonesia. Bila ada kompensasi terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat, maka itu lebih ditujukan pada usaha untuk "menutup mata" dunia internasional bahwa PT. Freeport Indonesia telah menanggapi tuntutan-tuntutan masyarakat tersebut. Dengan demikian di sini terlihat bahwa seolah-olah tuntutan tersebut dipenuhi oleh PT. Freeport Indonesia, namun bagi masyarakat adat Amungme dan Kamoro sendiri hal tersebut bukanlah tuntutan yang mereka perjuangkan. Hal ini dapat terlihat dari penawaran yang diberikan oleh PT. Freeport Indonesia



dengan dana 1% Trust Fund yang ditolak oleh masyarakat. Bagi LEMASA penolakan itu dilakukan karena dana !% Trust Fund yang ditawarkan Freeport tidak menjawab akar permasalahan yang selama ini dialami oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan tuntutan LEMASA, yakni pengakuan atas keberadaan, hak dan integritas orang Amungme selain masalah lingkungan hidup dan hak atas sumber daya alam.

Dalam perspektif struktural fungsional, maka perhatian atas kompensasi yang dilakukan dalam menjawab tuntutan-tuntutan masyarakat harus lebih ditujukan pada fungsinya, bukan pada motifnya. Teori struktural fungsional ini lebih menekankan pada konsep-konsep utamanya antara lain: fungsi, disfungsi, fungsi manifes, fungsi laten dan keseimbangan. Fungsi menurut Merton<sup>36</sup> dibedakan menjadi fungsi manifes, yaitu fungsi yang diharapkan; fungsi laten yakni fungsi yang tidak diharapkan. Kompensasi yang dilakukan PT. Freeport Indonesia merupakan fungsi laten, karena fungsi tersebut tidak diharapkan oleh masyarakat. Walaupun kompensasi yang diberikan itu ada, namun oleh masyarakat adat Amungme dan kamoro dianggap bukan yang diharapkannya, sehingga tidak akan bermanfaat baginya.

Selain itu kompensasi yang diberikan oleh PT. Freeport Indonesia kepada masyarakat semata-mata merupakan inisiatif yang datangnya dari Freeport itu sendiri tanpa lebih dahulu berunding dengan masyarakat. Penentuan

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Baca George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, terj.* Alimandan, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 27.

besar 1% merupakan keputusan sepihak dan tidak melalui suatu perundingan yang demokratis antara LEMASA (rakyat) dengan Freeport dan pemerintah, oleh karena itu ditolak oleh masyarakat.

Faktor lain yang turut menghambat proses penyelesaian sengketa adalah karena ketidaksetaraan antara kedua belah pihak dalam suatu perundingan. Didalam suatu perundingan melalui negosiasi, maka kekuatan tawar menawar (bargaining power) adalah merupakan suatu hal yang memegang peranan penting didalam perundingan. Dengan kekuatan tawar menawar ini, satu pihak dapat menguasai pihak lain. Oleh karena itu didalam suatu perundingan kekuatan tawar menawar antara kedua belah pihak harus setara atau seimbang kedudukannya sehingga mereka dapat menghasilkan kesepakatan yang memuaskan bagi mereka sendiri. Jika kekuatan tawar menawar itu tidak seimbang, maka dapat diperkirakan bahwa ada satu pihak yang karena terjepit menerima kesepakatan, walaupun untuk itu dia harus menerima dengan berat hati.

Dalam proses perundingan penyelesaian sengketa antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro, terlihat bahwa salah satu pihak lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan pihak lainnya. PT. Freeport Indonesia dengan dukungan dana yang kuat dan mempunyai sumber daya manusia yang hebat merasa dirinya lebih unggul dibandingkan dengan masyarakat yang jika dilihat dari sumber daya manusianya sangat rendah. Dengan demikian dalam perundingan terlihat bahwa ada perasaan superior pada

diri PT. Freeport Indonesia, sehingga tawaran-tawaran yang diajukan oleh masyarakat sekalipun itu baik, tetap dianggap kurang ilmiah atau tidak baik. Dengan keadaan yang tidak seimbang ini, maka tentunya akan terjadi kepincangan-kepincangan dalam merumuskan suatu kesepakatan.

Dalam upaya perundingan melalui negosiasi untuk penyelesaian sengketa yang mendasar antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro terlihat juga adanya tekanan dari salah satu pihak. Tekanan ini dapat merupakan tekanan langsung ataupun tekanan tidak langsung. Dalam surat undangan untuk perundingan yang dibuat oleh PT. Freeport Indonesia tanggal 22 Juli 1998 yang ditujukan kepada Tom Beanal LEMASA, dalam salah satu pointnya disebutkan bahwa PT. Freeport Indonesia tidak mengakui Martin Regan (Penasihat Hukum LEMASA) sebagai wakil sah dari LEMASA, rakyat Amungme ataupun masyarakat suku-suku lainnya di Indonesia. Oleh sebab itu PT. Freeport Indonesia menolak secara resmi tawaran Martin Regan untuk melakukan perundingan dan mengusulkan agar diganti dengan Pdt. John Ellenberger untuk membantu dalam bernegosiasi.

Selain itu PT. Freeport Indonesia karena memiliki dana yang besar dan tenaga sumber daya manusia yang handal dan profesional, dapat mempengaruhi orang lain agar tidak mendukung usaha-usaha yang dilakukan masyarakat. Menurut beberapa informan, dalam beberapa minggu setelah penolakan dana 1% trust fund oleh LEMASA, telah terjadi tindakan-tindakan intimidasi. Bentuk intimidasi yang paling kentara adalah adanya surat-surat edaran yang bermaksud

untuk mencemarkan nama baik Tom Beanal dan kawan-kawan (secara tidak langsung nama baik LEMASA). Surat edaran tersebut antara lain menyatakan bahwa masyarakat yang berhasrat besar untuk maju dihalangi dalam perwujudan pembangunan oleh Tom Beanal dan kawan-kawan. Tersirat dalam surat-surat itu suatu ancaman bahwa seandainya sikap Tom Beanal tidak berubah, maka kami masyarakat yang ingin maju akan mengadili dia dengan cara kami sendiri. Tekanan lain yang dilakukan PT. Freeport Indonesia terhadap masyarakat secara tidak langsung dalam upaya melakukan negosiasi terlihat dengan adanya usaha PT. Freeport Indonesia untuk menentukan waktu dan tempat perundingan (yaitu sekitar pertengahan Agustus 1998 di Jakarta), serta membiayai seluruh kegiatan perundingan termasuk biaya akomodasi dan transportasi bagi masyarakat yang mengikuti perundingan di Jakarta.

Di samping itu pemerintah yang diharapkan dapat memperjuangkan nasib rakyatnya, malah membela dan mendukung kepentingan PT. Freeport Indonesia, bahkan dapat dikatakan bahwa pemerintah di Timika adalah "PT. Freeport itu sendiri", apalagi kegiatan perusahaan ini didukung penuh oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Keluhan-keluhan masyarakat diabaikan oleh pemerintah, bahkan ABRI dengan kekuatannya seringkali

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Informasi ini diperoleh dari beberapa informan yang ditemui dilapangan pada waktu melakukan penelitian; Bandingkan pula dengan Theo Van Der Broek, *Timika-Notes I*, hasil pengamatan setelah ke Timika, Keuskupan Jayapura, Jayapura, 2 Juni 1996.

meneror dan menakut-nakuti masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi hilang.

Penderitaan yang dialami oleh masyarakat selama bertahun-tahun dengan kehadiran PT. Freeport Indonesia dalam kegiatan penambangannya seperti membongkar gunung-gunung keramat, tidak mengakui eksistensi masyarakat, tidak membuka hubungan komunikasi yang baik dengan masyarakat, bahkan teror dan pembantaian terhadap masyarakat yang hendak mempertahankan haknya membuat kemarahan masyarakat semakin bertumbuh dari waktu ke waktu. Dendam-dendam masa lalu ini dapat pula mempengaruhi keputusan yang dibuat sekarang. Para pihak secara sadar atau tidak sadar memiliki kebutuhan-kebutuhan psikologis untuk menuntut balas atau menyatakan kemarahan, yang mungkin timbul dari hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi diantara mereka di masa lalu.

Proses penyelesaian sengketa lingkungan antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro, haruslah dimulai dengan adanya suatu keterbukaan dan kerjasama yang baik antara para pihak yang bersengketa. Namun kenyataannya para pihak segan atau tidak mampu merundingkan suatu penyelesaian. Hal ini terjadi karena para pihak memiliki pandangan yang berbeda yang didasarkan atas salah pengertian. Dapat juga terjadi karena pola hubungan yang tidak berjalan yang disebabkan karena kecurigaan, pertentangan, kesalahan persepsi, dan kurangnya komunikasi. Oleh

karenanya dibutuhkan pihak ketiga untuk dapat menjembatani kepentingankepentingan kedua belah pihak.

# C. Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan antara PT. Freeport Indonesia dengan Masyarakat adat Amungme dan Kamoro

Menyimak sikap dasar masyarakat adat Amungme yang menolak tawaran PT. Freeport Indonesia tanggal 13 April 1996 dengan memberikan dana 1% fund trust, serta usaha mencari keadilan kepada hukum federal Amerika Serikat, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan PT. Freeport Indonesia belum sepenuhnya menampung aspirasi rakyat. Dalam menghadapi konflik yang berakar pada faktor budaya terutama tanah dan lingkungan yang merupakan sumber kehidupan masyarakat adat Amungme dan Kamoro, maka seharusnya PT. Freeport Indonesia dan penduduk setempat, perlu membuka diri untuk duduk sama-sama dan membicarakannya, atau kalau tidak mencari pihak ketiga sebagai mediator.

Dalam keadaan yang demikian diharapkan pemerintah dapat bertindak sebagai mediator didalam menyelesaikan penyelesaian sengketa lingkungan antara PT. Freepot Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, sebagaimana yang dikembangkan oleh. Kenneth L. Karst<sup>38</sup> yang dinamakan keadilan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Baca dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 136.

pembangunan (developmental justice), di mana konsep ini menghendaki agar masyarakat senantiasa ada di pihak yang memikirkan pembangunan (perubahan) untuk kepentingan bagian terbesar dari rakyat. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut perusahaan (pemerintah) hendaknya dapat memanfaatkan saat-saat di mana peristiwa-peristiwa dramatik terjadi dengan memberikan publisitas yang seluas-luasnya, misalnya pendistribusian hak-hak atas tanah kepada petani, seorang anak desa memperoleh beasiswa.

Keadilan untuk pembangunan sebagainana dikemukakan di atas, belum dirasakan oleh masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Tuntutan-tuntuan utama yang merupakan keluhan masyarakat oleh PT. Freeport Indonesia belum ditanggapi dengan baik, di mana seringkali tuntutan-tuntutan masyarakat di jawab dengan suatu bentuk kompensasi yang kelihatannya memang ada, tetapi sebenarnya tidak menjawab masalah yang dikehendaki. Pemerintah yang diharapkan masyarakat dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada justru malah membiarkannya saja. Bahkan pemerintah dimata masyarakat dianggap sebagai "Pemerintah Freeport" sendiri, sebab kenyataanya bahwa kegiatan-kegiatan pemerintah seolah-olah diambil alih atau telah "dibeli" oleh PT. Freeport Indonesia.

Pemerintah terlihat berat sebelah dan memihak pada PT. Freeport Indonesia, dan hal ini sangat berpengaruh pada fungsi hukum yang hendak ditegakkannya. Lembaga peradilan sebagai tempat masyarakat mencari keadilan sudah tidak dipercayai lagi oleh masyarakat karena dianggap telah "dibeli" oleh

PT Freeport Indonesia. Hukum dianggap sudah tidak mempunyai peranan lagi, dengan demikian orang-orang yang mengalami gangguan tersebut mencari jalan untuk memulihkan hak-hak atau kepentingannya.<sup>39</sup>

Bagi masyarakat Amungme dan Kamoro, tanah beserta lingkungannya merupakan bagian dari kehidupannya, dimana ada keyakinan yang masih hidup pada masyarakat bahwa tanah adalah ibu (mama) dari mereka yang memberikan kehidupan dan kelangsungan hidup mereka. Dengan kata lain kelangsungan hidupnya sangat bergantung dari keberadaan tanah serta lingkungannya, dalam arti mereka menggantungkan hidupnya dari menamam ubi (keladi), maupun mencari ikan, kerang, tambelo, siput yang merupakan sumber kehidupannya. Dengan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia, ternyata mengakibatkan sumber-sumber kehidupan mereka sebagaimana dikemukakan di atas menjadi terganggu. Inilah yang menimbulkan konflik yang berkepanjangan itu.

Karena itu bila mengacu pada teori struktural fungsional, maka harus diusahakan suatu harmonisasi, dalam artian antara nilai-nilai baru yang masuk jangan sampai berbenturan dengan milai-nilai yang lama. Dalam kasus ini sangat perlu dilakukan upaya untuk memadukan kegiatan penambangan yang dilakukan PT. Freeport Indonesia dengan kelestarian atau kelangsungan hidup suku Amungme dan Kamoro, apakah itu relokasi penduduk, perbaikan mutu

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>*Ibid*, hal. 137.

lingkungan, atau kompensasi-kompensasi lain. Tentu saja yang harus duduk berbicara adalah PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro itu sendiri. Para pihak mungkin tidak memiliki cukup informasi yang diperlukan dan tidak mengetahui bagaimana memperolehnya. Mungkin mereka tidak setuju dengan fakta-fakta dasar atau informasi yang relevan dengan sengketa tersebut, memiliki informasi yang berbeda atau mempunyai penilain yang berbeda. Bahkan mereka tidak sepakat dengan metode-metode yang harus mereka gunakan untuk menyelesaikan sengketa atau tidak mengetahui bagaimana merundingkan secara efektif.

Beberapa sengketa yang tampaknya sukar ditangani ini sesungguhnya dapat dirundingkan, tetapi para pihak tidak berhasil merundingkannya tanpa bantuan pihak ketiga (mediator). Para pihak sangat memerlukan mediator yang dapat dipercaya, tidak mempunyai kepentingan tertentu, dapat menangani sengketa yang terjadi dengan tidak memihak, mampu menganalisa sumbersumber konflik dan rintangan-rintangan dalam negosiasi dan turut campur tangan bila diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah penyelesaian sengketa.

Mediator adalah orang yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam rangka penyelesaian sengketa yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Oleh karenanya, maka seorang mediator harus bersifat netral, artinya di samping tidak memperlihatkan keberpihakan juga mengandung arti sebagai tidak memiliki kepentingan terhadap hasil akhir atau

kesepakatan yang diharapkan dihasilkan melalui proses mediasi. Dengan demikian jelas terlihat bahwa setiap orang dapat menjadi mediator, apabila diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam kaitannya dengan sengketa lingkungan yang terjadi antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro, maka pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa adalah pihak Gereja. Pihak Gereja dianggap baik oleh PT. Freeport maupun masyarakat adat bersifat netral dan tidak mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dari hasil akhir kesepakatan. Hal ini sesuai dengan dengan misi gereja untuk mendirikan tanda-tanda hadirnya kerajaan Allah yakni perdamaian, keadilan dan persatuan. Untuk maksud tersebut, maka gereja telah mendapatkan suatu alternatif baru bagi pembangunan di Irian Jaya, yaitu pembangunan yang berorientasi pada kemandirian (self reliance), harga diri (self respect) dan keadilan sosial (social justice). Pihak Gereja karena kenetralannya diharapkan mampu untuk menjembatani kedua belah pihak, terutama terhadap masyarakat adat Amungme dan Kamoro yang apatis terhadap pemerintah.

Namun demikian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 (PP 54/2000) tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, maka tidak secara langsung pihak-pihak tertentu dapat menjadi mediator. Seseorang untuk dapat dipakai sebagai mediator, harus terdaftar sebagai anggota Lembaga Penyedia

Jasa. Pasal 12 ayat (2) PP 54/2000 menyebutkan bahwa untuk menjadi anggota lembaga penyedia jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. cakap melakukan tindakan hukum;
- 2. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk arbiter dan paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya;
- memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang lingkungan hidup paling sedikit 15 (lima belas) tahun untuk arbiter dan paling sedikit 5 (lima) tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya; dan
- 4. memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.

  Sedangkan Pasal 15 menyebutkan bahwa anggota lembaga penyedia jasa yang dapat ditunjuk sebagai mediator atau pihak ketiga lainnya oleh para pihak harus memenuhi beberapa syarat antara lain:
- 1. disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
- tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- 3. tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- 4. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
- 5. tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa yang compromise atau kompromi di antara para pihak. Dalam mencari kompromi, mediator harus memperingatkan jangan sampai salah satu pihak

cenderung mencari kemenangan. Kalau salah satu pihak mencari kemenangan, maka akan mendorong masing-masing pihak untuk menempuh jalannya sendirisendiri. Hal ini bertentangan dengan asas mediasi:<sup>40</sup>

- bertujuan mencapai kompromi yang maksimal;
- pada kompromi para pihak sama-sama menang;
- oleh karena itu tidak ada pihak yang kalah dan tidak ada pihak yang menang mutlak.

Mediasi dibangun berdasarkan sikap saling percaya (mutual trust) pada masing-masing pihak yang bersengketa. Sikap saling percaya ini sebenarnya muncul dari sikap-sikap berpikir positif dan menjadi salah satu unsur terpenting untuk sebuah perundingan yang produktif dan efektif. Usaha penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro ini lebih mengedepankan win-win solution yang dapat memberikan kepuasan atau kemenangan bersama bagi kedua belah pihak.

Selain itu penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah sesuai dengan kearifan budaya masyarakat setempat, dimana bila terjadinya sengketa Menagawan atau Weyaiku akan turun berperan serta sebagai pihak penengah (mediator) yang dapat mengakomodasi persoalan-persoalan dari kedua belah

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>M. Yahya Harahap, Citra Penegakan Hukum (Suatu Kajian Pada Era PJPT II), Makalah dalam Seminar wawasan Penegakan Hukum Dalam PJPT II, Jakarta, 7 Desember 1994, hal. 61.

pihak yang bersengketa. Di samping itu tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah dicapainya suatu kompromi yang maksimal, di mana para pihak baik PT. Freeport Indonesia maupun masyarakat adat Amungme dan Kamoro mendapat kepuasan karena hasil yang sama-sama menang. Di sini tidak ada pihak merasa dikalahkan dan tidak ada pihak yang merasa menang secara mutlak, sebagaimana bila diselesaikan melalui jalur litigasi.

Bagi masyarakat sendiri penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi ini, lebih efisien dan efektif. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya dalam jumlah yang besar untuk menyewa pengacara atau konsultan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hommens<sup>41</sup> bahwa suatu tindakan adalah rasional apabila keuntungan yang bakal diraih lebih tinggi dari kerugian yang akan dideritanya. Dengan demikian jika dilihat dari segi ekonomi, maka pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah yang paling memadai, dibandingkan dengan bentuk-bentuk penyelesaian lainnya.

Dengan situasi seperti ini, maka pilihan terhadap mediasi merupakan suatu pilihan utama dalam penyelesaian sengketa, karena dianggap lebih efektif. Dengan demikian diharapkan penyelesaian sengketa lingkungan antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro melalui forum mediasi ini dapat memenuhi kepuasan para pihak, yakni: *Pertama*,

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 70.

kepuasan substantif, yaitu kepuasan yang berhubungan dengan kepuasan khusus dari pihak-pihak yang bersengketa, misalnya terpenuhinya ganti kerugian berupa uang ataupun memberikan kepuasan karena proses perundingan dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat. *Kedua*, kepuasan prosedural terjadi apabila para pihak, misalnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan gagasan-gagasannya selama proses perundingan berlangsung. Atau juga kesempatan diwujudkan ke dalam sebuah perjanjian tertulis, serta disepakati untuk dilaksanakan. Dan *ketiga*, kepuasan psikologis terjadi apabila masing-masing pihak memiliki tingkat emosi terkendali, saling menghargai, penuh keterbukaan serta dilakukan dengan sikap-sikap positif bahwa hubungan masih dapat dipelihara pada masa-masa mendatang.

#### BAB IV

### PENUTUP

# A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pemaparan, pembahasan dan kemudian dianalisis terhadap data-data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian sengketa lingkungan antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro ternyata tidak menghasilakan suatu solusi yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Upaya penyelesaian, baik melalui jalur formal maupun informal yang telah dilakukan ini ternyata tidak efektif. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain:
  - a. Kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (termasuk institusi hukumnya);
  - b. Adanya ketidaksetaraan dalam perundingan guna penyelesaian sengketa;
  - Adanya perbedaan pola hubungan yang disebabkan karena kecurigaan, pertentangan, dan kesalahan persepsi;
  - d. Kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak;
  - e. Adanya tekanan baik langsung atau tidak langsung dari pihak PT. Freeport Indonesia.

2. Melihat kegagalan upaya-upaya yang telah dilakukan, maka tampak kalau usaha penyelesaian yang diperlukan adalah melalui mediasi yang lebih mengedepankan win-win solution. Dengan pola ini, maka di antara para pihak yang bersengketa tidak akan merasa saling dikalahkan dan penyelesaian dengan cara ini tidak akan banyak merugikan para pihak yang bersengketa baik dari segi biaya, tenaga maupun waktu penyelesaian. Selain itu pola penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi ini tidak akan bertentangan dengan kearifan budaya masyarakat adat Amungme dan Kamoro maupun pihak PT. Freeport Indonesia, karena penyelesaian melalui pola ini lebih mengedepankan musyawarah.dan saling menghargai di antara para pihak.

## B. Saran

Secara umum dapat dilihat bahwa perlu diupayakan penyelesaian sengketa lingkungan antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro, karena jika dibiarkan berlarut-larut akan sangat mengganggu aktivitas kerja PT. Freeport Indonesia sendiri maupun terhadap masyarakat di sekitarnya. Untuk maksud tersebut, maka perlu dilakukan beberapa hal antara lain:

1. Perlu adanya keterbukaan antara semua pihak. Hal ini hendaknya dimulai sejak awal pendirian hingga proses kegiatan. Masyarakat sebagai pemilik hak ulayat atas tanah tersebut harus diundang untuk duduk sama-sama dan

berdialog tentang apa yang hendak dilakukan oleh baik itu pemerintah maupun perusahaan di atas hak ulayat mereka. Dengan demikian masyarakat akan merasa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, sehingga hal-hal yang dapat menyebabkan konflik sedikitnya dapat dihindari. Dalam kaitannya dengan hal ini perlu pula diperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi benturan antara nilai-nilai lama dan nilai-nilai baru.

- 2. Dalam hal telah terjadi suatu sengketa, maka hendaknya perlu diselesaikan secara musyawarah sesuai dengan kearifan budaya setempat, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dengan penyelesaian seperti ini diharapkan akan memberikan solusi yang dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak baik perusahaan ataupun masyarakat setempat.
- 3. Dalam hal investasi di bidang penambangan, maka perlu adanya aturanaturan yang lebih ketat khususnya menyangkut bidang lingkungan, sehingga
  perusahaan yang diberi ijin melakukan suatu eksplorasi dapat melakukan
  kegiatan dengan mengindahkan kelestarian fungsi lingkungan. Terhadap
  aturan-aturan hukum tentang ijin usaha penambangan, pemerintah hendaknya
  meninjau kembali dan selekasnya menindak tegas terhadap perusahaan yang
  tidak memperhatikan faktor kelestarian fungsi lingkungan yang
  menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

#### a. Buku

- Abdurrahman, Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat, Media Sarana Press, Jakarta, 1986.
- Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Preess,
  Surakarta, 2000.
- Anggono, Y.B, Y. Sudarto Partowihardjo dan Purwanto AP (ed.), *Malpraktek Kedokteran: Aspek Hukum dan Pencegahan*, Rumah Sakit St Elisabeth Semarang, 1997.
- Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Beanal, Tom., Amungme: Megaboarat Negel Jombei-Peibei, WALHI, Jakarta, 1997.
- Berger, Peter L., *Piramida Kurban Manusia*, terj. A. Rahman Tolleng, LP3ES, Jakarta, 1982.
- Brown, Lester R. (Penyunting), Tantangan Masalah Lingkungan Hidup: Bagaimana Membangun Masyarakat Manusia Berdasarkan Kesinambungan Lingkungan Hidup yang Sehat, terj. S. Maimoen, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992.
- Cahyono, Bambang Tri, *Ekonomi Pertanahan*, Liberty, Yogyakarta, 1983.
- Campbell, Black Henry, et al, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, USA, 1990.
- Craib, Ian, *Teori-teori Sosial Modern: Dari Parson Sampai Habermas*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Erari, Karel Phil, Tanah Kita Hidup Kita: Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya sebagai Persoalan Teologis, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif: dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah asuh, Malang, 1990.
- Giddens, Central Problem in Social Theory, Millan Education Ltd, London, 1983.
- Goodpaster, Garry, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi, ELIPS Project, Jakarta, 1993.

- Jakarta, 1993.
- Gore, Al, *Bumi dalam Keseimbangan, terj.* Jhamtani, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986.
- -----, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.
- Hartono, C.F.E. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Hidayat, Arief dan FX. Adi Samekto, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Global dan Nasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.
- Husein, Harun M., *Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Johnson, Paul Doyle, *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern*, terj. Robert M.S. Lawang, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- Koentjaraningrat, Keragaman dan Aneka Warna Mayarakat Irian Barat, Jakarta, LIPI, 1970.
- -----, Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk, Jakarta, Djambatan, 1994.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, UI-Press, Jakarta, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996.
- Mouzelis, N., *Restructuring Structuration Theory*, Sociological Review, Vol. 7, 1989.
- Nader, L & H. Todd, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York, 1981.
- Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik, Tarsito, Bandung, 1992.
- Nasution, S., Metode Research, Jemmars, Bandung, 1982.
- Nurdu'a, M. Arief dan Nursyam B. Sudharsono, Hukum Lingkungan, Perundang-Undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Patrik, Purwahid, Beberapa Segi Tanggung Gugat Perdata Dalam Perbuatan Melawan Hukum, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, 1987.
- Petocs, Ronal G., Konservasi Alam dan Pembangunan di Irian Jaya, Graffiti Press, Jakarta, 1987.
- Poloma, Margaret M. Sosiologi Kontemporer, terj. Yasogama, Rajawali Pers, Jakarta, 1994.

- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1984.

  Purba, Victor, *Negosiasi*, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok,
- 2000. Rahardjo, Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977.
- -----, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1983.
- -----, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Ritzer, George, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, terj. Alimandan, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Salindeho, John, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Santosa, Mas Achmad dan Anthony LP Hutapea, Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia, WALHI, Jakarta, 1994.
- -----, Takdir Rahmadi dan Siti Megadianty Adam, Mediasi Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengalaman, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Cetakan Pertama, Jakarta, 1998.
- Rosa Vivien Ratnawati, *Penerapan Tanggung Jawab Mutlak* (Strict Liability) Di Bidang Lingkungan Hidup, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Cetakan Kedua, Jakarta, 1998.
- Silalahi, Daud, Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.
- -----, Pengaturan Hukum (Simber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia), Alumni, Bandung, 1996.
- Soekanto, Soerjono, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, UI Press, Jakarta, 1983.
- -----, Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
- Aksara, Jakarta, 1988.
- -----, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi dan Pembangunan*, Lembaga ekologi Universitas Padjadjaran dan Yayasan Obor, Jakarta, 1973.
- Djambatan, Jakarta, 1991

- Djambatan, Jakarta, 1994
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- -----, Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1985.
- Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Agung Press, Semarang, 1990.
- ----, Politik, Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum), Badan Penerbit Universitas Dipinegoro, Semarang, 1998.
- Spradley, James P., *Metode Ethnografi, terj.* Mizbah Zulfa Elizabeth, Tiara Wacana, Jakarta, 1997.
- Supardi, I., *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung, 1983.
- Suparni, Niniek, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Turner, J.H., (ed), *Theory Building in Sociology*, Sage Publication, London, 1989.
- Vago, S., Law and Society, Prentice-Hall, New York, 1981.
- Widjojo, Muridan S., Orang Kamoro dan Perubahan Lingkungan Sosial Budaya di Timika Irian Jaya, Proyek Pengkajian Dinamika Sosial Budaya Dalam Proses Industrialisasi-LIPI, Jakarta, 1997.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989.

#### b. Disertasi, Jurnal, dan Hasil Penelitian

- Manembu, Niesje A., Suku Sempan, Nagai, Nduga dan Amungme di Kawasan Lorentz, Laporan Penelitian, PHPA dan WWF Project, Jayapura, Oktober 1991.
- Moore, Christopher W., "The Mediation Process, Practical Strategies for Resolving Conflict" (alih bahasa. TM Luthfy Yazid), dalam Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun III No. 1/1996.
- Montgomery Watson Indonesia, Ringkasan eksekutif: 1999 Audit Lingkungan Eksternal Operasi PT Freeport Indonesia, Jakarta, Desember 1999.

- Munis, Mochtar, "Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan Sengketa Dalam Masyarakat", Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1996.
- PT. Freeport Indonesia, *Briefing Information*, Public Relations Department PT Freeport Indonesia Company, Timika, 1997.
- Kegiatan Pertambangan PT. Freeport Indonesia Hingga Kapasitas Maksimum 300.000 Ton Per Hari Serta Kegiatan Pendukungnya di Kabupaten Mimika, Propinsi Irian Jaya, Jakarta, Februari 1997
- Pembangunan Masyarakat Irian Jaya di Kabupaten Mimika, GICR-CACG PT Freeport Indonesia, Timika, February 2000.
- Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Hukum Adat Suku Amungme dan Suku Kamoro di Timika Irian Jaya, Laporan Penelitian, Kerjasama PT. Freeport Indonesia dengan Universitas Cenderawasih, Jayapura, 1999.
- Rahangiar, Stephanus, *Etnografi Suku Bangsa Kamoro*, Laporan Penelitian, Community Department PT. Freeport Indonesia, Timika, 1995.
- Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 24 Januari 1987.
- Reksodiputro, Mardjono, "Legal Institutions and Alternative Dispute Resolution", Hasil Penelitian yang disajikan pada Seminar Nasional Menyongsong Pembangunan Hukum Era 2000, Semarang, 12 13 Agustus 1996.
- Saragih, R.F., "Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup", dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 13 Vol 7, April 2000
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bahan Pelatihan, disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitan Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 14 15 Mei 1999.
- Wamebu, Zadrak, Edison Robert Giay dan Zilvester Wogan, Studi Pembaharuan Hukum Agraria dalam Konteks Permasalahan Hak-Hak Tanah Masyarakat Adat Amungme dan Kamoro di Timika Irian Jaya, Laporan Penelitian, Yayasan Kerjasama Pendidikan Hukum Masyarakat (YKPHM), Jayapura, 1998.

#### c. Makalah

- Beanal, Tom, *Pandangan Amungme tentang Lingkungan Hidup*, Makalah, disampaikan dalam Seminar Pembangunan yang Transformatif dan Hak Asasi Manusia Irian Jaya, Jakarta, 5 6 Maret 1996.
- Djuaningsih, Nani, *Peranan Sains Dalam Proses Pembuktian di Pengadilan*, Makalah, disampaikan pada Lokakarya Aspek Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kerjasama Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung R.I. dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 23 Maret 1998.
- Grenville, Geofrfrey Wood, *Environmental Dispute Resolution*Canadism Approaches and Trends, dalam Proceeding of the Seminar, Padjadjaran University, Bandung, 22-23 Juli 1985.
- Hamid, Hamrat, Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Tindakan Administrasi, Perdata dan Pidana, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 21 Februari 1992.
- Harahap, M. Yahya, Citra Penegakan Hukum (Suatu Kajian Pada Era PJPT II), Makalah, disampaikan pada Seminar Wawasan Penegakan Hukum Dalam PJPT II, Jakarta, 7 Desember 1994.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Peran ADR Dalam Bidang Lingkungan Hidup di Masa Mendatang*, Bahan Pelatihan Pilihan Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolutiona/ADR*) di Bidang Lingkungan, Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UNDIP, ICEL, Asia Foundation, dan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Semarang, April 1999.
- Indonesian Centre for Environmental Law (Kompilasi), Negosiasi, Bahan Pelatihan Pilihan Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolutiona/ADR) di Bidang Lingkungan, Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UNDIP, ICEL, Asia Foundation, dan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Semarang, April 1999.
- Sengketa (Alternative Dispute Resolutiona/ADR) di Bidang Lingkungan, Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UNDIP, ICEL, Asia Foundation, dan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Semarang, April 1999.

- Lotulung, Paulus Effendie, Pengintegrasian Asas Tanggung Jawab Seketika (Strict Liability) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup, Makalah, disampaikan pada Lokakarya Aspek Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kerjasama Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung R.I. dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 23 Maret 1998.
- Manembu, Angel, Amungme, Manusia Sejati, Makalah, disarikan dalam rangka diskusi tentang Hak-hak Tanah Suku Amungme dalam rangka Pembentukan Forum Kepedulian Nasional Hak Asasi Manusia di Irian Jaya (FKN-HAM Irja), Jakarta, 30 Agustus 1995.
- Rahmadi, Takdir, "Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan", Makalah disampaikan pada Penataran Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 4 12 Januari 1996.
- Santosa, Mas Achmad, *UU No. 23 Tahun 1997 Ditinjau dari Aspek*Feasibilitas Penerapan Alternative Dispute Resolution, Makalah,
  disampaikan pada Seminar Nasional Kajian dan Sosialisasi
  Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
  Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
  Semarang, 21 Februari 1998.
- Bahan Pelatihan Pilihan Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolutiona/ADR) di Bidang Lingkungan, Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UNDIP, ICEL, Asia Foundation, dan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Semarang, April 1999.
- Soemarwoto, Otto, *Peranan Pengelolaan Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Makalah, disampaikan pada Seninar Pembangunan Irian Jaya, Jayapura, 5 6 Desember 1995.
- Van Den Broek, Theo, Kedudukan Persoalan Timika (Sejumlah Catatan dan Saran), Makalah dan Bahan Refleksi, Keuskupan Jayapura, Jayapura, Februari 1996.
- ----, *Menempatkan Diri Dalam Perubahan*, Makalah, Keuskupan Jayapura, Jayapura, 4 Februari 1996.
- -----, *Timika Notes I*, hasil pengamatan setelah melakukan kunjungan ke Freeport, Keuskupan Jayapura, Jayapura, 2 Juni 1996.
- ----, *Timika Notes II*, hasil pengamatan setelah melakukan kunjungan ke Freeport, Keuskupan Jayapura, Jayapura, 14 Agustus 1996.

- saran setelah mengunjungi Freeport, Keuskupan Jayapura, Jayapura, 30 November 1996.
  - Suku Amungme, Makalah, Keuskupan Jayapura, Jayapura, 1998.
- Wellikin, Pieter P., Sistem Sosial Masyarakat Adat Kamoro Sub Suku Sempan, Makalah, Lembaga Bantuan Hukum Jayapuran Pos Timika, Timika, 1999.
- -----, Limbah Datang Nyawa Melayang: Awal Penderitaan Manusia Omawita, Makalah, Lembaga Bantuan Hukum Jayapura Pos Timika, Timika, 1999.
- Widjojo, Muridan S., *Dinamika Kepemimpinan dan Politik Lokal di Timika Irian Jaya*, Makalah, Puslitbang Politik dan Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, tt.

# d. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### e. Lain-lain


Kliping Service Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), 1999. Republika, Senin, 8 Februari 1999, "Freeport Terbelit Tiga Masalah Lingkungan".



Jawa Pos, Selasa, 13 April 1999, "Dari Kunjungan Ke PT. Freeport Indonesia Di Irian Jaya - Limbah Tak Akan Diprotes Bila Manfaatnya dirasakan".

Kompas, Sabtu 6 Mei 2000, "Longsor di Freeport, Empat Karyawan Hilang".

Figure A, Location Map




December 17, 1999

# Lampiran 2



Tambang terbuka Erstberg 1988.



Tambang terbuka Grasberg



TAILING — Teraman yang terkena linikah talling memang okan meranggat dan mati, karena lapika taling akan menutup stomatu sehingga tanaman tak bua berunpas. Meski teritikkan, begitu taling memadak sebul terjadi seksesi alami yang diawali dengan menculanya tumbuhan gelapah, lalu ca marina, pinus, dan abista



PERTEMUAN DUA SUNGA! — Pertempia Sungai Agharagon yang mengangkat silag dengan Sunggi Wanagori yang tidak mengandang talling, menunjukkan lerjadanya perdagaan Jungsi simpai Kedua sungai tal kengadan bersambana dengan Alkura, yang mentadi tempat penumpukan lallag.